

BUKU PANDUAN AKADEMIK

**S2 & S3 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN AKADEMIK 2023-2024**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate

Telp. (061) 6615683 - 6622925. Fax. (061) 6615683

Website : www.fdk.uinsu.ac.id Email : fdk@uinsu.ac.id

BUKU PANDUAN AKADEMIK

S2 & S3 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN AKADEMIK 2023-2024



Buku Panduan Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (FDK UINSU) diterbitkan untuk memberikan informasi tentang institusi, sistem, sarana, dan fasilitas Pendidikan di FDK UINSU Medan bagi mahasiswa Program Magister dan Program Doktor.

Buku panduan ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa Program Magister dan Program Doktor khususnya sebagai pedoman dalam mengikuti proses pembelajaran di FDK UINSU Medan guna mencapai hasil belajar yang maksimal. Selain itu buku panduan ini dapat dimanfaatkan para dosen FDK UINSU Medan sebagai salah satu panduan dalam melaksanakan proses pembelajaran dan bimbingan akademik. Sedangkan bagi staff administrasi, buku panduan ini diharapkan bermanfaat bagi memberikan dan meningkatkan mutu pelayanan administrasi bagi mahasiswa.

Khusus bagi mahasiswa Program Magister dan Program Doktor pemanfaatan buku ini secara optimal akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai ketentuan dan sistem Pendidikan yang berlaku di FDK UINSU Medan, sehingga keberhasilan mengikuti studi dapat dicapai secara maksimal.

Kepada seluruh mahasiswa baru kami ucapkan selamat atas keberhasilan menjadi mahasiswa Program Magister dan Program Doktor FDK UINSU Medan, semoga berhasil pula menjadi ilmuwan muslim yang berguna bagi agama, masyarakat, bangsa, dan negara.

Semoga buku ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh mahasiswa, dosen, staf administrasi dan semua pihak yang terkait. Semoga Allah Swt melimpahkan maghfirah, rahmah, dan karunia-Nya kepada kita semua.



FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate
Telp. (061) 6615683 - 6622925. Fax. (061) 6615683
Website : www.fdk.uinsu.ac.id Email : fdk@uinsu.ac.id

PIMPINAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUMATERA UTARA



Dr. Hasan Sazali, M.Ag
Dekan



**Dr. Hasnun Jauhari
Ritonga, MA.**
Wakil Dekan Bidang Akadmik dan
Kelembagaan



**Dr. Elfi Yanti
Ritonga, MA.**
Wakil Dekan Bidang
Administrasi Umum,
Perencanaan, dan Keuangan



Dr. Anang Anas Azhar, MA.
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
dan Kerjasama

**KABAG DAN KASUBBAG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUMATERA UTARA**



Abdul Josef Sitepu, S.Ag. M.AP.
Kepala Bagian Tata Usaha



Drs. Joko Purwanto
Sub Koordinator Administrasi Umum dan
Kepegawaian



Amin Al Jawi, MA
Sub Koordinator Perencanaan,
Akuntansi dan Keuangan

**KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN/PROGRAM STUDI
PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR
DI FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUMATERA UTARA**



Dr. Rubino, MA.
Ketua Jurusan/Program Studi
Program Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam



Dr. Zainun, MA.
Sekretaris Jurusan/Program Studi
Program Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam



Prof. Dr. Zainal Arifin, MA.
Ketua Jurusan/Program Studi
Program Doktor Komunikasi dan Penyiaran Islam



Dr. Fahrur Rozi, M.I.Kom.
Ketua Jurusan/Program Studi
Program Doktor Komunikasi dan Penyiaran Islam

**KEPALA LABORATORIUM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**



H. Ahmad Sampurna, MA.
Kepala Laboratorium
Fakultas Dakwah dan Komunikasi

KATA PENGANTAR



Buku Panduan Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (FDK UIN Sumut) diterbitkan untuk memberikan informasi tentang institusi, sistem, sarana dan fasilitas pendidikan di FDK UIN Sumut

Buku Panduan ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa S.2 dan S.3, khususnya sebagai pedoman dalam mengikuti proses pembelajaran di FDK UIN Sumut Medan guna mencapai hasil belajar yang maksimal. Selain itu buku panduan ini dapat dimanfaatkan oleh para dosen FDK UIN Sumut Medan sebagai salah satu panduan dalam melaksanakan proses pembelajaran dan bimbingan akademik. Sedangkan bagi staf administrasi, Buku Panduan ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan dan meningkatkan mutu pelayanan administratif bagi mahasiswa.

Khusus bagi mahasiswa, pemanfaatan buku ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai ketentuan dan sistem pendidikan yang berlaku di FDK UIN Sumut Medan, sehingga keberhasilan dalam mengikuti studi dapat dicapai secara optimal.

Kepada seluruh mahasiswa baru kami ucapkan selamat atas keberhasilannya menjadi mahasiswa FDK UIN Sumut Medan, semoga berhasil pula menjadi ilmuwan muslim yang berguna bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara.

Semoga buku ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh mahasiswa, dosen, staf administrasi dan semua pihak yang terkait. Semoga Allah Swt melimpahkan maghfirah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.



TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Hasan Sazali, M. Ag
Penanggung Jawab

Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA.
Redaktur

Dr. Rubino, MA
Penyunting/Editor

Mhd Putra Dinata Saragi, M. Pd
Desain Grafis

Sekretariat :
Prof. Dr. Zainal Arifin, MA
Dr. Fachrur Rozi, M.I.Kom
Dr. Zainun, MA

Anggota:
Abdul Jousef Sitepu, S. Ag
Drs. Joko Purwanto
Amin Al Jawi, MA
Rasunah, SE
Zuryani, S. Ag, M. Psi
Sutrisno, SE

Medan, 15 Agustus 2023
Redaktur

Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA
NIP. 197408072006041001

DAFTAR ISI

	Halaman
Pimpinan Fakultas dan Jurusan di FDK UIN-Sumut Medan	i
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
Kata Sambutan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-Sumut Medan	x
Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-Sumut Medan Nomor 556 Tahun 2021 Tentang Buku Panduan Akademik UIN Sumatera Utara Tahun Akademik 2021/2022	xii
Lambang UIN Sumatera Utara	xv
Hymne dan Mars UIN Sumatera Utara	xvi
 BAGIAN SATU:	
MENGENAL UIN SUMATERA UTARA	1
A. PTAIN di Indonesia	1
B. UIN Sumatera Utara	5
C. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran UIN Sumatera Utara	10
D. Struktur Organisasi UIN Sumatera Utara	20
E. Kompetensi Lulusan UIN Sumatera Utara	21
 BAGIAN DUA:	
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI SERTA JURUSAN/PROGRAM STUDI.....	26
A. Sejarah singkat Fakultas Dakwah dan Komunikasi.....	27
B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-SU	32
 BAGIAN TIGA:	
PRODI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM PROGRAM MAGISTER (S2). 38	
A. Sejarah Singkat Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Program Magister (S.2)	38
B. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Pencapaian Tujuan	39
C. Kompetensi Lulusan	43
D. Profil Lulusan	44
E. Capaian Pembelajaran Program Studi	44
F. Distribusi Matakuliah	46
G. Sistem Perkuliahan	47
H. Masa Pendidikan	47
I. Disiplin Perkuliahan	47
J. Cuti Akademik	48
K. Ketentuan Drop Out (DO)	48
L. Etika Akademik	48
M. Prosedur Pengajuan Judul Tesis	49
N. Prosedur Ujian Seminar Proposal	49
O. Bimbingan Tesis	49
P. Ujian-Ujian	50
Q. Penilaian	

R. Biaya Ujian	53
----------------------	----

BAGIAN EMPAT:

PRODI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM PROGRAM DOKTOR (S.3)....	54
A. Sejarah Singkat Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Program Doktor (S.3)	55
B. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Pencapaian Tujuan	56
C. Kompetensi Lulusan	60
D. Profil Lulusan	61
E. Capaian Pembelajaran Program Studi	61
F. Beban Studi	63
G. Distribusi Matakuliah	63
H. Sistem Perkuliahan	64
I. Disiplin Perkuliahan	64
J. Masa Pendidikan	65
K. Cuti Akademik	65
L. Ketentuan Drop Out (DO)	65
M. Etika Akademik	66
N. Prosedur Pengajuan Judul Tesis	66
O. Prosedur Pengajuan Proposal Disertasi	67
P. Ujian-Ujian	68

BAGIAN LIMA:

PELAKSANAAN KEGIATAN KURIKULER

A. Satuan Waktu Pendidikan	73
B. Karakteristik Sistem Pembelajaran	73
1. Sistem Kredit Semester	73
a. Pengertian	73
b. Tujuan	73
c. Sistem Kredit Semester (SKS)	74
d. Beban Studi	74
2. Pelaksanaan Pembelajaran	
a. Karakteristik Proses Pembelajaran	75
b. Perencanaan Pembelajaran oleh Mahasiswa	75
c. Pelaksanaan Pembelajaran	76

BAGIAN ENAM:

LAYANAN DAN FASILITAS AKADEMIK

A. Pelayanan Administrasi Akademik	82
B. Pengurusan Surat Keterangan	82
C. Pengurusan Cuti Kuliah Sementara	82
D. Pengurusan Ijazah dan Transkrip Akademik	83
E. Legalisir Ijazah dan Transkrip Akademik	83
F. Fasilitas Akademik	83
1. Perpustakaan	83
2. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data	84

3. Pusat Pengembangan Bahasa.....	84
4. Laboratorium	84
5. Pusat Ma`had Al-Jami`ah	84
6. Lembaga Penjaminan Mutu	84
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	85

BAGIAN ENAM:

DOSEN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI BERDASARKAN PROGRAM STUDI

A. Dosen Prodi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Program Magister	87
B. Dosen Prodi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Program Doktor	87

KATA SAMBUTAN
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN



Segala puji dan syukur pantas ditujukan kepada Allah swt., yang telah memuliakan ilmu pengetahuan dan orang-orang yang peduli dengannya. Kemudian selawat dan salam atas Rasulullah saw., beserta sahabat dan keluarganya, dan para penerus risalah Islam di semesta ini. Semoga kehadiran program Magister (S.2) dan Doktor (S.3) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan termasuk ke dalam salah satu penerus risalah Islam ini.

Program Magister dan Doktor Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam merupakan program studi yang secara kewenangan pengelolaannya di bawah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan dengan dikeluarkannya Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor 308 Tahun 2019 tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor 216 Tahun 2019 mengenai Pemindahan Kewenangan Pengelolaan Prodi Program Magister dan Doktor dari Pascasarjana ke Fakultas di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.

Dengan berpindahnya pengelolaan program magister dan doktor Komunikasi dan penyiaran Islam, maka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai inti dari tridharma perguruan tinggi harus senantiasa didasarkan pada telaah kritis rasional dan humanis. Demikian pula tentang data-data dan informasi akademik memerlukan suatu panduan dalam menerapkan aturan prosedur dan kebijakan yang berkenaan dengan kegiatan akademik yang berlaku di UIN Sumatera Utara Medan dan dilaksanakan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumut

Untuk merealisasikan tujuan dimaksud maka disusunlah buku Panduan Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi tahun akademik 2023/2024 untuk program magister dan doktor. Buku panduan akademik ini memuat semua informasi di Fakultas mengacu kepada kebijakan yang telah diputuskan pada tingkat universitas. Secara rinci dibagi ke dalam beberapa bagian, antara lain; mengenal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, memperkenalkan profil Fakultas Dakwah dan Komunikasi serta prodi Magister dan Doktor, kemudian diakhiri dengan layanan dan fasilitas akademik.

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari UIN Sumatera Utara Medan dituntut untuk selalu melakukan inovasi dan pembenahan diberbagai bidang terutama yang berkaitan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran telah diuraikan dalam buku panduan akademik ini.

Saya menyambut baik dengan tersusunnya dan diterbitkannya buku panduan akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan. Semoga dapat disosialisasikan kepada segenap sivitas akademika, mahasiswa, dosen dan seluruh penyelenggara administrasi akademik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan buku panduan akademik ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda, amin.



Medan, 11 September 2023

Dekan

Prof. Dr. Hasan Sazali, M.Ag

NIP. 19760222200701 1 018



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUMATERA UTARA MEDAN**

NOMOR : 556 TAHUN 2023

TENTANG

**PANITIA PENYUSUN BUKU PANDUAN AKADEMIK T.A. 2023/2024
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM PROGRAM
MAGISTER DAN DOKTOR FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN
SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2023
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan kelancaran penyusunan Buku panduan Akademik T.A.2023/2024 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Program Magister dan Doktor Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2023, maka perlu diangkat Panitia yang dimaksud.
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk ditetapkan sebagai Panitia Penyusun Buku Panduan Akademik Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Program Magister dan Doktor Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2023
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas maka perlu diterbitkan Keputusan Dekan tentang Panitia Penyusun Buku Panduan Akademik T.A. 2023/2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan IAIN Sumatera Utara menjadi UIN Sumatera Utara;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sumatera Utara;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta UIN Sumatera Utara Medan;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 011049/B.II/3/2023, tentang Pengangkatan Rektor UIN Sumatera Utara Periode 2023-2027;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1429 Tahun 2021 tentang Penataan Program Studi di Perguruan Tinggi Agama Islam Tahun 2012

10. Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor: B.038/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/6/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PANITIA PENYUSUN BUKU PANDUAN AKADEMIK T.A 2023/2024 PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2023**
- Pertama** : Menetapkan saudara-saudara yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini sebagai Panitia Penyusun Buku Panduan Akademik T.A. 2023/2024 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Program Magister dan Doktor Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2023.
- Kedua** : Panitia mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kegiatan dimaksud dan memberikan laporan kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 27 Oktober 2023
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi



Prof. Dr. Hasan Sazali
Prof. Dr. Hasan Sazali, M.Ag
NIP. 19760222200701 1 018

Tembusan :

1. Rektor UIN Sumatera Utara di Medan;
2. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sumatera Utara di Medan;
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

**Lampiran : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUMATERA UTARA MEDAN**

Nomor : 556 Tahun 2023

Tanggal : 27 Oktober 2023

Tentang : Panitia Penyusunan Buku Panduan Akademik T.A.
2023/2024 Program Magister dan Doktor Fakultas Dakwah
dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2023

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Hasan Sazali, M.Ag	IV	Penanggung Jawab
2.	Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA	III	Redaktur
3.	Dr. Rubino, MA	IV	Penyunting/Editor
4.	Muhammad Putra Dinata Saragi, M.Pd	III	Desain Grafis
5.	Prof. Dr. Zainal Arifin, MA	IV	Sekretariat
6.	Dr. Fachrur Rozi, M.I.Kom	III	Sekretariat
7.	Dr. Zainun, MA	IV	Sekretariat
8.	Abdul Jousef Sitepu, S.Ag	IV	Anggota
9.	Drs. Joko Purwanto	III	Anggota
10.	Amin Al Jawi, MA	III	Anggota
11.	Rasunah, S.E	III	Anggota
12.	Zuryani, S. Ag, M.Psi	III	Anggota
13.	Sutrisno, SE	III	Anggota
14.	Arif Rahman, M.Sos	-	Anggota
15.	Nurul Adha Almayora Nst, S.Sos	-	Anggota



Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi

Hasan Sazali
Prof. Dr. Hasan Sazali, M.Ag
NIP. 19760222 200701 1 018

LAMBANG UIN SUMATERA UTARA



Makna lambang Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

1. Tulisan UIN sebagai Universitas Islam Negeri;
2. huruf I terdiri atas 5 (lima) garis melambangkan 5 (lima) sila Pancasila dan rukun Islam;
3. huruf UIN diawali dengan huruf U melambangkan keterbukaan Universitas terhadap informasi, sesuai maksud ayat *alladzina yastami'una al qawla* (QS. AzZumar / 39: 18), dan diakhiri dengan huruf N melambangkan informasi yang diperoleh diberi nilai keislaman yang konkret dan pasti;
4. di atas huruf I terdapat gambar lambang sains dan teknologi, melambangkan sains dan teknologi menjadi bagian inheren pengembangan keilmuan Universitas, dan lambang sains dan teknologi berwarna emas (kode gradasi #FFD700#) melambangkan kejayaan yang tetap dipertahankan;
5. huruf U diawali dari garis datar, melambangkan Universitas lahir melalui proses panjang yang diawali dengan Institut Agama Islam Negeri, sekaligus menggambarkan siklus perubahan yang berakar dari masa lalu;
6. huruf N diberi ujung garis melambangkan Universitas terus melakukan inovasi dan transformasi untuk kemajuan dan respon terhadap perubahan, sesuai spirit Islam *shalihun likulli zamanin wa makanin*;
7. warna hijau (kode gradasi #224813) melambangkan kedamaian;
8. warna biru (kode gradasi #003333) melambangkan keteguhan iman dan kejernihan jiwa;
9. warna kuning (kode gradasi #D19200) melambangkan kemuliaan dan kebesaran jiwa; dan
10. warna hitam (kode gradasi #000000) melambangkan keteguhan pendirian, keadilan, dan amal kebajikan.

MARS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

Al-Jami'atul islamiyah al hukumiyah
Sumatroti Asy-samaliyah
State Islamic University of North Sumatera
UIN Sumatera Utara

Pusat pengembangan IPTEK dan seni
Berlandaskan Qur'an dan Sunnah
Pancasila Undang-undang Dasar 45
Menuju masyarakat sejahtera

Bersama UINSU bangkitkan jiwa raga
Bersama harumkan Sumatera Utara
Bersama UIN SU Jayakan Indonesia
Bersama bangun peradaban dunia

Al-Jami'atul islamiyah al hukumiyah
Sumatroti Asy-samaliyah
State Islamic University of North Sumatera
UIN Sumatera Utara

Pusat pengembangan IPTEK dan seni
Berlandaskan Qur'an dan Sunnah
Pancasila Undang-undang Dasar 45
Menuju masyarakat sejahtera

Bersama UINSU bangkitkan jiwa raga
Bersama harumkan Sumatera Utara
Bersama UIN SU Jayakan Indonesia
Bersama bangun peradaban dunia

HYMNE UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

UIN Sumatera Utara
Menjadi Pusat Pengembang Umat
Membangun Masyarakat nan Mulia
Maju Sejahtera

UIN Sumatera Utara
Menjadi Pusat Pengemban Akidah
Demi Kejayaan dan Kemuliaan
Maju Sejahtera

Bersyukur dan Sabar
Menjadi Hamba dan Khalifah-Nya
Kejar Akhirat Jangan Lupa Dunia
Maju Sejahtera

Bersyukur dan Sabar
Menjadi Hamba dan Khalifah-Nya
Kejar Akhirat Jangan Lupa Dunia
Maju Sejahtera

UIN Sumatera Utara
Menjadi Pusat Pengemban Akidah
Demi Kejayaan dan Kemuliaan
Maju Sejahtera

Bersyukur dan Sabar
Menjadi Hamba dan Khalifah-Nya
Kejar Akhirat Jangan Lupa Dunia
Maju Sejahtera

Bersyukur dan Sabar
Menjadi Hamba dan Khalifah-Nya
Kejar Akhirat Jangan Lupa Dunia
Maju Sejahtera



==== **BAGIAN SATU** =====



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

**MENGENAL
UIN SUMATERA UTARA**

SEJARAH UIN SUMATERA UTARA

A. PTAIN di Indonesia

Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang ada sekarang merupakan titik kulminasi dari perjuangan umat Islam Indonesia untuk memiliki lembaga pendidikan agama Islam setingkat perguruan tinggi. Seperti tercatat dalam sejarah, nama Perguruan Tinggi Islam (PTI) di Indonesia terus berubah sebagai upaya merespon perkembangan masyarakat dan sekaligus juga sebagai obyek tarik-menarik antara berbagai kekuatan dalam masyarakat. Sekarang PTAIN sudah terkelompok ke dalam tiga kategori; Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

Motivasi untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam sudah dirintis sejak zaman penjajahan. Dr. Satiman Wirjosandjoyo dalam Pedoman Masyarakat No. 15 Tahun IV (1938) pernah melontarkan gagasan pentingnya sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam dalam upaya mengangkat harga diri kaum Muslim di tanah Hindia Belanda yang terjajah itu. Satiman antara lain menulis bahwa sewaktu Indonesia masih tidur, *onderwijs* (pengajaran) agama di pesantren mencukupi keperluan umum, akan tetapi setelah Indonesia bangun, maka diperlukan adanya sekolah tinggi agama. Gagasan tersebut kemudian terwujud pada tanggal 8 Juli 1946 ketika Sekolah Tinggi Islam (STI) berdiri di Jakarta di bawah pimpinan Prof. Abdul Kahar Muzakkir, sebagai realisasi kerja sebuah yayasan (Badan Pengurus Sekolah Tinggi Islam) yang dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta sebagai ketua dan M. Natsir sebagai sekretaris. Pada masa revolusi STI ikut Pemerintah Pusat Republik Indonesia hijrah ke Yogyakarta dan pada tanggal 10 April 1946 dapat dibuka kembali di kota itu.

Pada November 1947 dibentuk Panitia Perbaikan STI, yang dalam sidangnya sepakat mendirikan Universitas Islam Indonesia (UII) pada 10 Maret 1948 dengan empat fakultas: Agama, Hukum, Ekonomi, dan Pendidikan. Pada 20 Februari 1951 Perguruan Tinggi Islam Indonesia (PTII), yang berdiri di Surakarta pada 22 Januari 1950, bergabung dengan UII yang berkedudukan di Yogyakarta.

Sebagai wujud penghargaan pemerintah bagi Yogyakarta sebagai Kota Revolusi, kepada golongan nasionalis diberikan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1949 tanggal 16 Desember 1949. Sementara itu, kepada golongan Islam diberikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), yang diambil dari Fakultas Agama UII berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1950. Peresmian PTAIN dengan jurusan Da'wah (belakangan jadi Ushuluddin), Qadla' (belakangan menjadi Syari'ah) dan Pendidikan (Tarbiyah) menjadi Perguruan Tinggi Negeri dilakukan pada 26 September 1951. Sementara di Jakarta, enam tahun kemudian berdiri pula Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) pada 14 Agustus 1957 berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957.

Dalam rangka menjadikan PTAIN Yogyakarta dan ADIA Jakarta lebih memenuhi kebutuhan umat Islam akan pendidikan tinggi Agama Islam, dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tentang pembentukan Institut Agama Islam Negeri. Penggabungan itu diberi nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) "Al-Jami'ah al-Islamiah al-Hukumiyah" yang berkedudukan di Yogyakarta, dengan PTAIN Yogyakarta sebagai Induk dan ADIA Jakarta sebagai fakultas dari Institut baru tersebut. IAIN ini akhirnya diresmikan pada 24 Agustus 1960 di Yogyakarta oleh Menteri Agama, K. H. Wahib Wahab.

Perkembangan IAIN yang pesat dengan bermunculannya fakultas-fakultas cabang di berbagai pelosok tanah air menyebabkan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 1963, yang memungkinkan didirikannya suatu IAIN yang terpisah dari pusat. Sudah barang tentu, berdasarkan pertimbangan historis, Jakarta lah yang pertama mendapatkan kesempatan untuk memiliki IAIN baru ini. Dengan demikian, IAIN Jakarta adalah IAIN kedua yang berdiri setelah IAIN Yogyakarta. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 1965, maka terhitung sejak 1 Juli 1965 IAIN "Al-Jami'ah" di Yogyakarta diberi nama Sunan Kalijaga. IAIN lain juga diberi tambahan nama seperti Syarif Hidayatullah untuk IAIN Jakarta, Walisongo untuk Semarang, Sunan Gunung Jati, Bandung, Sementara IAIN Sumatera Utara Medan tidak memiliki nama.

Dewasa ini ada 58 Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Indonesia yang terdiri atas: Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI (PTKIN) SELURUH INDONESIA TAHUN 2023

No	NAMA LEMBAGA TINGGI	ALAMAT
A. Universitas Islam Negeri (UIN)		
1	UIN Alaudin Makassar	Jl. Sultan Alauddin No.36 Makassar Sulsel 90221
2	UIN Malang	Jl. Gajayana No,50 Malang Jawa Timur 65144
3	UIN Sulthan Syarif Kasim Riau Pekanbaru	Jl. KH.Ahmad Dahlan No.94 Po.Box 1004 Pekanbaru 28124
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Jl. Raya Cipadung No.105 Ujung Berung Bandung 40614
5	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Jl. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta 55281
6	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Jl. Ir.H.Juanda No.95 Ciputat 15412 Tangerang, Banten
7.	UIN Sunan Ampel Surabaya	Jl. Jend.A.Yani No.117 Tromol Pos 4/WO Surabaya 60237
8.	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Jl.Nurudin Ar-Raniry Kopilima Darussalam, B.Aceh 23111
9.	UIN Semarang	Jl..Walisongo No.3-4 Semarang 50185 Jateng
10.	UIN Palembang	Jl. Jend.Sudirman Km.31/2 Kotakpos 54 Palembang 30126
11	UIN Sumatera Utara Medan	Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate - 20371
12	UIN Antasari Banjarmasin	Jl. A.Yani Km.4,5 Banjarmasin Kalsel 70234
13	UIN Imam Bonjol Padang	Jl. Jend.Sudirman No.15 Sumbar 25151
14	UIN Mataram	Jl. Pendidikan Mataram No.35 Lombok NTB 83125
15	UIN Raden Intan Bandar Lampung	Jl. Letkol Hendro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung
16	UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Jl. Jend.Sudirman No.30 Serang Banten 42118
17	UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Jl. Arif Rahman Hakim Telanaipura, Jambi
18	UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Jl. Mayor Suyadi Timur No.46 Tulung Agung 66221 Jatim

19	UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto	Jl. Jend.A.Yani No.40A Purwokerto 53111 Jateng
20	UIN Raden Mas Said Surakarta	Jl. Pendawa Pucangan Kartasura, Surakarta
21	UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda	Jl. KH. Abul Hasan No. 03 Samarinda Kaltim 75117
22	UIN KH. Achmad Siddiq Jember	Jl. WR.Supratman No.5 Jember Jawa Timur
23	UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu	Jl. Pelita IV/Baru Koto Lolo Sungai Penuh Kerinci 37111
24	UIN Datokarama Palu	Jl. Diponegoro No. 23 Palu Sulawesi Tengah 94221 Tel. 0451-460798
25	UIN Mahmud Yunus Batusangkar	Jl.Kubur Raya Lima Kaum Batusangkar Sumbar
26	UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi	Jl. Gaeregeh Koto Selayan Bukittinggi 25153 Sumbar
27	UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan, Jawa Tengah	Jl.Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan 51113 Jateng
28	UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan	Jl. Ade Irma Suryani Nasution No.6 Padang Sidempuan 22726
29	UIN Salatiga, Jawa Tengah	Jl. Tentara Pelajar No.2 Salatiga 50713 Jateng
B. Institut Agama IslamNegeri (IAIN)		
1.	IAIN Sultan Amai Gorontalo	Jl. Glatik No.1 Gorontalo
2.	IAIN Ambon	Jl. Dr.H. Tarmizi TaherKebun Cengkih, Batu Merah Atas - Ambon 97582
3.	IAIN Cirebon	Jl. Perjuangan By Pass Cirebon 45121 Jawa Barat
4.	IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa	Jl. Meurandeh Kec.Langsa Timur, Kota Langsa, Aceh
5.	IAIN Manado	Jl. Dr. S.H. Sarundajang, Kawasan Ring Road I Manado, Tel. 0431-860616
6.	IAIN Palangkaraya	Jl. Obos Komp.Islamic Centre Palangkaraya 73112
7.	IAIN Palopo	Jl. Dr. Sam Ratulangi Palopo 91921 Sulsel
8.	IAIN Ternate	Jl. Dufa-Dufa Pantai Ternate Maluku Utara 97727
9.	IAIN Pontianak	Jl. Letjen Suprpto Pontianak 78121 Kalbar
10.	IAIN Kendari	Jl. Sultan Qaimuddin, Lapolapo, Kendari
11.	IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung	Jl.Raya Petaling Km.13 Kec.Mendobarat,Kab.Bangka Babel
12.	IAIN Al-Fatah Jayapura	Jl. Merah Putih Buper Waena, Jayapura, Papua Tel. 0967-5108474
13.	IAIN Curup	Jl.A.K. Gani Kotakpos 108 Curup Bengkulu 39119
14.	IAIN Jurai Siwo Metro Lampung	Jl.Ki Hajar Dewantara 15A Metro Timur Lampung
15.	IAIN Kediri	Jl.Sunan Ampel No.7 Ngrongo Kediri Jawa Timur
16.	IAIN Kerinci	Jl.Pelita IV/Baru Koto Lolo Sungai Penuh Kerinci 37111
17.	IAIN Kudus	Jl.Conge Ngembelrejo Po.Box.51 Kudus 59311 Jawa Tengah
18.	IAIN Pamekasan Madura	Jl.Raya Panglegar (Jl.Pahlawan Km.4) Pamekasan 69371
19.	IAIN Parepare	Jl. Amal Bakti No. 8 Kec. Soreang Kota Parepare Tel. 0421-21307
20.	IAIN Ponorogo	Jln.Pramuka 156 Po.Box.116 Ponorogo Jatim
21.	IAIN Watampone, Bone	Jl.Hos Cokroaminoto Watampone, Bone, Sulsel 92732

22.	IAIN Malikussaleh Lhokseumawe	Jl. Medan - Banda Aceh, Alue Awe, Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh Tel. (0645) 47267
23.	IAIN Sorong	Jln. Sorong-Klamono Km.17 Klalim, Kota Sorong, Papua Barat, Tel. 0951-322133
24.	IAIN Gajah Putih Takengon	Jl. Yos Sudarso/Panglima A Dimot No. 10 Takengon Aceh Tengah, Telepon 0643-23268
C. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)		
1.	STAIN Bengkalis	Jl. Lembaga Senggoro Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis, Tel. 0766-8001050
2.	STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh	Jl. Sisingamaraja No. 99 Gampa Johan Pahlawan Meulaboh Aceh Barat, Telepon 0655-7551591
3.	STAIN Mandailing Natal	Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Mandailing Natal, Panyabungan III, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara 22976 Tel. (0636) 7006359
4.	STAIN Majene Sulbar	Tim., Labuang, Banggae Tim., Kabupaten Majene, Sulawesi Barat 91412
5.	STAIN Sultan Abdurrahman, Tj. Pinang, Kepri	Toapaya Asri, Toapaya, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau 29132

B. UIN Sumatera Utara

UIN Sumatera Utara adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang merupakan alih status dari IAIN Sumatera Utara yang didirikan pada tahun 1973 di Medan. Berdirinya IAIN Sumatera Utara ketika itu dilatarbelakangi dan didukung oleh beberapa faktor pertimbangan objektif. *Pertama*, Perguruan Tinggi Islam yang berstatus Negeri pada saat itu belum ada di Provinsi Sumatera Utara, walaupun Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta memang sudah ada. *Kedua*, pertumbuhan pesantren, madrasah dan perguruan-perguruan agama yang sederajat dengan SLTA di daerah Sumatera Utara tumbuh dan berkembang dengan pesatnya, yang sudah tentu memerlukan adanya pendidikan lanjutan yang sesuai, yakni adanya Perguruan Tinggi Agama Islam yang berstatus Negeri.

Dalam suasana yang demikian, timbullah inisiatif Kepala Inspeksi Pendidikan Agama Provinsi Sumatera Utara yang saat itu dijabat oleh H. Ibrahim Abdul Halim beserta dengan teman-temannya untuk mendirikan Fakultas Tarbiyah di Medan. Usaha ini terwujud dengan terbentuknya suatu Panitia Pendirian Fakultas Tarbiyah Persiapan IAIN yang diketuai oleh Letkol. Raja Syahnan, pada tanggal 24 Oktober 1960.

Sejalan dengan berdirinya Fakultas Tarbiyah Persiapan IAIN Medan, Yayasan K.H. Zainul Arifin (milik Nahdlatul Ulama) membuka Fakultas Syari'ah pada tahun 1967. Keinginan untuk mewujudkan Fakultas Syari'ah Negeri, prosesnya sama dengan Fakultas Tarbiyah IAIN Medan, yaitu dengan mengajukan surat permohonan Nomor 199/YY/68 tanggal 20 Juni 1968 kepada Menteri Agama RI di Jakarta. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, Menteri Agama RI mengambil kebijaksanaan dengan menyatukan Panitia Penegerian Fakultas Tarbiyah yang telah ada, dengan Panitia Penegerian Fakultas Syari'ah. Akhirnya, penegeriannya sama-sama dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 1968 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1389 H, oleh Menteri Agama RI K.H. Moh. Dahlan, bertempat di Aula Fakultas Hukum USU Medan, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, pembesar sipil dan militer serta Rektor

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam acara tersebut, Drs. Hasbi AR dilantik sebagai Pj. Dekan Fakultas Tarbiyah, dan H. T. Yafizham, SH sebagai Pj. Dekan Fakultas Syari'ah dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 224 dan 225 Tahun 1968.

Walaupun sejak tanggal 12 Oktober 1968 Menteri Agama RI telah meresmikan 2 (dua) buah Fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah sebagai Fakultas Cabang dari IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, namun semangat dan tekad untuk memperoleh IAIN yang berdiri sendiri di Medan tetap menjadi idaman setiap warga masyarakat, organisasi-organisasi agama, organisasi pemuda dan mahasiswa terutama dari pimpinan IAIN Cabang Medan. Respons dari pihak Pemerintah Daerah dan Departemen Agama RI untuk memenuhi keinginan dalam mewujudkan suatu IAIN penuh dan berdiri sendiri di Medan, ditindaklanjuti dengan mempersiapkan gedung-gedung kuliah, perpustakaan, tenaga administrasi, tenaga dosen serta sarana-sarana perkuliahan lainnya.

Embrio Fakultas-fakultas di lingkungan IAIN Sumatera Utara bukan hanya muncul di Medan, melainkan juga di Padangsidempuan ibukota Tapanuli Selatan. Gagasan mendirikan perguruan tinggi Islam di daerah ini telah muncul sejak tahun 1960, yang didorong oleh perkembangan masyarakatnya yang religius dan mempunyai banyak pesantren dan madrasah tingkat Aliyah. Pada tanggal 17 Juni 1960 diadakan musyawarah antara tokoh-tokoh masyarakat dengan para Ulama di Padangsidempuan. Kemudian pada bulan September 1960 didirikanlah Sekolah Persiapan Perguruan Tinggi Agama Islam Tapanuli Selatan. Sekolah ini dipimpin oleh Syekh Ali Hasan Ahmad sebagai Dekan, Hasan Basri Batubara sebagai Wakil Dekan dan Abu Syofyan sebagai Sekretaris. Perkuliahan dilaksanakan di gedung SMP Negeri II Padangsidempuan. Sekolah ini hanya berjalan selama 10 bulan karena kekurangan dana dan kesulitan lainnya. Namun gagasan untuk mendirikan perguruan tinggi Islam tidak hilang begitu saja.

Pada tahun 1962 didirikanlah Yayasan Perguruan Tinggi Nandlatul Ulama (PERTINU) dengan Akte Notaris Rusli di Medan. Kegiatan Yayasan ini pertama sekali membuka Fakultas Syari'ah, kemudian disusul dengan pembukaan Fakultas Tarbiyah pada tahun 1963 dan Fakultas Ushuluddin pada tahun 1965. Dekan pertama Fakultas Ushuluddin adalah Al Ustadz Arsyad Siregar sedangkan kegiatan perkuliahan dimulai pada bulan Oktober 1965 dengan jumlah mahasiswa 7 orang. Sarana dan fasilitas perkuliahan masih menumpang di gedung SMPN 11 Padang Sidempuan dan kantor sekretariat di rumah Syekh Ali Hasan Ahmad, salah satu pengurus Yayasan PERTINU.

Setelah PERTINU mendirikan tiga fakultas, kalangan Pengurus NU Tapanuli Selatan meningkatkan status perguruan tinggi yang diasuhnya dari perguruan tinggi Islam menjadi universitas. Lalu dibentuklah Universitas Nahdlatul-Ulama Sumatera Utara (disingkat; UNUSU) di bawah yayasan baru bernama Yayasan UNUSU. Rektor Pertama UNUSU adalah Syekh Ali Hasan Ahmad.

Pada tahun 1967 Yayasan UNUSU mengajukan permohonan kepada Menteri Agama agar Fakultas Tarbiyah dapat dinegerikan. Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 110 Tahun 1968 Fakultas Tarbiyah UNUSU resmi menjadi Fakultas Tarbiyah Cabang IAIN Imam Bonjol Padang. Berhasil menerbitkan Fakultas Tarbiyah, kemudian Yayasan UNUSU terdorong untuk mengusulkan penegerian Fakultas Ushuluddin dan kemudian mendapat persetujuan dari Menteri Agama dengan SK Nomor 193 Tahun 1970 dengan perubahan status menjadi Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Cabang

Padangsidimpuan. Pada upacara peresmianya 24 September 1970, Al Ustadz Arsyad Siregar dinobatkan sebagai Pejabat Dekan.

Usaha untuk memiliki PTKIN yang berdiri sendiri di Medan terus dilaksanakan. Tetapi jika hanya mengandalkan Fakultas Syariah dan Tarbiyah Cabang Ar-Raniry yang sudah ada tidak memenuhi syarat, karena harus ada minimal 3 fakultas. Karena itu diusahakanlah penggabungan kedua fakultas yang ada dengan dua fakultas lain yang ada di Padangsidimpuan. Usaha ini berhasil dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 97 Tahun 1973 tanggal 19 Nopember 1973. Demikianlah, tepat pada pukul 10.00 Wib, hari Senin, 24 Syawal 1393 H, bertepatan tanggal 19 Nopember 1973 M, IAIN Sumatera Utara pun akhirnya diresmikan, yang ditandai dengan Pembacaan Piagam Pendirian oleh Menteri Agama RI Prof. Dr. H. Mukti Ali, MA. Sejak saat itu pula resmilah Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry yang ada di Medan serta Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol yang ada di Padangsidimpuan menjadi IAIN Sumatera Utara. Sementara Fakultas Ushuluddin yang semula berdomisili di Padangsidimpuan dipindahkan ke Medan yang dilaksanakan pada tahun 1974 berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 1974 tanggal 18 Februari 1974. Keadaan ini berlangsung 14 tahun, sampai kemudian pada tahun 1983 dibuka fakultas baru, yaitu Fakultas Dakwah. Sejak itu IAIN Sumatera Utara mengasuh 5 Fakultas, yakni Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah, Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Dakwah di Medan, dan Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Cabang Padangsidimpuan.

Dalam perkembangan selanjutnya pada Tahun Akademik 1994/1995 dibuka pula Program Pascasarjana (PPS) setingkat strata dua (S2) Jurusan Dirasah Islamiyah. Pada awalnya Pascasarjana melaksanakan kegiatan kuliah di Kampus IAIN Jln. Sutomo Medan, namun pada tahun 1998 pindah ke kampus baru di Pondok Surya Helvetia Medan. Kemudian pada tahun 2014 dengan selesainya pembangunan kampus baru di Jln. Sutomo Medan, maka penyelenggaraan kegiatan kuliah Pascasarjana kembali difokuskan di kampus Jln. Sutomo tersebut. Sebelum dikeluarkannya Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Nomor 308 tahun 2019 tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor 216 tahun 2019 mengenai Pemindahan Kewenangan Pengelolaan Prodi Program Magister dan Doktor dari Pascasarjana ke fakultas di lingkungan UIN Sumatera Utara, PPS sudah mengasuh 6 (enam) Program Studi S2 (Pemikiran Islam, Pendidikan Islam, Hukum Islam, Komunikasi Islam, Ekonomi Islam, dan Tafsir Hadis), serta 4 Program Studi S3, yaitu Hukum Islam, Pendidikan Islam, Agama dan Filsafat Islam, dan Komunikasi Islam. Namun setelah keluarnya Keputusan Rektor tersebut, PPS hanya mengasuh 2 (dua) program studi S.2 yaitu Pendidikan Islam dan Hukum Islam, serta 2 (dua) Program Studi S.3 yaitu Pendidikan Islam dan Hukum Islam.

Selanjutnya pada tahun 1997, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997, tanggal 21 Maret 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) bagi Fakultas-Fakultas cabang IAIN se Indonesia, maka Fakultas Tarbiyah UIN Sumatera Utara cabang Padangsidimpuan turut pula beralih status menjadi STAIN Padangsidimpuan sebagai Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang berdiri sendiri.

Perkembangan dan kemajuan dalam bidang akademik dan kelembagaan tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan di bidang administrasi dan kepegawaian. Setelah peresmian UIN Sumatera Utara, pimpinan menetapkan kebijaksanaan dalam

bidang ketatausahaan yang bertujuan untuk memusatkan beberapa bidang kegiatan administrasi di kantor pusat UIN Sumatera Utara agar setiap fakultas dan unit lainnya dapat lebih memfokuskan diri dalam peningkatan kualitas akademik. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Keputusan Rektor Nomor 22 tahun 1974. Kebijakan tersebut tentu saja terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan perkembangan yang terjadi. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2015, UIN Sumatera Utara mempunyai dua biro, yaitu (1) Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, (2) Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama. Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan membawahi tiga bagian, yaitu: (1) Bagian Umum, (2) Bagian Perencanaan dan Keuangan, (3) Bagian Organisasi dan Kepegawaian. Sedangkan Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama membawahi dua bagian yaitu (1) Bagian Akademik dan kemahasiswaan, dan (2) Bagian Kerja Sama, Kelembagaan dan Humas.

Bersamaan dengan hal itu, sesuai dengan statuta sebagai Keputusan Menteri Agama RI Nomor 55 tahun 2015, UIN Sumatera Utara memiliki beberapa Unit Pelaksana Teknis, yaitu: (1) Perpustakaan, (2) Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, (3) Pusat Pengembangan Bahasa, (4) Pusat Pengembangan Bisnis, (5) Pusat Layanan Internasional dan (6) *Ma'had Al-Jami'i*

Untuk mendukung dan mengembangkan misi UIN Sumatera Utara Medan, baik ke dalam maupun keluar, Pimpinan UIN Sumatera Utara Medan membentuk berbagai Lembaga Non-Struktural. Saat ini tidak kurang dari 10 Lembaga Non-Struktural yang aktif melaksanakan tugas dan kegiatannya dalam mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Sumatera Utara. Lembaga-lembaga dimaksud ialah: (1) Pusat Studi Wanita; (2) Pusat Informasi dan Konseling HIV/Aids LatHIVA; (3) Badan Dakwah dan Pembinaan Sumber Daya Masyarakat; (4) Pusat Layanan Bimbingan Konseling; (5) Pusat Informasi Kerja dan Usaha Mandiri; (6) Pusat Studi Kependudukan dan Lingkungan Hidup; (7) Forum Pengkajian Ekonomi dan Perbankan Islam; (8) IAIN Press; (9) Pusat Layanan Psikologi; (10) Pusat Konseling Keluarga Fakultas Dakwah.

Selain itu, sejumlah lembaga yang berperan dalam peningkatan kesejahteraan dan sosial yang ikut berkiprah dalam memajukan UIN Sumatera Utara, antara lain: (1) Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) "Pudarta Insani", (2) Ikatan Alumni UIN Sumatera Utara, (3) Koperasi Pegawai Republik Indonesia, (4) Korpri, (5) Dharma Wanita Persatuan, (6) Badan Wakaf, (7) Simpan Pinjam Tarbiyah Madani, dan Asipa Fakultas Ilmu tarbiyah dan Keguruan.

Pada masa awal berdirinya, masalah kekurangan pegawai merupakan kendala yang sangat dirasakan oleh UIN Sumatera Utara. Baru pada tahun 1977/1978 pengangkatan pegawai baru dimulai. Pada saat itu UIN Sumatera Utara mendapat jatah sebanyak 20 orang pegawai yang terdiri atas 10 orang pegawai administrasi dan 10 orang tenaga edukatif. Jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun akademik 2023-2024 ini, jumlah keseluruhan dosen yaitu: 573 orang yang terdiri dari 519 dosen PNS, 12 orang dosen PPPK, dan 42 orang dosen BLU. Sedangkan pegawai UIN Sumatera Utara sebanyak 216 orang yang terdiri dari 141 orang pegawai PNS, 4 orang pegawai PPPK, dan 71 orang pegawai BLU.

Pembinaan mahasiswa merupakan salah satu tugas yang amat penting, baik ditinjau dari sudut tujuan UIN Sumatera Utara Medan maupun dari kedudukan mahasiswa sebagai generasi penerus cita-cita bangsa. Untuk membina kegiatan

mahasiswa telah dibentuk organisasi dan lembaga-lembaga kemahasiswaan yang sebelumnya mengalami perkembangan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pada Keputusan Menteri Agama RI Nomor 33 tahun 1980 dibentuklah Majelis Pembina Kemahasiswaan (MPKM) dan Badan Pelaksana Kegiatan Mahasiswa (BPKM). Badan ini merupakan pengganti dari Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK).
2. Berdasarkan Keputusan Rektor IAIN Sumatera Utara Nomor 05 tahun 1992 Tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan, maka diadakan organisasi kemahasiswaan, antara lain dengan pembentukan Senat Mahasiswa Institut (SMI). Selain itu di tingkat Fakultas dan jurusan ditingkatkan pula kepengurusan Senat Mahasiswa Fakultas dan Himpunan Mahasiswa Jurusan. Koperasi Mahasiswa didirikan untuk kesejahteraan mahasiswa beserta berbagai kegiatan lainnya.
3. Berdasarkan Keputusan Rektor IAIN Sumatera Utara Nomor 69 Tahun 2002 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan yang baru di lingkungan IAIN Sumatera Utara, bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kelancaran pembinaan dan tata kerja pengembangan kehidupan kemahasiswaan di lingkungan IAIN Sumatera Utara dibentuk organisasi kemahasiswaan yang terdiri atas organisasi kemahasiswaan di tingkat Institut dan di tingkat Fakultas:
 - a. Organisasi Kemahasiswaan Universitas:
 - Dewan Mahasiswa disingkat DEMA
 - Unit Kegiatan Mahasiswa disingkat UKM
 - Unit Kegiatan Khusus disingkat UKK
 - b. Organisasi Kemahasiswaan Fakultas:
 - Senat Mahasiswa Fakultas disingkat SEMAF
 - Himpunan Mahasiswa Jurusan disingkat HMJ
 - Komisariss Mahasiswa disingkat KOSMA

Kegiatan-kegiatan yang dikoordinir oleh berbagai lembaga kemahasiswaan tersebut memberikan dampak yang cukup besar terhadap peningkatan pengembangan potensi mahasiswa dalam mencapai prestasi. Kegiatan intra kurikuler, ekstra kurikuler dan kegiatan kokurikuler tersebut telah menghasilkan sejumlah alumni yang cukup potensial setelah mereka memasuki berbagai bidang kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Sampai saat ini dalam usia 47 (empat puluh tujuh tahun) IAIN/UIN Sumatera Utara Medan telah menghasilkan alumni lulusan S1 sebanyak 44.208 orang. Mereka telah tersebar mengabdikan ilmunya di berbagai lembaga pemerintahan seperti Kementerian Dalam Negeri/Pemerintah Daerah Tingkat I dan II, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Tenaga Kerja, BKKBN, TNI/POLRI, lembaga legislatif (DPR/DPRD) dan di lingkungan Kementerian Agama. Di samping itu, banyak pula alumni yang sukses dalam berbagai kegiatan bisnis dan wiraswasta.

Sejak Oktober 2014, secara kelembagaan IAIN SU resmi beralih status menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumut) Medan. Secara historis, proses dan prosedur formal konversi IAIN SU menjadi UIN Sumut tersebut telah dilakukan secara intensif sejak awal tahun 2000-an. Upaya tersebut mendapat dukungan positif dari Kementerian Agama RI, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dukungan nyata untuk alih status menjadi UIN SU tersebut juga telah mendapat komitmen bantuan

dana pembiayaan pembangunan/pengembangan kampus dari *Islamic Development Bank (IsDB)* dan *Government of Indonesia (GoI)*.

Dalam konteks kelembagaan, UIN Sumut kini telah memiliki delapan fakultas, yaitu 1) Fakultas Dawah dan Komunikasi (FDK), 2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), 3) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), 4) Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), 5) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam (FUSI), 6) Fakultas Sains dan Teknologi (F-Saintek), 7) Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), dan 8) Fakultas Ilmu Sosial (FIS). Di samping delapan fakultas tersebut, UIN Sumut juga memiliki Program Pascasarjana yang memiliki enam Program Studi Starta Dua (S2) dan enam Program Studi Strata Tiga (S3).

Pengembangan UIN Sumut ke depan akan diarahkan pada penguatan sistem dan kelembagaan universitas yang mencakup penjaminan mutu akademik dan non akademik internal, intensifikasi jejaring ke luar, dan produktivitas ilmiah. Berbagai langkah strategis akan diambil untuk meningkatkan kinerja secara menyeluruh, baik pada sektor akademik maupun sektor pelayanan administratif. Pengendalian mutu akan mendapatkan perhatian khusus melalui upaya-upaya tertentu yang akan menjamin standarisasi dan pengukuran secara berkala.

Produktivitas ilmiah akan menjadi prioritas penting, karena pada hakikatnya ukuran keberhasilan kampus adalah produk ilmiahnya. Produk ilmiah UIN Sumut dapat mengambil bentuk karya-karya ilmiah yang dipublikasikan dalam berbagai bentuk dan media; namun dapat pula dalam bentuk jasa ilmiah seperti konsultasi dan advokasi; demikian juga dengan pelaksanaan even-even akademik seperti seminar, workshop atau diskusi.

Peningkatan kinerja dan produktivitas jelas membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang mumpuni. Karena itu pengembangan sumber daya manusia UIN Sumut yang selama ini telah berjalan akan diupayakan agar berjalan dalam tempo yang lebih cepat dan lebih terencana.

Jejaring dan kerjasama juga menjadi titik krusial dalam pengembangan UIN Sumut ke depan. Berbagai kerjasama dengan bermacam lembaga yang sudah ada saat ini akan terus diintensifkan sembari terus membangun kerjasama baru, baik pada level lokal, nasional, maupun internasional. Jejaring tidak hanya diarahkan pada pertukaran pengalaman, tetapi juga pembukaan dan penyelenggaraan kelas internasional, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan berbagai bentuk kegiatan lain yang ditujukan untuk kemajuan bersama.

C. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran UIN Sumatera Utara

1. Visi

“menjadi pusat integrasi ilmu (*wahdatul 'ulum*), pemberdayaan umat, dan moderasi beragama”

2. Misi

- a. Menyenggarakan pembelajaran secara integral dengan menerapkan integrasi ilmu (*wahdatul 'ulum*) sehingga dapat menghasilkan *ulul albab*, cendekiawan yang ulama, menjadi kader bangsa yang menerapkan ilmunya bagi kemajuan Indonesia dan umat manusia.

- b. Mengorientasikan seluruh pengembangan ilmu kepada maksimalisasi peran Indonesia dalam pembangunan peradaban sebagai kelanjutan logis dari Sumatera Utara sebagai 'titik nol' peradaban yang dibangun umat di Asia Tenggara melalui penetapan pusat keunggulan institusional dan fakultatif;
- c. Menjadikan moderasi beragama sebagai basis sikap seluruh Sivitas Akademika sehingga ilmu pengetahuan Islam dan penerapannya mendatangkan kebaikan bagi semuanya (*rahmatan lil'alam*) yang tercermin dari kampus modern dengan layanan yang Islami (*Islamic hospitality*);
- d. Meningkatkan kesejahteraan seluruh Dosen dan karyawan Universitas melalui peningkatan *grade* remunerasi dengan pemberdayaan dan penguatan Badan Layanan Umum melalui usaha bisnis dan skema wakaf di samping partisipasi mahasiswa yang jumlahnya terus meningkat; dan
- e. Mengusahakan kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran secara terus menerus yang semakin berorientasi digital, riset yang dimanfaatkan bagi pembangunan Indonesia dan daerah serta pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan dan menumbuhkan wawasan keindonesiaan dan kearifan lokal.

3. Tujuan

Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara adalah:

- a. Melahirkan sarjana yang unggul dalam berbagai bidang kajian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan paradigma *wahdatul ulum*-transdisipliner.
- b. Menghasilkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dengan paradigma *wahdatul ulum*-transdisipliner.
- c. Menghasilkan kerjasama internasional yang menopang peradaban dunia dan kemaslahatan kemanusiaan.
- d. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera, inovatif dan kreatif.

4. Sasaran

Sasaran program merupakan rincian singkat dan tegas tentang apa yang ingin dicapai UIN Sumut Medan, dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki dalam mewujudkan universitas kelas dunia. Secara umum sasaran diarahkan untuk mencapai 5 tujuan UIN Sumut Medan pada tahun 2024 beserta dengan indikator ketercapaian yang sekaligus menjadi indikator kinerja sebagai berikut:

Tujuan 1: Melahirkan sarjana yang unggul dalam berbagai bidang kajian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan paradigma *wahdatul ulum*-transdisipliner.

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS1	Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan akademik	1. Pelaksanaan pemuktahiran kurikulum
		2. Implementasi KKNI

		<p>3. Impelementasi pembelajaran dengan paradigma wahdatul ulum-transdisipliner</p> <p>4. Updating Kurikulum Prodi yang disesuaikan dengan kompetensi terkini dan perkembangan ipteks</p>
SS2	Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa	<p>2. Kemampuan Hafal Juz 30 dan 1 Juz dari 1 s/d 29</p> <p>3. Kemampuan Hafal Hadis Arba'in</p> <p>3. Peningkatan Kemampuan penyelenggaraan Fardu Kifayah</p> <p>4. Peningkatan kemampuan berbahasa Arab melalui peningkatan skor TOAFL 350 (S.1) dan 400 (S.2 dan S.3)</p> <p>5. Peningkatan kemampuan berbahasa Inggris melalui peningkatan skor TOEFL 450 (S.1) dan 550 (S.2 dan S.3)</p>
SS3	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	<p>1. Persentase dosen bersertifikat pendidik</p> <p>2. Persentase Prodi yang menyelenggarakan pembelajaran daring</p> <p>3. Persentase penggunaan ICT dalam pembelajaran</p> <p>4. Persentase Prodi yang mengimplementasikan kurikulum wahdatul ulum-transdisipliner</p> <p>5. Persentase Dosen yang memperoleh peningkatan kompetensi</p>
SS4	Peningkatan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas	<p>1. Persentase peningkatan jumlah mahasiswa baru Strata 1</p> <p>2. Persentase Prodi yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi</p> <p>3. Persentase Anggaran BOPTN terhadap total anggaran</p> <p>4. Persentase anggaran PNBPN dan PNBPN-BLU terhadap seluruh sumber dana pendidikan</p> <p>5. Persentase mahasiswa penerima PIP kuliah/Bidikmiksi</p> <p>6. Persentase mahasiswa penerima beasiswa PPA</p> <p>7. Persentase mahasiswa penerima beasiswa Tahfiz</p>

		8. Persentase mahasiswa penerima beasiswa Afirmasi
		9. Jumlah mahasiswa asing yang menerima beasiswa
		10. Persentase mahasiswa lulusan S.1 langsung memperoleh beasiswa Program Magister Lanjut Doktor
SS5	Peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan	1. Persentase Program Studi yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka
		2. Jumlah Program Studi diafirmasi dalam meningkatkan status akreditasi
		3. Indeks kepuasan kinerja Dosen oleh mahasiswa
		4. Kebebasan akademik dan atmosfer kegembiraan intelektual
SS6	Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan	1. Persentase prodi keagamaan yang memiliki prodi/kelas internasional
		2. Persentase lulusan prodi keagamaan yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan
		3. Kualitas hasil audit internal program studi
		4. Kepuasan atas layanan akademik dan non akademik (skala 1-5)
		5. Layanan terstandarisasi internasional (ISO)
SS7	Peningkatan Jumlah Mahasiswa	1. Meningkatnya jumlah mahasiswa dalam negeri
		2. Meningkatnya jumlah mahasiswa asing
		3. Rasio mahasiswa baru (rasio calon mahasiswa yang mendaftar dengan mahasiswa yang lulus seleksi)
SS8	Meningkatnya partisipasi mahasiswa dalam berbagai bidang kegiatan	1. Persentase mahasiswa yang mengikuti kompetisi akademik dan non akademik
		2. Persentase prestasi dan penghargaan yang diraih mahasiswa dalam kegiatan kompetisi akademik dan non akademik
		3. Persentase updating database jumlah mahasiswa aktif yang berprestasi
SS9		1. Peningkatan Jumlah Tenaga Dosen

	Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik	<ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan Jumlah Dosen Berpendidikan S.3 3. Peningkatan Jumlah dosen Profesor 4. Peningkatan Jumlah dosen Lektor Kepala 5. Peningkatan Jumlah dosen Lektor 6. Rekognisi dosen
SS10	Peningkatan Jumlah Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah tenaga kependidikan 2. Peningkatan jumlah tenaga Kependidikan berpendidikan S.2/Bersertifikasi keahlian
SS11	Peningkatan sistem informasi SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya system kepegawaian terpadu yang terintegrasi dan mencakup kegiatan tri dharma perguruan tinggi 2. Sistem informasi pendidikan (perkuliahan, RPS, Kontrak Kuliah, Bimbingan dan Nilai) 3. Sistem informasi penelitian dan pengabdian (Laporan Penelitian minimal Abstrak) 4. Sistem informasi kepangkatan 5. Informasi tentang <i>Tracer Study</i>
SS12	Peningkatan Perangkat Digitalisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya system penyimpanan Data berbasis <i>Cloud</i> 2. Terlaksananya system informasi terintegrasi 3. Terlaksananya pelatihan-pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis Teknologi Informasi Komputer (TIK) 4. Terpenuhinya infrastruktur, Data Center dan jaringan 5. Optimalisasi layanan digital library
SS13	Peningkatan Pendapatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya alokasi APBN dalam DIPA 2. Meningkatnya PNBP terutama dalam sektor bisnis
SS14	Peningkatan Aset	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya kebutuhan lahan kampus 2. Meningkatnya jumlah gedung dan bangunan yang dibutuhkan 3. Optimalisasi pendapatan dari Klinik Pratama 4. Optimalisasi pendapatan dari Hotel Syari'ah 5. Optimalisasi pendapatan dari sewa gedung

		6. Optimalisasi pendapatan dari usaha catering
		7. Optimalisasi pendapatan dari penerbitan dan book store
		8. Optimalisasi pendapatan dari sektor jasa berbasis syariah.
SS15	Peningkatan Sarana Perkuliahan	Meningkatnya Prasarana Perkuliahan
SS16	Review Ortaker, Statuta dan Renstra	1. Diterbitkannya Ortaker, dan Statuta yang baru
		2. Terbitnya Renstra baru UIN Sumut Medan
SS17	Penguatan Kelembagaan	1. Terbentuknya UPM di Fakultas sesuai Ortaker
		2. Terbentuknya Lembaga Produk Halal
		3. Terwujudnya Pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana (SPs)
SS18	Pembukaan Fakultas Baru	1. Peralihan FKM menjadi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat
		2. Pertanian
		3. Teknik
		4. Adab dan Humaniora
		5. Psikologi
SS19	Pembukaan Prodi Baru	1. Muamalah (S2)
		2. Ahwalus Syaksyah (S3)
		3. Tadris Fisika (S1)
		4. Tadris Kimia (S1)
		5. Pendidikan Informatika (S1)
		6. Pendidikan Manajemen Bisnis (S1)
		7. Pendidikan Akuntansi (S1)
		8. Pendidikan Bahasa Arab (S2)
		9. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S2)
		10. Bimbingan Konseling Pendidikan (S2)
		11. Pendidikan Agama Islam (S3)
		12. Administrasi Pemerintahan (S1)
		13. Studi Akidah Filsafat Islam (S2)

		14. Jurnalistik Islam (S1)
		15. Akuntansi Syariah (S2)
		16. Hubungan Internasional (S1)
		17. Ilmu Kimia (S1)
		18. Farmasi (S1)
		19. Teknik Industri (S1)
		20. Agrobisnis (S1)
		21. Agro Teknologi (S1)
		22. Peternakan (S1)
		23. Kehutanan (S1)
		24. Teknik Elektro (S1)
		25. Teknik Mesin (S1)
		26. Teknik Arsitektur (S1)
		27. Ilmu Gizi (S1)
		28. Kedokteran (S1)
		29. Keperawatan (S1)
		30. Psikologi (S1)
		31. Studi Lingkungan (S1)
		32. Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2)
		33. Psikologi (S2)
SS20	Menyiapkan Usulan Pembentukan Prodi Baru pada Fakultas Baru	1. Bahasa dan Sastra Arab (S1)
		2. Bahasa dan Sastra Inggris (S1)
		3. Bahasa dan Sastra Indonesia (S1)
		4. Ilmu Seni dan Arsitektur
SS21	Peningkatan Akreditasi	1. Jumlah Prodi Terakreditasi A/Unggul
		2. Jumlah Prodi Terakreditasi Baik Sekali
		3. Jumlah Prodi Terakreditasi Baik
		4. Meningkatnya Akreditasi Institusi
		5. Persentase Program Studi yang terakreditasi Internasional

SS22	Meningkatnya Kualitas Prodi Berstandar Internasional	Persentase Program Studi yang memenuhi Standar Akreditasi Internasional
------	--	---

Tujuan 2: Menghasilkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dengan paradigma wahdatul ulum-transdisipliner.

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS23	Peningkatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, HKI dan Hak Paten	1. Meningkatkan jumlah penelitian dosen
		2. Meningkatkan persentase partisipasi mahasiswa dalam penelitian dosen
		3. Meningkatkan penelitian kolaboratif nasional
		4. Meningkatkan penelitian kolaboratif internasional
		5. Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah
		6. Jumlah kegiatan konferensi internasional
		7. Persentase dosen yang menjadi Narasumber dalam konperensi nasional maupun internasional
		8. Persentase mahasiswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
		9. Peningkatan Sitasi Dosen dan Mahasiswa
		10. Persentase artikel Ilmiah di jurnal nasional
		11. Persentase artikel Ilmiah di jurnal Internasional
		12. Meningkatkan jumlah Hak Kekayaan Intelektual
		13. Meningkatkan jumlah hak paten
SS24	Peningkatan Kualitas dan Pemanfaatan Penelitian	1. Persentase hasil penelitian yang memperoleh HAKI
		2. Persentase hasil penelitian yang menghasilkan Hak Paten
		3. Persentase dosen yang memperoleh pendampingan penulisan artikel ilmiah tingkat internasional
SS25	Peningkatan Pengabdian	1. Meningkatnya jumlah pengabdian dosen
		2. Meningkatnya jumlah pengabdian mahasiswa
		3. Meningkatnya jumlah fasilitas pengabdian berbasis Program Pada Masyarakat
		4. Laporan Pengabdian pada Masyarakat

		5. Jumlah Laporan Pengabdian pada Masyarakat Video Visual
SS26	Peningkatan Outcome Pengabdian	1. Artikel dalam jurnal pengabdian terakreditasi dan bereputasi
		2. Buku Hasil Pengabdian
		3. Hak Kekayaan Intelektual
		4. Hak Paten Pengabdian
		5. Karya Inovasi hasil pengabdian

Tujuan 3: Menghasilkan kerjasama internasional yang menopang peradaban dunia dan kemaslahatan kemanusiaan

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS27	Peningkatan Jumlah Kerjasama	MoU dan MoA dengan lembaga baru
SS28	Meningkatnya kontribusi kerjasama dari mitra bisnis nasional	1. Persentase pemenuhan kualifikasi organisasi sebagai kriteria kerjasama dengan mitra bisnis Nasional
		2. Persentase peningkatan jumlah mitra UMKM dan industri Nasional
SS29	Meningkatnya Kontribusi Kerjasama dari Mitra Bisnis Internasional	1. Persentase pemenuhan kualifikasi organisasi sebagai kriteria kerjasama dengan mitra bisnis Internasional
		2. Persentase Peningkatan jumlah mitra industri Internasional
SS30	Meningkatnya Kontribusi dari Hibah Kerjasama	1. Jumlah kontrak kerjasama bidang penunjang akademik dan non akademik
		2. Jumlah penerimaan dana hibah kerjasama (Jutaan Rupiah)
SS31	Meningkatkan Mitra kerjasama Pengembangan Akademik	1. Persentase peningkatan jumlah lembaga/badan yang melakukan kerjasama dengan UIN
		2. Indeks kepuasan mitra kerjasama (skala 1-4)
		3. Persentase tersedianya data dan informasi MoU kerjasama Nasional
SS32	Tersedianya Sistem Pengelolaan Kerjasama Tingkat Nasional dan Internasional	1. Persentase database kerjasama dengan mitra Nasional
		2. Persentase database kerjasama dengan mitra Internasional
		3. Jumlah kerjasama tingkat internasional memiliki dampak keuangan

		4. Persentase pemenuhan kualifikasi kerjasama tingkat internasional
SS33	Meningkatnya Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Terkemuka di Luar Negeri	1. Peningkatan jumlah guru besar/dosen luar negeri yang mengajar dan meneliti 2. Persentase guru besar/dosen UIN Sumut Medan yang mengajar dan meneliti dengan mitra Perguruan Tinggi Negeri 3. Persentase jumlah dosen dalam penelitian bersama dengan Perguruan Tinggi luar negeri.

Tujuan 4: Mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera, inovatif, dan kreatif

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS34	Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Pengelolaan Lulusan	1. Mahasiswa dengan IPK > 3,0
		2. Jumlah Mahasiswa Lulusan Cumlaude
		3. Pengembangan database alumni terintegrasi dengan aplikasi berbasis android
		4. <i>Tracer Study</i> Alumni
		5. Penguatan dan Konsolidasi lembaga-lembaga alumni
		6. Survey Kepuasan <i>Stakeholders</i>
SS35	Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalitas Lulusan	1. Pengembangan <i>Carier Center and Enterpreunership</i> UIN Sumut Medan
		2. Pendampingan uji kompetensi
		3. Kerjasama dengan <i>stakeholders</i> dalam dan luar negeri
SS36	Mengembangkan Kompetensi Kewirausahaan	1. Integrasi pendidikan kurikulum
		2. Bimbingan dan Konsultasi kewirausahaan
		3. Pengembangan laboratorium enterpreunership bagi alumni
		4. Kompetensi wirausaha berkala dan penghargaan rutin kepada alumni yang berprofesi sebagai pengusaha sukses
		5. Updating Kurikulum Prodi yang disesuaikan dengan kompetensi terkini
SS37	Peningkatan Kualitas Mental/Karakter Mahasiswa	Indeks karakter mahasiswa
SS38	Meningkatkan Semangat Ketaqwaan dan Kompetensi Personal	1. Pelatihan softskill bagi calon alumni
		2. Praktikum atau magang pada lembaga-lembaga yang kredibel

		3. Kerjasama penguatan kelembagaan masyarakat
SS39	Peningkatan Jumlah Lulusan yang diterima di dunia kerja	1. Persentase lulusan yang langsung bekerja 2. Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan
SS40	Peningkatan Kualitas Lulusan	Rerata lama masa studi mahasiswa S1
SS41	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel	1. Predikat opini laporan keuangan 2. Nilai reformasi birokrasi 3. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan 4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
SS42	Peningkatan Kualitas Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama Moderat	1. Persentase Mahasiswa yang dibina dalam moderasi beragama 2. Persentase dosen yang dibina dalam moderasi beragama
SS43	Peningkatan Kualitas Filantropi	1. Zakat yang terhimpun dari internal dan eksternal UIN Sumut Medan 2. Dana Charity selain ZIS yang terhimpun oleh UIN Sumut Medan 3. Zakat yang disalurkan sebagai pelengkap pendanaan pendidikan 4. Dana Charity yang disalurkan sebagai pelengkap pendanaan pendidikan 5. Wakaf yang terhimpun dari internal dan eksternal UIN Sumut Medan 6. Pengembangan wakaf yang digunakan untuk pendanaan pendidikan
SS44	Peningkatan Indeks Masyarakat Mandiri	1. Indeks pemahaman terhadap data, informasi, digital, keuangan, kesehatan, dan teknologi 2. Indeks pengetahuan tentang data, informasi, digital, keuangan, kesehatan, dan teknologi 3. Indeks penggunaan data, informasi, digital, keuangan, kesehatan, dan teknologi 4. Indeks akses terhadap data, informasi, digital, keuangan, kesehatan, dan teknologi

D. Struktur Organisasi UIN Sumatera Utara terdiri atas:

1. Rektor dan Wakil Rektor (Pimpinan Institusi)
2. Dewan Penyantun.

3. Senat Universitas
4. Satuan Pengawas Internal
5. Pelaksana Kegiatan Akademik.
 - a. Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
 - b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 - c. Fakultas Ilmu Sosial
 - d. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
 - e. Fakultas Kesehatan Masyarakat
 - f. Fakultas Sains dan Teknologi
 - g. Fakultas Syariah dan Hukum
 - h. Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
 - i. Pascasarjana
6. Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (AUPK)
7. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAKK)
8. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
9. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
10. Unit Pelaksana Teknis.
 - a. Perpustakaan.
 - b. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PUSTIPADA)
 - c. Pusat Pengembangan Bahasa
 - d. Pusat Pengembangan Bisnis
 - e. Pusat Layanan Internasional
 - f. Ma'ad al-Jami'ah.

E. Standar Kompetensi Lulusan UIN Sumatera Utara

1. Rasional.

Kebijakan peningkatan mutu pendidikan tinggi menjadi tuntutan yang krusial bagi pengelola perguruan tinggi dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan globalisasi. Berbagai peraturan yang dikeluarkan pemerintah mulai undang-undang pendidikan tinggi, peraturan Presiden tentang KKNI, Permenristekdikti tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam merespon berbagai tantangan lingkungan eksternal dan tuntutan internal Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan maka Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) berupaya mengevaluasi kebijakan mutu yang telah dilaksanakan. Dengan diawali deklarasi mutu tahun 2015, pelaksanaan audit mutu internal merupakan langkah konkrit untuk mensosialisasikan, melaksanakan dan membudayakan penjaminan mutu di UIN Sumatera Utara Medan.

Peningkatan mutu memerlukan komitmen segenap masyarakat kampus, baik pimpinan maupun pengelola perguruan tinggi. Untuk itu, UIN Sumatera Utara Medan berupaya memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), termasuk di antaranya penetapan standar mutu tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yaitu :

- a. Standar Sikap.
- b. Standar Pengetahuan.
- c. Standar Keterampilan.

2. Pihak/ Subjek yang Bertanggung Jawab Terhadap SKL

- a. Rektor sebagai pimpinan universitas.
- b. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
- c. Ketua jurusan/program studi sebagai pimpinan jurusan/program studi.
- d. Dosen dan tenaga kependidikan

3. Penjelasan Istilah.

- a. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran.
- b. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- c. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- d. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup :
 1. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
 2. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

4. Pernyataan Standar.

a. Perumusan Standar Sikap.

1. Bertakwa kepada Allah Swt dan mampu menunjukkan sikap religius.
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan nilai-nilai Islam.
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta bertanggung jawab pada negara dan bangsa.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atau pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.

10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
11. Memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik.

b. Perumusan Standar Pengetahuan.

1. Menguasai konsep keislaman yang mendalam dan komprehensif sebagai agama *rahmatan lil'alamin*.
2. Menguasai konsep filsafat Pancasila, kewarganegaraan, dan wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan glonalisasi.
3. Menguasai konsep terkait dengan cara mengemukakan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dalam bahasa nasional dan internasional.
4. Menguasai konsep terkait dengan pengembangan kemampuan berpikir kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis.
5. Menguasai konsep terkait dengan transdisipliner.
6. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan berbagai bidang kewirausahaan yang inovatif, kreatif, dan profesional, baik tingkat lokal, regional, dan global.
7. Mengaplikasikan pengetahuan dan ipteks sesuai bidang keahlian untuk memecahkan masalah kehidupan dengan menggunakan pendekatan transdisipliner.

c. Perumusan Standar Keterampilan.

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.
4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya.
7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

5. Strategi.

Rektor, dekan, ketua jurusan/program studi dan atau pimpinan unit lainnya melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar kompetensi lulusan dari setiap program studi/jurusan.

6. Dokumen Terkait.

- a. Standar isi.
- b. Standar proses pembelajaran
- c. Standar penilaian pembelajaran
- d. Standar dosen dan tenaga kependidikan
- e. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
- f. Standar pengelolaan pembelajaran.
- g. Standar pembiayaan pembelajaran.



==== **BAGIAN DUA** ====



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

**FAKULTAS DAKWAH DAN
KOMUNIKASI**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI (FDK)
UIN-SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2023**

A. Sejarah Singkat Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-SU

Sejarah Fakultas Dakwah IAIN SU tentu tidak dapat dipisahkan dari sejarah IAIN SU itu sendiri. Sebab, Fakultas Dakwah merupakan fakultas yang “termuda” dari fakultas yang ada di lingkungan IAIN Sumatera Utara. Secara resmi Fakultas Dakwah baru memulai perkualihan pada tahun akademik 1983/1984 yang sebelumnya dakwah hanya merupakan jurusan di Fakultas Ushuluddin.

Latar belakang pembukaan Fakultas Dakwah dimulai kerjasama dengan Pemerintah Daerah, tokoh ulama dan masyarakat di Sumatera Utara hingga akhirnya keinginan tersebut didukung oleh Ketua dan Anggota Dewan Kurator/Penyantun IAIN Sumatera Utara. Pembukaan Fakultas Dakwah ini setidaknya didasarkan pada beberapa pertimbangan.

- a. Pengembangan IAIN Sumatera Utara, yang pada saat diresmikan 19 November 1973 baru memiliki 3 (tiga) fakultas, sedangkan IAIN sejatinya mempunyai 5 (lima) fakultas, yaitu Tarbiyah, Syariah, Ushuluddin, Adab dan Dakwah.
- b. Besarnya keinginan dari calon mahasiswa IAIN Sumatera Utara sehingga fakultas-fakultas yang ada tidak lagi dapat menampung jumlah mahasiswa yang terus meningkat setiap tahunnya.
- c. Upaya mewujudkan pelaksanaan dakwah di Sumatera Utara yang secara terorganisir, terkoordinir, terarah dan terpadu yang diharapkan dapat menunjang usaha pembangunan.
- d. Heterogenitas masyarakat Sumatera Utara.
- e. Adanya rencana Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) untuk mengembangkan fakultas-fakultas yang ada di IAIN.
- f. Sarana dan fasilitas untuk membuka Fakultas Dakwah di IAIN Sumatera Utara telah memungkinkan.

Dalam rapat Dewan Kurator / Penyantun IAIN Sumatera Utara yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Kurator/Penyantun/Gubernur KDH Tk. I Sumatera Utara pada Hari Senin 22 November 1982 bertempat di ruang sidang IAIN Sumatera Utara, maka dihasilkan lah—di antaranya—keputusan bahwa pada tahun 1983 / 1984 IAIN Sumatera Utara telah membuka Fakultas Dakwah. Untuk merealisasikan keputusan tersebut, Gubernur KDH Tk. I Sumatera Utara selaku Ketua Dewan Kurator/Penyantun telah menyampaikan usul kepada Menteri Agama RI di Jakarta tentang rencana pembukaan Fakultas Dakwah dengan surat Tanggal 10 Desember 1982 No 2864/SU/D-1/1982.

Untuk mempertegas keinginan pembukaan Fakultas Dakwah ini selanjutnya Rektor IAIN Sumatera Utara juga telah membicarakan masalah tersebut dengan Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Departemen Agama di Jakarta. Hasil pembicaraan dengan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam yang memiliki Nota Kepada Rektor Tanggal 18 Februari 1983 berisikan usul pembukaan Fakultas Dakwah IAIN Sumatera Utara pada dasarnya disetujui dan dapat diambil langkah oleh Rektor untuk merealisasikannya.

Berdasarkan Nota Persetujuan tersebut, Gubernur Sumatera Utara memohon kepada Menteri Agama melalui Surat No 421: 4/12591 Tanggal 5 Mei 1983 agar menyetujui Fakultas Dakwah dengan susunan panitia yang dibentuk terdiri atas:

Penasehat : Letjen Soesilo Soedarman
Ketua Umum : E.W.P. Tambunan (Gubernur KDH Tk. I Sumatera Utara)
Ketua I : H. R. Syahnan, SH. (Ketua DPRD Tk. I Sumatera Utara)
Ketua II : Drs. H. Hasbi AR. (Rektor IAIN Sumatera Utara)
Sekretaris : H. Mahmud Aziz Siregar, M.A. (Wakil Rektor II IAIN Sumatera Utara)

Anggota-anggota:

Drs. H. Alimuddin Simanjuntak : Sekwil Tk. I Sumatera Utara
H. AS. Rangkuti : Walikota KDH Tk. II Kotamadya Medan
Drs. H. Abdul Jalil Muhammad : Ketua Majelis Ulama Indonesia Tk. I Sumatera Utara
Dr. AP. Parlindungan, SH : Rektor Universitas Sumatera Utara
R. M. Poernomo : Pimpinan Pertamina Unit Pemasaran I Medan
R. Pandji Natadikara : Kepala Inspeksi PNP/PTP Wilayah I
T. Azmi Perkasa Alam : Tokoh Masyarakat
Drs. H. M. Adnan Harahap : Kepala Kanwil Departemen Agama Sumatera Utara

Pembantu Umum:

Drs. H. Harun Harahap : Wakil Rektor I IAIN Sumatera Utara
Drs. M. Farid Nasution : Wakil Rektor III IAIN Sumatera Utara
Drs. Hasan Basri Hasibuan : Sekretaris IAIN Sumatera Utara
Drs. Fahrur Razi Dalimunthe : Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara
Drs. H. M. Saleh Harahap : Dekan Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara
Dra. H. Siti Awan Lubis : Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara

Dalam memenuhi permintaan masyarakat dan Pemerintah Daerah Tk. I Sumatera Utara berdasarkan surat Gubernur KDH Tk. I Sumatera Utara tersebut maka Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam atas nama Menteri Agama RI, mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Tanggal 4 Juni 1983 No Kep/E/PP.00.9/170/83 yang isi keputusannya antara lain:

- Pertama : Sambil menunggu Surat Keputusan Menteri Agama tentang pembukaan Fakultas Dakwah IAIN Sumatera Utara Medan, membuka Fakultas Dakwah IAIN Sumatera Utara di Medan.
- Kedua : Pelaksana dan penyelenggara Fakultas Dakwah untuk sementara dikoordinir oleh Rektor IAIN Sumatera Utara sebagai Pj Dekan Fakultas tersebut.

Ketiga : Biaya-biaya sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini sementara dalam koordinasi IAIN Sumatera Utara

Berdasarkan surat keputusan tersebut maka Rektor IAIN Sumatera Utara mengambil langkah kebijakan dalam usaha merealisasikannya sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan rencana pembukaan Fakultas Dakwah IAIN Sumatera Utara melalui media massa dan bulletin yang dikirim ke Sekolah Menengah Atas, terutama yang berada di lingkungan Depertemen Agama se-Provinsi Sumatera Utara.
- b. Membentuk panitia pemerintahan mahasiswa yang mulai bekerja dari Tanggal 24 Mei s/d 1 Agustus 1983.
- c. Menyiapkan sarana serta personil untuk terselenggaranya kegiatan Fakultas Dakwah.
- d. Pelaksanaan ujian masuk Fakultas Dakwah disatukan dengan ujian masuk fakultas-fakultas yang ada di lingkungan IAIN Sumatera Utara. Fakultas Dakwah mengembangkan Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat (BPM) dan Jurusan Penerangan dan Penyiaran Agama Islam (PPAI).
- e. Hasil ujian masuk yang diumumkan oleh panitia untuk Fakultas Dakwah dinyatakan lulus 101 orang, sedangkan yang melakukan registrasi ulang pada fakultas sebanyak 96 orang, di antaranya 1 orang warga negara Malaysia.
- f. Kuliah semester I (semester ganjil) dimulai pada Tanggal 18 Agustus 1983 yang sebelumnya dilakukan Pekan Ta'aruf.
- g. Staf pengajar diambil dari lingkungan IAIN Sumatera Utara dan dari luar seperti USU, IKIP, Deppen Sumatera Utara, TVRI, RRI dan persurat kabaran.

Pada awal berdiri, tujuan Fakultas Dakwah IAIN Sumatera Utara, adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik yang profesional dapat menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional dalam bidang kedakwaan yang mengacu pada PP No 30 Tahun 1990. Untuk itu, Fakultas Dakwah berusaha mengadakan pembinaan dan pengembangan dalam berbagai bidang, yaitu manajemen dan administrasi, akademis, serta kemahasiswaan dan alumni.

Sesuai dengan surat keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No Kep/E/PP.00.9/170/83 Tanggal 4 Juni 1983, maka Rektor IAIN Sumatera Utara, Drs. H. Hasbi AR ditunjuk sebagai Pejabat Dekan Fakultas Dakwah IAIN Sumatera Utara. Kemudian, Rektor IAIN Sumatera Utara melalui Surat Keputusannya No 058/SU/SK/B.V/1983 Tanggal 29 Juli 1983 menunjuk Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Dekan. Pada perkembangan selanjutnya, pimpinan Fakultas Dakwah adalah:

1983 s/d 1986

Pj. Dekan : Drs. H. Hasbi M.R.
Wakil Dekan : Drs. Moh. Hatta

Tahun 1986/1987

Pj. Dekan : Drs. H. Harun Harahap
Wakil Dekan : Drs. Moh. Hatta

Kasie Umum : Hamka Harahap, BA.
Kasie Pengajaran : Dasril Nurdin, BA.
Kasie Kemahasiswaan : M. Adnan, BA.

Tahun 1987 s/d 1988

Pj. Dekan : Drs. Nazri Adlani
Wakil Dekan I : Drs. Moh. Hatta
Wakil Dekan II : Drs. Syamsuddury Harahap
Kasie Umum : Hamka Harahap, BA.
Kasie Pengajaran : Dasril Nurdin, BA.
Kasie Kemahasiswaan : Drs. Rajuddin D
Kasie Kepustakaan : Dra. Salmawati Hasibuan
Bendahara SPP : Drs. Supardi

Tahun 1988 s/d 1991

Dekan : Drs. Moh. Hatta
Pembantu Dekan I : Drs. Syamsuddury Harahap
Pembantu Dekan II : Dra. Hj. Yusnaini
Pembantu Dekan III : Drs. Thaharuddin AG
Ketua Jurusan PPAI : Dra. Hj. Mardiana
Ketua Jurusan BPM : Drs. H. Ruslan Husein Nasution, Lc.
Sekretaris PPAI : Drs. Rajuddin D
Sekretaris BPM : Drs. M. Soufyan Nour Bachty
Kepala Lab PPAI : Drs. Syuib Muchsin
Kepala Lab BPM : Dra. Rosmani Ahmad
Kepala Bagian Tata Usaha : Dra. Salmawati Hasibuan
Kasubbag Umum : Drs. Supardi
Kasubbag Akademik dan : Drs. Dasril Nurdin
Kemahasiswaan

Tahun 1991 s/d 1997

Dekan : Dr. H. Ali Ya'qub Matondang, M.A.
Pembantu Dekan I : Dra. Hj. Mardiana
Pembantu Dekan II : Dra. Hj. Yusnaini
Pembantu Dekan III : Drs. Syamsuddurry Harahap
Ketua Jurusan PPAI : Drs. Thaharuddin AG
Ketua Jurusan BPM : Drs. M. Syafri Siregar
Sekretaris PPAI : Drs. Rajuddin D
Sekretaris BPM : Drs. M. Soufyan Nour Bachty
Kepala Lab PPAI : Drs. Supardi
Kepala Lab BPM : Dra. Rosmani Ahmad
Kepala Bagian Tata Usaha : Dra. Salmawati Hasibuan
Kasubbag Umum : M. Sofyan Ramza
Kasubbag Akademik dan : Dra. Zahara Balatif
Kemahasiswaan

Setelah wafatnya Drs. Rajuddin D maka sekretaris jurusan PPAI dipercayakan kepada Drs. Supardi dan Kepala Lab PPAI digantikan oleh Drs. Abdullah.

Tahun 1997 s/d 1999

PGS Dekan : Dr. H. Asmuni, M. Ag
Pembantu Dekan I : Dr. H. Asmuni, M. Ag
Pembantu Dekan II : Dra. Hj. Yusnaini, M. Ag.
Pembantu Dekan III : Drs. Thaharuddin AG

Tahun 1999 s/d 2003

Dekan : Dr. H. Asmuni, M. Ag.
Pembantu Dekan I : Dra. Hj. Yusnaini, M. Ag.
Pembantu Dekan II : Dra. Rosmani Ahmad, M. A
Pembantu Dekan III : Drs. Thaharuddin AG

Tahun 2003 s/d 2005

Dekan : Prof. Dr. H. Asmuni, M. Ag
Pembantu Dekan I : Drs. Sahrul, M. Ag
Pembantu Dekan II : Drs. Khoiruddaroin, M. Ag
Pembantu Dekan III : Drs. Supardi, M. Ag

Tahun 2005 s/d 2007

PGS Dekan : Prof. Dr. H. Ilhamuddin, M. A
Pembantu Dekan I : Drs. Sahrul, M. Ag
Pembantu Dekan II : Drs. Khoiruddaroin, M. Ag
Pembantu Dekan III : Drs. Supardi, M. Ag

Tahun 2007 s/d 2011

Dekan : Prof. Dr. H. Ilhamuddin, M. A
Pembantu Dekan I : Drs. Sahrul, M. Ag
Pembantu Dekan II : Drs. Sahdin Hsb, M. Ag
Pembantu Dekan III : Drs. Abdurrahman, M. Pd

Tahun 2011 s/d 2015

Dekan : Prof. Dr. H. Abdullah, M. Si
Pembantu Dekan I : Drs. Sahdin Hsb, M. Ag
Pembantu Dekan II : Drs. H. Al Asy'ari, M. M
Pembantu Dekan III : Drs. Abdurrahman, M. Pd.

Tahun 2015 s/d 2016

Dekan : Prof. Dr. H. Abdullah, M. Si
Wakil Dekan I : Dr. M. Yakub, MA
Wakil Dekan II : Dr. Nispul Khoiri, MA
Wakil Dekan III : Dr. Fahrul Rizal, M. Si

Tahun 2016 s/d 2020

Dekan	: Dr. Soiman, MA
Wakil Dekan I	: Dr. Efi Brata Madya, M. Si
Wakil Dekan II	: Dr. Abdurrahman, M. Pd
Wakil Dekan III	: Dr. Muhammad Husni Ritonga, MA

Tahun 2020 s/d 2024

Dekan	: Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed
Wakil Dekan I	: Dr. Rubino, MA
Wakil Dekan II	: Dr. Syawaluddin Nasution, M.Ag
Wakil Dekan III	: Dr. Muaz Tanjung, MA

Tahun 2023 s/d 2027

Dekan	: Prof. Dr. Hasan Sazali, M.Ag
Wakil Dekan I	: Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA
Wakil Dekan II	: Dr. Elfi Yanti Ritonga, MA
Wakil Dekan III	: Dr. Anang Anas Azhar, MA

B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-SU

1. Visi

“Menjadi fakultas yang unggul dalam integrasi ilmu (Wahdatul ‘Ulum), pemberdayaan umat dan moderasi beragama di Indonesia tahun 2033”.

2. Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam disiplin ilmu dakwah dan komunikasi secara integral, dengan menerapkan integrasi ilmu (wahdatul ‘ulum) sehingga dapat menghasilkan ulul albab, cendikiawan yang ulama, menjadi kader bangsa yang menerapkan ilmunya bagi kemajuan Indonesia dan umat manusia.
- b. Melaksanakan penelitian dengan mengorientasikan seluruh pengembangan ilmu dakwah dan komunikasi kepada maksimalisasi peran Indonesia dalam pembangunan peradaban di Indonesia khususnya Sumatera Utara.
- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dengan menjadikan moderasi beragama sebagai basis sikap seluruh Sivitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi sehingga ilmu pengetahuan Islam dan penerapannya mendatangkan kebaikan bagi semuanya (rahmatan lil'alamin) yang tercermin dari kampus modern dengan layanan yang Islami (Islamic hospitality) ;
- d. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk peningkatan sumber daya manusia dan kesejahteraan dosen dan pegawai Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.
- e. Menumbuhkan wawasan keindonesiaan dan kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat.

3. Tujuan.

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam disiplin Ilmu Dakwah dan Komunikasi.

- b. Menghasilkan cabang ilmu pengetahuan berdasarkan hasil penelitian bidang Dakwah dan Komunikasi.
- c. Menghasilkan pengabdian masyarakat yang dapat menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Menghasilkan kerjasama antar lembaga baik lembaga dalam dan luar negeri yang menopang peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi untuk kemaslahatan kemanusiaan.
- e. Mewujudkan masyarakat pembelajar yang mandiri, sejahtera, inovatif, dan kreatif.

4. Strategi Pencapaian Tujuan

- 1. Tujuan 1: Menghasilkan lulusan yang unggul dalam disiplin Ilmu Dakwah dan Komunikasi. Strategi pencapaiannya:
 - a. Peningkatan kualitas pembelajaran dan akademik melalui:
 - 1. Pelaksanaan pemuktahiran kurikulum
 - 2. Implementasi KKNi
 - 3. Melakukan updating kurikulum prodi yang sesuai dengan kompetensi terkini dan perkembangan ipteks.
 - b. Peningkatan kompetensi mahasiswa, melalui:
 - 1. Kemampuan hafal Juz 30 dan 1 Juz di luar Juz 30
 - 2. Kemampuan hafal hadis Arba'in
 - 3. Peningkatan kemampuan penyelenggaraan Fardhu Kifayah
 - 4. Peningkatan kemampuan berbahasa Arab peningkatan skor TOAFL 300 untuk S.1 dan 400 untuk S.2 dan S.3
 - 5. Peningkatan kemampuan berbahasa Inggris melalui peningkatan skor TOEFL 450 (S.1) dan 550 (S.2 dan S.3).
 - c. Peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran, melalui:
 - 1. Peningkatan persentase dosen bersertifikat pendidik
 - 2. Peningkatan Persentase prodi yang menyelenggarakan pembelajaran daring
 - 3. Peningkatan Persentase penggunaan ICT dalam pembelajaran
 - 4. Peningkatan Persentase dosen yang memperoleh peningkatan kompetensi.
 - d. Peningkatan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, melalui:
 - 1. Peningkatan Persentase jumlah mahasiswa baru Strata 1
 - 2. Peningkatan Persentase prodi yang memenuhi standar sarana dan prasarana Perguruan Tinggi.
 - 3. Peningkatan Persentase mahasiswa penerima PIP Kuliah/Bidikmisi
 - 4. Peningkatan Persentase mahasiswa penerima beasiswa.
 - e. Peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan, melalui:
 - 1. Peningkatan Persentase Prodi yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka.
 - 2. Peningkatan status akreditasi Program Studi
 - 3. Peningkatan Indeks kepuasan kinerja dosen oleh mahasiswa
 - 4. Peningkatan Kebebasan akademik dan atmosfir kegembiraan intelektual.
 - f. Peningkatan kualitas tata kelola pendidikan, melalui:
 - 1. Peningkatan persentase lulusan prodi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah lulus
 - 2. Peningkatan kualitas hasil audit internal program studi.
 - 3. Peningkatan kepuasan layanan akademik dan non akademik (skala 1-5)
 - g. Peningkatan jumlah mahasiswa, melalui:
 - 1. Sosialisasi ke sekolah-sekolah SLTA, dan instansi-instansi lainnya
 - 2. Penyebaran brosur melalui mahasiswa dan alumni
 - 3. Penyebaran informasi melalui Website.

- h. Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam berbagai bidang kegiatan, melalui:
 1. Peningkatan persentase mahasiswa yang mengikuti kompetisi akademik dan non akademik.
 2. Peningkatan persentase prestasi dan penghargaan yang diraih mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik.
 3. Peningkatan persentase updating database jumlah mahasiswa aktif yang berprestasi.
 - i. Peningkatan kualitas tenaga pendidik, melalui:
 1. Peningkatan jumlah dosen
 2. Peningkatan jumlah dosen berpendidikan S.3
 3. Peningkatan jumlah dosen Guru Besar/Professor
 4. Peningkatan jumlah dosen Lektor Kepala
 5. Peningkatan jumlah dosen Lektor
 6. Peningkatan jumlah dosen yang memperoleh pengakuan dari pihak luar.
 - j. Peningkatan tenaga kependidikan, melalui:
 1. Peningkatan jumlah tenaga kependidikan.
 2. Peningkatan jumlah tenaga kependidikan yang berpendidikan S.2/bersertifikasi keahlian.
 - k. Peningkatan sistem informasi, melalui:
 1. Peningkatan sistem kepegawaian terpadu yang terintegrasi dan mencakup kegiatan tridharma perguruan tinggi.
 2. Peningkatan sistem informasi pendidikan
 3. Peningkatan sistem informasi penelitian dan pengabdian
 4. Peningkatan kualitas website
 5. Peningkatan informasi *tracer study*.
 - l. Peningkatan Sarana Perkuliahan, melalui:
 1. Menambah jumlah infocus
 2. Peningkatan Jaringan Wifi
 3. Menambah jumlah penyejuk ruangan di kelas
 4. Menambah jumlah literatur yang sesuai prodi
 5. Menambah peralatan Laboratorium
2. Tujuan 2: Menghasilkan cabang ilmu pengetahuan berdasarkan hasil penelitian bidang Dakwah dan Komunikasi. Strategi pencapaiannya:
- a. Peningkatan penelitian, publikasi dan HAKI, melalui:
 1. Peningkatan jumlah penelitian dosen
 2. Peningkatan persentase partisipasi mahasiswa dalam penelitian dosen
 3. Peningkatan penelitian kolaboratif nasional
 4. Peningkatan penelitian kolaboratif internasional.
 5. Peningkatan jumlah publikasi ilmiah
 6. Peningkatan persentase dosen yang menjadi narasumber dalam konferensi nasional maupun internasional.
 7. Peningkatan persentase mahasiswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional.
 8. Peningkatan sitasi jurnal ilmiah dosen dan mahasiswa
 9. Peningkatan persentase artikel ilmiah di jurnal nasional.
 10. Peningkatan persentase artikel ilmiah di jurnal internasional.
 11. Peningkatan jumlah Hak Kekayaan Intelektual.
 - b. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian, melalui:
 1. Peningkatan hasil penelitian yang memperoleh HAKI
 2. Peningkatan persentase dosen yang memperoleh pendampingan penulisan artikel ilmiah tingkat internasional.

3. Tujuan 3 : Menghasilkan pengabdian masyarakat yang dapat menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Strategi pencapaiannya:
 - a. Peningkatan pengabdian, melalui:
 1. Peningkatan jumlah pengabdian dosen
 2. Peningkatan jumlah pengabdian mahasiswa
 3. Peningkatan jumlah fasilitasi pengabdian berbasis program pada masyarakat
 4. Peningkatan jumlah laporan pengabdian kepada masyarakat berbasis video visual.
 - b. Peningkatan outcome pengabdian, melalui:
 1. Peningkatan jumlah artikel dalam jurnal pengabdian terakreditasi dan bereputasi.
 2. Peningkatan jumlah buku hasil pengabdian.
 3. Peningkatan jumlah buku hasil penelitian yang memperoleh HAKI.

4. Tujuan 4: Menghasilkan kerjasama antar lembaga baik dalam maupun luar negeri yang menopang peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi untuk kemaslahatan kemanusiaan. Strategi pencapaiannya:
 - a. Peningkatan jumlah kerjasama, melalui:
 1. Melakukan audiensi dengan lembaga baru
 2. Melakukan MoU dan MoA dengan lembaga baru
 - b. Peningkatan mitra kerjasama dalam pengembangan akademik, melalui:
 1. Melakukan tukar menukar narasumber
 2. Melakukan seminar bersama
 3. Melakukan Penelitian bersama
 4. Melakukan pengabdian masyarakat bersama

5. Tujuan 5: Mewujudkan masyarakat pembelajar yang mandiri, sejahtera, inovatif, dan kreatif. Strategi pencapaiannya:
 - a. Peningkatan kualitas manajemen dan pengelolaan lulusan, melalui:
 1. Peningkatan IPK mahasiswa > 3,0
 2. Peningkatan jumlah mahasiswa lulus sangat memuaskan dan terpuji
 3. Melakukan pengembangan database alumni
 4. Melakukan *tracer study* alumni
 5. Melakukan penguatan dan konsolidasi lembaga-lembaga alumni
 6. Melakukan survey kepuasan *stakeholders*.
 - b. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas lulusan, melalui:
 1. Pengembangan *carrier centre and Entrepreneurship* FDK UIN Sumut Medan
 2. Melakukan pendampingan uji kompetensi
 3. Melakukan kerjasama dengan *stakeholders* dalam dan luar negeri.
 - c. Pengembangan kompetensi kewirausahaan, melalui:
 1. Integrasi kurikulum
 2. Bimbingan dan konsultasi kewirausahaan
 3. Pengembangan laboratorium entrepreneurship bagi alumni
 4. Mengembangkan kompetensi wirausaha secara berkala dan penghargaan rutin kepada alumni yang berprofesi sebagai pengusaha sukses.
 5. Melakukan updating kurikulum prodi yang disesuaikan dengan kompetensi terkini.
 - d. Peningkatan kompetensi personal mahasiswa, melalui:
 1. Pelatihan *softskill* bagi calon alumni

2. Praktikum atau magang pada lembaga-lembaga kredibel
- e. Peningkatan kualitas lulusan dan jumlah lulusan yang diterima di dunia kerja, melalui:
 1. Rerata lama masa studi mahasiswa S.1, S.2. dan S.3.
 2. Meningkatkan persentase lulusan yang langsung bekerja
 3. Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan.
- f. Peningkatan kualitas moderasi beragama, melalui:
 1. Pembinaan moderasi beragama di kalangan mahasiswa
 2. Pembinaan moderasi beragama di kalangan dosen.

Saat ini Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan mengelola 4 (empat) Program Studi S.1 yaitu: Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI), Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), dan Program Studi Manajemen Dakwah (MD). Mengelola 1 (satu) program Magister (S.2) yaitu Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), serta mengelola 1 (satu) Program Doktor (S.3) yaitu Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Khusus Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam program magister dan doktor, kewenangan pengelolaan di bawah Fakultas Dakwah dan Komunikasi mulai berlangsung awal tahun 2020, di mana sebelumnya pengelolaannya di bawah Pascasarjana. Pemindehan kewenangan pengelolaan tersebut yakni dengan dikeluarkannya Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor 308 Tahun 2019 tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor 216 Tahun 2019 mengenai Pemindehan Kewenangan Pengelolaan Prodi Program Magister dan Doktor dari Pascasarjana ke Fakultas di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Rektor di atas, maka prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam program Magister dan doktor resmi dikelola oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi serta memulai pembelajaran pada semester genap 2019-2020.

==== BAGIAN TIGA ====



PRODI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM PROGRAM MAGISTER (S.2)

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIRAN ISLAM (KPI)
PROGRAM MAGISTER (S.2) FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2023**

A. Sejarah Singkat Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Program Magister (S.2)

Program Studi (Prodi) Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Program Magister (S.2) awal dibuka pada tahun 2000 di Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan bukan bernama Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) tetapi Prodi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam (DAPI). Prodi DAPI ini hanya berjalan 2 angkatan saja yaitu angkatan tahun 2000-2001 dan angkatan tahun 2001-2002. Sedangkan pada tahun ajaran 2002-2003, Prodi DAPI ini minim peminatnya, sehingga pendaftarannya dialihkan ke prodi lain. Selanjutnya untuk menyahuti para sarjana lulusan Fakultas Dakwah dan sarjana Ilmu Komunikasi yang ada maka Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan pada tahun 2003 mengajukan Prodi Komunikasi Islam (KOMI). Kemudian pada tahun akademik 2003-2004, awal mula penerimaan mahasiswa dengan nama Prodi KOMI.

Sejak dirubah menjadi Prodi KOMI tersebut, minat mahasiswa untuk melanjutkan S.2 di prodi ini semakin meningkat, apalagi dibuka dua kelas yaitu kelas reguler dan kelas eksekutif (Non-Reguler). Tempat penyelenggaraan pendidikan program magister ini, awal mulanya dilaksanakan di kampus III Jl. Pondok Surya Helvetia. Kemudian sekitar tahun 2013 di masa kepemimpinan Rektor Bapak Alm. Prof. Dr. Nur Ahmad Fadhil Lubis, MA seluruh program doktor dan magister yang di bawah pengelolaan Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan termasuk program prodi KOMI, penyelenggaraan pendidikannya dipindahkan ke kampus I Jl. IAIN No. 1 Medan. Kemudian, sejak Oktober 2014 IAIN Sumatera Utara Medan secara kelembagaan resmi beralih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI Nomor 131 tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera utara Medan.

Selanjutnya, dengan merujuk Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 3389 Tahun 2013 tentang Penamaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Fakultas dan Jurusan pada Perguruan Tinggi Agama Islam, maka prodi KOMI berubah menjadi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI).

Dari tahun akademik 2003-2004 sampai 2018-2019 kewenangan pengelolaan prodi KOMI atau KPI program magister di bawah Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan. Namun, mulai semester ganjil tahun akademik 2019-2020 sampai sekarang kewenangan pengelolaannya di bawah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor 308 Tahun 2019

tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor 216 Tahun 2019 mengenai Pemindehan Kewenangan Pengelolaan Prodi Program Magister dan Doktor dari Pascasarjana ke Fakultas di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.

B. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Pencapaian Tujuan

1. Visi

“Unggul dalam integrasi ilmu (*wahdatul ‘ulum*) bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam, Pemberdayaan Umat, serta berkontribusi terhadap Pengembangan Moderasi Beragama di Indonesia tahun 2033” .

2. Misi

- a. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran yang berorientasi penguatan Kajian Bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan menerapkan paradigma Wahdatul ulum.
- b. Melaksanakan penelitian dengan mengorientasikan seluruh pengembangan ilmu komunikasi dan penyiaran Islam kepada maksimalisasi peran Indonesia dalam pembangunan peradaban di Indonesia khususnya Sumatera Utara.
- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dengan menjadikan moderasi beragama sebagai basis sikap seluruh Sivitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi sehingga ilmu pengetahuan Islam dan penerapannya mendatangkan kebaikan bagi semuanya (*rahmatan lil'alam*) yang tercermin dari kampus modern dengan layanan yang Islami (*Islamic hospitality*) ;
- d. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk peningkatan sumber daya manusia dan kesejahteraan dosen dan pegawai program magister komunikasi dan penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan
- e. Menumbuhkan wawasan keindonesiaan dan kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat.

3. Tujuan

- a. Melahirkan lulusan Magister yang unggul dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam yang berakhlak mulia, berwawasan luas, serta mampu mengembangkan paradigma wahdatul ulum dan mengaplikasikan kepada masyarakat.
- b. Menghasilkan cabang ilmu pengetahuan berdasarkan hasil penelitian bidang komunikasi dan penyiaran Islam, sehingga dapat memecahkan permasalahan keilmuan dan kemasyarakatan melalui pendekatan inter dan transdisipliner serta mendapat pengakuan baik tingkat nasional maupun internasional.
- c. Menghasilkan pengabdian masyarakat yang dapat menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Menghasilkan kerjasama antar lembaga baik lembaga dalam maupun luar negeri yang menopang peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi untuk kemaslahatan kemanusiaan.
- e. Mewujudkan masyarakat pembelajar yang mandiri, sejahtera, inovatif, dan kreatif.

4. Strategi Pencapaian Tujuan

- a. Strategi Pencapaian tujuan melahirkan lulusan magister dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam yang berakhlak mulia, berwawasan luas, serta mampu mengembangkan paradigma wahdatul ulum dan mengaplikasikan kepada masyarakat, melalui:
 1. Peningkatan kualitas pembelajaran dan akademik melalui:
 - a. Pelaksanaan pemuktahiran kurikulum
 - b. Implementasi KKNi
 - c. Melakukan updating kurikulum prodi yang sesuai dengan kompetensi terkini dan perkembangan Iptek dengan mengembangkan paradigma wahdatul 'ulum.
 2. Peningkatan kompetensi mahasiswa, melalui:
 - a. Peningkatan kemampuan penelitian
 - b. Peningkatan kemampuan menulis jurnal bereputasi baik Sinta maupun Scopus
 - c. Peningkatan kemampuan berbahasa Arab melalui peningkatan skor TOAFL minimal 400
 - d. Peningkatan kemampuan berbahasa Inggris melalui peningkatan skor TOEFL minimal 550
 3. Peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran, melalui:
 - a. Peningkatan persentase penggunaan ICT dalam pembelajaran
 - b. Peningkatan penggunaan hasil-hasil penelitian dosen dalam pembelajaran
 - c. Peningkatan persentase dosen yang memperoleh peningkatan kompetensi
 4. Peningkatan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, melalui:
 - a. Peningkatan persentase jumlah mahasiswa baru
 - b. Peningkatan persentase prodi yang memenuhi standar sarana dan prasarana Perguruan Tinggi.
 5. Peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan, melalui:
 - a. Peningkatan persentase prodi yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka
 - b. Peningkatan status akreditasi Program Studi
 - c. Peningkatan indeks kepuasan kinerja dosen oleh mahasiswa
 - d. Peningkatan kebebasan akademik dan atmosfir kegembiraan intelektual.
 6. Peningkatan kualitas tata kelola pendidikan, meliputi:
 - a. Peningkatan persentase lulusan prodi yang bekerja dalam jangka waktu 6 bulan setelah lulus.
 - b. Peningkatan kualitas hasil audit internal program studi.
 - c. Peningkatan kepuasan layanan akademik dan non-akademik.
 7. Peningkatan jumlah mahasiswa, melalui:
 - a. Sosialisasi ke instansi-instansi baik pemerintah maupun swasta
 - b. Penyebaran brosur melalui mahasiswa dan alumni.
 - c. Penyebaran informasi melalui website.
 8. Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam berbagai bidang kegiatan, meliputi:
 - a. Peningkatan persentase mahasiswa yang mengikuti kompetisi akademik dan non-akademik.
 - b. Peningkatan persentase prestasi dan penghargaan yang diraih mahasiswa dalam bidang akademik dan non-akademik.
 - c. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- d. Peningkatan updating database jumlah mahasiswa aktif yang berprestasi.
- 9. Peningkatan kualitas tenaga pendidik, melalui:
 - a. Peningkatan jumlah dosen prodi
 - b. Peningkatan jumlah dosen Guru Besar/Profesor
 - c. Peningkatan jumlah dosen Lektor Kepala
 - d. Peningkatan jumlah dosen yang memperoleh pengakuan dari pihak luar.
- 10. Peningkatan sistem informasi, melalui:
 - a. Peningkatan sistem informasi pendidikan
 - b. Peningkatan sistem informasi penelitian dan pengabdian
 - c. Peningkatan kualitas website
 - d. Peningkatan informasi *tracer study*
- b. Strategi pencapaian tujuan menghasilkan cabang ilmu pengetahuan berdasarkan hasil penelitian bidang komunikasi dan penyiaran Islam, sehingga dapat memecahkan permasalahan keilmuan dan kemasyarakatan melalui pendekatan inter dan transdisipliner serta mendapat pengakuan baik tingkat nasional maupun internasional, melalui:
 - 1. Peningkatan penelitian, publikasi dan HAKI, melalui:
 - a. Peningkatan jumlah penelitian dosen
 - b. Peningkatan persentase partisipasi mahasiswa dalam penelitian dosen
 - c. Peningkatan penelitian kolaboratif nasional
 - d. Peningkatan penelitian kolaboratif internasional.
 - e. Peningkatan jumlah publikasi ilmiah
 - f. Peningkatan persentase dosen dan mahasiswa yang menjadi narasumber dalam konferensi nasional maupun internasional
 - g. Peningkatan persentase mahasiswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional.
 - h. Peningkatan sitasi jurnal ilmiah dosen dan mahasiswa
 - i. Peningkatan persentase artikel ilmiah di jurnal nasional.
 - j. Peningkatan persentase artikel ilmiah di jurnal internasional.
 - k. Peningkatan jumlah Hak Kekayaan Intelektual.
 - 2. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian, melalui:
 - a. Peningkatan hasil penelitian yang memperoleh HAKI
 - b. Peningkatan persentase dosen yang memperoleh pendampingan penulisan artikel ilmiah tingkat internasional.
- c. Strategi pencapaian tujuan menghasilkan pengabdian masyarakat yang dapat menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, melalui:
 - 1. Peningkatan pengabdian, melalui:
 - a. Peningkatan jumlah pengabdian dosen
 - b. Peningkatan jumlah pengabdian mahasiswa
 - c. Peningkatan jumlah fasilitasi pengabdian berbasis program pada masyarakat
 - d. Peningkatan jumlah laporan pengabdian kepada masyarakat berbasis video visual.
 - 2. Peningkatan outcome pengabdian, melalui:
 - a. Peningkatan jumlah artikel dalam jurnal pengabdian terakreditasi dan bereputasi
 - b. Peningkatan jumlah buku hasil pengabdian.

- c. Peningkatan jumlah buku hasil pengabdian yang memperoleh HAKI.
- d. Strategi pencapaian tujuan menghasilkan kerjasama antar lembaga baik dalam maupun luar negeri yang menopang peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi untuk kemaslahatan kemanusiaan. Strategi pencapaiannya:
 1. Peningkatan jumlah kerjasama, melalui:
 - a. Melakukan peninjauan kerjasama dengan lembaga baru
 - b. Melakukan MoU dan MoA dengan lembaga baru
 2. Peningkatan mitra kerjasama dalam pengembangan akademik, melalui:
 - a. Melakukan tukar menukar narasumber
 - b. Melakukan seminar bersama
 - c. Melakukan Penelitian bersama
 - d. Melakukan pengabdian masyarakat bersama
- e. Strategi pencapaian tujuan mewujudkan masyarakat pembelajar yang mandiri, sejahtera, inovatif, dan kreatif. Strategi pencapaiannya:
 1. Peningkatan kualitas manajemen dan pengelolaan lulusan, melalui:
 - a. Peningkatan IPK mahasiswa $> 3,0$
 - b. Peningkatan jumlah mahasiswa lulus sangat memuaskan dan terpuji
 - c. Melakukan pengembangan database alumni
 - d. Melakukan *tracer study* alumni
 - e. Melakukan penguatan dan konsolidasi lembaga-lembaga alumni
 - f. Melakukan survey kepuasan *stakeholders*.
 - (2)Peningkatan kompetensi dan profesionalitas lulusan, melalui:
 - a. Pengembangan *carrier centre and Entrepreneurship* FDK UIN Sumut Medan
 - b. Melakukan pendampingan uji kompetensi
 - c. Melakukan kerjasama dengan *stakeholders* dalam dan luar negeri.
 - (3)Pengembangan kompetensi kewirausahaan, melalui:
 - a. Integrasi kurikulum
 - b. Bimbingan dan konsultasi kewirausahaan
 - c. Pengembangan laboratorium entrepreneurship bagi alumni
 - d. Mengembangkan kompetensi wirausaha secara berkala dan penghargaan rutin kepada alumni yang berprofesi sebagai pengusaha sukses
 - e. Melakukan updating kurikulum prodi yang disesuaikan dengan kompetensi alumni.
 - (4)Peningkatan kompetensi personal mahasiswa, melalui:
 - a. Pelatihan pengembangan *softskill* bagi calon alumni
 - b. Praktikum atau magang pada lembaga-lembaga kredibel
 - (5)Peningkatan kualitas lulusan dan jumlah lulusan yang diterima di dunia kerja, melalui:
 - a. Rerata lama masa studi mahasiswa S.2.
 - b. Meningkatkan persentase lulusan yang langsung bekerja
 - c. Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan.
 - (6)Peningkatan kualitas moderasi beragama, melalui:
 - a. Pembinaan moderasi beragama di kalangan mahasiswa
 - b. Pembinaan moderasi beragama di kalangan dosen

C. Kompetensi Lulusan

Rumusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Deskripsi Umum
<p>Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap level kualifikasi pada KKNI mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
Deskripsi Kualifikasi Level 8 Jenjang Magister (S2)
<p>Deskripsi Generik Level 8 (Paragraf Pertama) Berkemampuan mengembangkan ilmu-ilmu keislaman secara interdisipliner atau transdisipliner dalam kegiatan keilmuan dan praktik profesionalnya melalui riset atau penelitian ilmiah hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji;</p> <p>Deskripsi Spesifik:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mampu berkontribusi dalam pemutakhiran ilmu pengetahuan rekayasa melalui pendekatan, metode dan kaidah ilmiah.2. Mampu berkontribusi dalam pemutakhiran teknologi melalui riset eksperimental di bidang profesinya.3. Mampu merancang, mewujudkan rancangan, dan mengendalikan suatu sistem dan proses untuk keperluan rekayasa yang kompleks.4. Mampu melakukan riset keilmuan atau riset eksperimental di bidang profesinya secara mandiri
<p>Deskripsi Generik Level 8 (Paragraf Kedua) Berkemampuan memecahkan berbagai permasalahan keilmuan dan kemasyarakatan dalam lingkup ilmu-ilmu keislaman melalui pendekatan inter dan/atau transdisipliner</p> <p>Deskripsi Spesifik: Mampu menyelesaikan masalah rekayasa yang kompleks di bidang profesinya dengan pendekatan inter atau multidisipliner</p>
<p>Deskripsi Generik Level 8 (Paragraf Ketiga) Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional atau internasional</p> <p>Deskripsi Spesifik:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mampu mengelola riset dan pengembangan di bidang rekayasa dan keilmuan yang bermanfaat bagi masyarakat dan diakui oleh pakar pada tingkat nasional atau internasional.

2. Mampu mengelola riset yang hasilnya berpotensi untuk diaplikasikan dan layak dipublikasikan di tingkat nasional atau internasional, dalam bentuk publikasi saintifik pada jurnal ilmiah yang terakreditasi.

D. Profil Lulusan

Dengan *skill* komunikasi yang diperoleh alumni Komunikasi dan Penyiaran Islam program magister, maka peluang kerja lulusan terbuka luas, baik di lembaga pemerintah maupun swasta terutama lembaga dan perusahaan yang bergerak di bidang media dan penyiaran. Peluang kerja lulusan program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam yaitu meliputi:

1. Ilmuan/Akademisi di berbagai perguruan tinggi.
2. Praktisi media massa profesional
3. Konsultan media profesional
4. Peneliti handal
5. Pengembang masyarakat dan manajer kelembagaan Islam dan media massa profesional
6. Analis dan advokat Kebijakan Media dan Literasi informasi profesional

E. Capaian Pembelajaran Program Studi.

1. Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Sikap dan Tata Nilai

Lulusan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam jenjang Doktor (level 8 dalam KKNI) wajib memiliki sikap dan tata nilai sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- b. Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- c. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- d. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- e. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- f. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- g. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- h. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;

2. Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Pengetahuan

Lulusan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam jenjang Doktor (level 8 dalam KKNI) wajib memiliki pengetahuan sebagai berikut:

- a. Menguasai konsep, teori, pendekatan, dan model komunikasi dan penyiaran Islam dengan pendekatan inter dan multi disipliner.

- b. Menguasai konsep dan teori penelitian komunikasi dan penyiaran Islam dalam rangka pengembangan keilmuan berdasarkan pendekatan inter atau multi disiplin.
- c. Menguasai teori-teori media dan literasi informasi pada media lama maupun media baru (literasi digital) terkait dengan komunikasi dan penyiaran Islam.
- d. Menguasai teori-teori pengelolaan media komunikasi dan penyiaran Islam yang baik, kreatif, inovatif, produktif dan adaptif sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- e. Menguasai pengembangan materi dakwah sebagai substansi melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam komunikasi dan penyiaran Islam.

3. Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Keterampilan

a. Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Keterampilan Umum

Lulusan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam jenjang Doktor (level 8 dalam KKNI) wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut :

1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
2. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
3. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas berbasis riset melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
4. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
5. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas ;
6. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
7. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

b. Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Keterampilan Khusus

Lulusan Program Komunikasi dan Penyiaran Islam jenjang Doktor (level 8 dalam KKNI) wajib memiliki keterampilan khusus sebagai berikut:

1. Mampu mengembangkan teori-teori Komunikasi dan Penyiaran Islam yang kreatif, inovatif, dan teruji dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
2. Mampu mendesain dan memecahkan masalah-masalah sosial keagamaan berdasarkan keilmuan komunikasi dan penyiaran Islam dengan pendekatan inter atau multidisipliner dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Mampu mengembangkan model-model advokasi dan desain kebijakan media komunikasi yang inovatif.
4. Mampu melaksanakan dan mengelola penelitian ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan bidang komunikasi dan penyiaran Islam dan mempublikasikannya pada jurnal nasional dan internasional.
5. Mampu mengembangkan karya-karya kreatif yang bernuansa islami dan industri media sebagai pelaksanaan komunikasi dan penyiaran Islam.

F. Distribusi Matakuliah

Semester I

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	KETERANGAN
1	010105201	Alquran	3	MK Wajib
2	010105203	Pendekatan dalam Pengkajian Islam	3	MK Wajib
3	010105205	Metode Penelitian Komunikasi	3	MK Wajib
4	010105206	Teori-teori Komunikasi	3	MK Wajib
5	010105218	Wahdatul Ulum	3	MK Wajib
Jumlah			15	

Semester II

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	KETERANGAN
1	010105202	Hadis	3	MK Wajib
2	010105204	Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam	3	MK Wajib
3	010105208	Komunikasi Islam	3	MK Wajib
4	010105214	Psikologi Komunikasi*	3	MK Pilihan
5	010105215	Komunikasi Massa*	3	MK Pilihan
6	010105216	Komunikasi Konseling*	3	MK Pilihan
Jumlah			12	

**Mata kuliah pilihan, dipilih 1 Mata Kuliah*

Semester III

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	KETERANGAN
1	010105207	Komunikasi Lintas Budaya	3	MK Wajib
2	010105209	Media Budaya dan Masyarakat	3	MK Wajib
3	010105210	Riset Mandiri	3	MK Wajib
4	010105211	Komunikasi Pembangunan Islam*	3	MK Pilihan
5	010105212	Komunikasi Politik Islam*	3	MK Pilihan
6	010105213	Teori Komunikasi Antarpribadi*	3	MK Pilihan
Jumlah			12	

**Mata kuliah pilihan, dipilih 1 Mata Kuliah*

Semester IV

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	KETERANGAN
1	010105217	Tesis	6	MK Wajib
Jumlah			6	

Rekapitulasi

Semester	I	II	III	IV	Jumlah SKS
Bobot	15	12	12	6	45

Catatan:

1. Beban SKS yang diambil setiap mahasiswa sebanyak 45 SKS, terdiri dari Mata Kuliah Wajib sebanyak 39 SKS, dan Mata Kuliah Pilihan sebanyak 6 SKS.

G. Sistem Perkuliahan

Perkuliahan Program Magister berlangsung selama 2 (dua) tahun akademik secara berturut-turut, yang dibagi menjadi 4 (empat) semester yang masing-masing berlangsung 16 (enam belas) minggu. Untuk menyelesaikan studi Magister mahasiswa diwajibkan menulis tesis.

Dalam hal perkuliahan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan mengambil bentuk pendalaman dan perluasan wawasan serta penelitian mandiri. Untuk itu para peserta dilatih melakukan studi mandiri, berpikir objektif, analitis, kritis, historis dan dituntut banyak membaca, memahami, dan menarik kesimpulan dari materi yang dibaca dan dipelajarinya.

Perkuliahan diselenggarakan dengan metode seminar, mendiskusikan makalah-makalah yang ditulis oleh mahasiswa atau dengan metode-metode lain yang menumbuhkan kemampuan berpikir reflektif dan meneliti. Dengan demikian, dosen bertindak sebagai pembimbing, bukan sebagai penceramah.

H. Masa Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Pendidikan Program Magister berlangsung maksimal 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester. Sedangkan berdasarkan keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan masa pendidikan program magister minimal 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester.

I. Disiplin Perkuliahan

1. Selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, mahasiswa mempunyai status yang sama sebagai mahasiswa, tanpa memandang pangkat, golongan, jabatan dan atau status sosial lainnya.
2. Para mahasiswa diwajibkan menjaga nama baik almamater, agama, dan bangsa.
3. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan formal, seminar, tutorial, penugasan, dan kegiatan akademik lainnya.
4. Mahasiswa diwajibkan hadir tepat waktu pada setiap kegiatan terjadwal.
5. Mahasiswa yang oleh karena alasan tertentu tidak dapat menghadiri perkuliahan, berkewajiban membuat pemberitahuan dan permohonan izin tertulis kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
6. Mahasiswa yang tidak menghadiri perkuliahan tanpa pemberitahuan dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan menurut pertimbangan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan akan diberikan peringatan dan/atau sanksi.
7. Mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 75% dari jumlah pertemuan mata kuliah dalam satu semester tidak berhak mengikuti ujian mata kuliah yang bersangkutan.
8. Mahasiswa tidak dibenarkan melakukan plagiasi makalah dan seluruh tugas-tugas perkuliahan. Jika terbukti melakukan plagiasi dalam suatu mata kuliah, maka nilai

mata kuliah tersebut dibatalkan dan mahasiswa bersangkutan diproses sesuai peraturan yang berlaku.

9. Mahasiswa harus berpakaian rapi setiap mengikuti perkuliahan, mengikuti acara-acara resmi dan berurusan administrasi, tidak diperkenankan memakai kaos, T-shirt, dan sandal.

J. Cuti Akademik

1. Cuti Akademik ialah tidak mengikuti kegiatan akademik karena alasan tertentu, maksimal 2 semester.
2. Masa cuti akademik dianggap sebagai masa studi.
3. Cuti Akademik ada dua jenis yaitu 1) cuti akademik karena tidak membayar SPP tepat pada waktunya. Dalam hal ini surat cuti secara otomatis dikeluarkan UIN Sumatera Utara Medan melalui Portal, 2) cuti akademik karena permintaan dari mahasiswa. Dalam hal ini mahasiswa wajib mengajukan permohonan kepada Dekan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum semester berjalan.
4. Cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa aktif.
5. Cuti akademik dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan kuliah minimal selama satu semester.
6. Surat keterangan cuti akademik dikeluarkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara atas permintaan tertulis dari mahasiswa yang bersangkutan.
7. Selama cuti akademik mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar SPP, dan masa cuti akademik tetap dihitung sebagai masa studi.
8. Selama cuti akademik, mahasiswa tidak dibenarkan mengikuti kegiatan akademik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.
9. Permohonan aktif kuliah kembali diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum semester berjalan dengan melampirkan fotocopy surat cuti akademik.

K. Ketentuan Drop Out (DO)

Mahasiswa dinyatakan *Drop Out* (DO) apabila:

1. Tidak melakukan daftar ulang setiap semester pada waktu yang telah ditentukan.
2. Masa cuti akademik telah habis dan tidak melakukan daftar ulang.
3. Tidak dapat menyelesaikan studi selama 8 (delapan) semester
4. Mahasiswa yang gagal, berhak memperoleh surat keterangan pernah kuliah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan dan transkrip nilai mata kuliah yang telah diselesaikannya.

L. Etika Akademik

Mahasiswa dianggap melanggar etika akademik apabila melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan plagiasi;
2. Melakukan pelanggaran norma-norma keislaman;
3. Melakukan pelanggaran norma-norma hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Pelanggaran terhadp etika akademik (poin 2 dan 3) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun sanksi bagi pelaku plagiasi disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 tahun 2010, pasal 12 ayat (1) sebagai berikut:

1. Teguran;
2. Peringatan tertulis;
3. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;

4. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
5. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
6. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
7. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.

M. Prosedur Pengajuan Judul Tesis

1. Sebelum melakukan penelitian tesis, mahasiswa mengajukan judul proposal tesis kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi c.q Ketua Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Telah menyelesaikan beban mata kuliah minimal 1 (satu) semester atau 12 (dua belas) SKS perkuliahan.
 - b. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang sedang berjalan dibuktikan dengan bukti pembayaran SPP.
 - c. Telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian Komunikasi
2. Program Studi mengecek kemiripan judul yang diajukan mahasiswa.
3. Ketua Program Studi mengusulkan tim verifikasi judul tesis kepada Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, sebanyak 4 (empat) orang.
4. Judul yang diterima tim verifikasi diserahkan kepada mahasiswa ybs untuk dilanjutkan pengerjaan proposalnya, judul yang mengalami revisi, agar diperbaiki oleh mahasiswa ybs, sedangkan judul yang ditolak, agar mahasiswa ybs mengajukan kembali judul yang baru.
5. Proposal tesis yang sudah selesai dikerjakan mahasiswa diserahkan ke prodi
6. Ketua Program Studi mengusulkan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, 1 (satu) orang dosen sebagai pembaca proposal Tesis dan mahasiswa ybs diperkenankan mengajukan permohonan ke nprodi nama dosen pembaca proposal tesisnya
7. Ketua Program Studi membuat surat tugas pembaca proposal tesis yang ditanda tangani dekan.
8. Mahasiswa melakukan bimbingan kepada dosen pembaca proposal tesis.

N. Prosedur Ujian Seminar Proposal.

8. Sebelum melakukan penelitian tesis, mahasiswa mengajukan permohonan ujian seminar proposal kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi c.q Ketua Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Telah menyelesaikan beban mata kuliah minimal 2 (dua) semester atau 24 (dua puluh empat) SKS perkuliahan
 - b. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang sedang berjalan, dibuktikan dengan bukti pembayaran SPP.
 - c. Proposal tesis telah disetujui oleh dosen pembaca proposal.
 - d. Telah menghadiri seminar proposal sekurang-kurangnya 5 (lima) kali dibuktikan dengan kartu kontrol keikutsertaan mengikuti seminar proposal.
 - e. Mahasiswa ybs wajib menghadirkan 5 (lima) orang mahasiswa
2. Ketua Program Studi mengusulkan kepada wakil dekan bidang akademik dan kelembagaan waktu seminar, ketua dan sekretaris ujian serta 2 (dua) orang dosen ahli pada bidang terkait sebagai penguji seminar proposal ditambah dengan dosen pembaca proposal
3. Program studi menyiapkan kelengkapan ujian seminar proposal termasuk membuat Surat

Keputusan tentang panitia ujian selanjutnya diajukan kepada dekan.

4. Dekan menandatangani Surat Keputusan panitia ujian seminar proposal.
5. Ujian Seminar proposal dipandu oleh Ketua dan Sekretaris Sidang, 2 (dua) orang penguji, 1 (satu) orang dosen pembaca proposal dan mahasiswa
6. Mahasiswa menyempurnakan proposal tesisnya berdasarkan masukan dalam seminar proposal tesis sampai memperoleh persetujuan tim penguji seminar proposal
7. Mahasiswa menyerahkan proposal yang sudah disetujui oleh tim penguji seminar proposal kepada ketua program studi untuk ditentukan pembimbingnya. Mahasiswa diperkenankan mengajukan calon pembimbing yang dikehendaki sesuai dengan spesialisasinya sebagai bahan pertimbangan. Salah seorangnya adalah dosen pembaca proposal.
8. Ketua program studi mengajukan usulan 2 (dua) orang pembimbing kepada wakil dekan bidang akademik dan kelembagaan.
9. Wakil dekan bidang akademik dan kelembagaan menetapkan 2 (dua) orang pembimbing tesis.
10. Program studi membuat surat tugas pembimbing dan diajukan kepada dekan.
11. Dekan menandatangani surat tugas.

O. Bimbingan Tesis

2. Penelitian dan penulisan Tesis dilaksanakan di bawah bimbingan 2 (dua) orang pembimbing Tesis yang telah mendapat surat tugas dari dekan
3. Sesuai Surat Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor 199 Tahun 2023 tentang Ketentuan Pembimbing, Promotor dan Penguji Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana, Magister dan Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2023, Pembimbing adalah tenaga akademik. Untuk pembimbing I minimal bergelar doktor (S.3) dengan pangkat Minimal Lektor yang kepakarannya diakui UIN Sumatera Utara Medan, dan pembimbing II minimal bergelar doktor (S.3) dengan pangkat minimal Asisten Ahli.
4. Bimbingan Tesis dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.
5. Secara berkala pembimbing melakukan verifikasi terhadap tahapan-tahapan penelitian yang dicapai mahasiswa serta didokumentasikan di dalam Kartu Bimbingan Kemajuan Penulisan Tesis yang secara resmi dikeluarkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

P. Ujian-Ujian

1. Ujian Komprehensif

2. Ujian Komprehensif dilaksanakan bagi mahasiswa yang telah lulus semua Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan serta sudah selesai ujian seminar proposal dan telah memperoleh pembimbing tesis.
3. Ujian Komprehensif terdiri atas ujian tertulis dan ujian lisan.
4. Materi ujian menyangkut Alquran Hadis, Teori Komunikasi dan Komunikasi Islam
5. Ujian Komprehensif bertujuan mengukur kedalaman dan kemenyeluruhan penguasaan ilmiah dan wawasan mahasiswa dalam ilmu-ilmu dasar program studi pilihannya.
6. Ujian komprehensif adalah syarat untuk mengikuti ujian Tesis.
7. Mahasiswa yang hendak mengikuti Ujian Komprehensif mendaftarkan ke Prodi.

8. Prodi melakukan verifikasi persyaratan dan kemudian mengusulkan kepada Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan 3 (tiga) orang dosen sebagai penguji ujian komprehensi.
9. Prodi menyiapkan administrasi ujian komprehensif.
10. Jadwal pelaksanaan Ujian Komprehensif (tulisan) ditetapkan oleh prodi dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan. Adapun ujian komprehensif lisan diserahkan kepada kesepakatan mahasiswa dengan dosen yang bersangkutan.
11. Ujian Komprehensif tertulis berlangsung selama lebih kurang (dua) jam per mata ujian. Ujian Komprehensif lisan berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) jam per mata ujian.
12. Ujian Komprehensif lisan dilaksanakan paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan Ujian Komprehensif tertulis.
13. Ujian Komprehensif lisan memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan, memperjelas, dan melengkapi jawaban-jawabannya pada Ujian Komprehensif tertulis.

2. Ujian Tesis

Ujian Tesis dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

a. Ujian Seminar Hasil Penelitian Tesis.

Ujian Seminar Hasil Penelitian adalah forum pemaparan laporan hasil penelitian Tesis mahasiswa dalam upaya untuk melakukan latihan pertanggungjawaban ilmiah dan untuk menguji kesesuaian data yang diperoleh dengan rumusan dan tujuan penelitian. Ujian Seminar Hasil Penelitian Tesis ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengajukan permohonan ujian seminar hasil penelitian tesis kepada Dekan c.q. Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan
 - Telah lulus ujian komprehensif, dibuktikan dengan surat keterangan lulus dari program studi
 - Tesis telah mendapat pengesahan dari kedua pembimbing
 - Menyerahkan foto copy tesis ke prodi 4 rangkap.
 - Mahasiswa ysb wajib menghadirkan minimal 5 (lima) orang mahasiswa
2. Ketua Program Studi mengusulkan kepada wakil dekan bidang akademik dan kelembagaan waktu seminar, ketua dan sekretaris ujian serta 2 (dua) orang dosen ahli pada bidang terkait sebagai penguji ujian seminar hasil penelitian tesis ditambah dengan 2 (dua) orang pembimbing tesis.
3. Wakil dekan bidang akademik dan kelembagaan menetapkan ketua, sekretaris dan penguji
4. Program studi mengerjakan kelengkapan ujian termasuk membuat Surat Keputusan tentang panitia ujian dan diajukan kepada dekan.
5. Dekan menandatangani surat keputusan panitia ujian seminar hasil penelitian tesis.
6. Seminar dipandu oleh Ketua dan sekretaris sidang, 4 (empat) orang anggota penguji yang terdiri dari 2 (dua) orang pembimbing dan 2 (dua) orang penguji lainnya, juga dihadiri oleh mahasiswa lainnya.
7. Mahasiswa menyempurnakan tesisnya berdasarkan masukan dalam ujian seminar

hasil penelitian tesis sampai memperoleh persetujuan tim penguji seminar hasil.

B. Ujian Tesis

Ujian Tesis ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengajukan permohonan ujian seminar hasil penelitian tesis kepada Dekan c.q Ketua Program Studi Komunikasi dan penyiaran Islam dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian Tesis adalah yang telah memenuhi syarat-syarat administratif dan akademik.
 - b. Terdaftar pada semester berjalan dengan memenuhi semua ketentuan yang berlaku.
 - c. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (B).
 - d. Telah lulus pada semua mata kuliah wajib program, mata kuliah wajib program studi, dan mata kuliah pilihan yang diambil dengan jumlah SKS minimal 39 SKS.
 - e. Tesis telah mendapat persetujuan dari tim penguji seminar hasil.
 - f. Tesis telah lulus cek plagiasi maksimal 25%, dibuktikan dengan surat keterangan bebas plagiasi
 - g. Menyerahkan foto copy tesis ke prodi 4 (empat) rangkap
 - h. Sertifikat lulus TOAFL minimal 400 dan TOEFL minimal 550 dari Pusat Pembinaan Bahasa (Pusbinsa) UIN Sumatera Utara Medan
 - i. Mahasiswa telah menerbitkan karya ilmiah bagian dari penelitian Tesis ke Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi (minimal SINTA 3) atau Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus/WoS) dengan menyertakan nama kedua pembimbing.
 - j. Mahasiswa menyerahkan Sertifikat pemakalah pada Konferensi Internasional minimal satu kali atau konferensi nasional minimal dua kali.
2. Ketua Program Studi mengusulkan kepada wakil dekan bidang akademik dan kelembagaan waktu ujian, ketua dan sekretaris ujian serta 2 (dua) orang dosen ahli (penguji ketika seminar hasil) dan 2 (dua) orang pembimbing tesis.
3. Wakil dekan bidang akademik dan kelembagaan menetapkan ketua, sekretaris dan penguji
4. Program studi mengerjakan kelengkapan ujian termasuk membuat Surat Keputusan tentang panitia ujian dan diajukan kepada dekan.
5. Dekan menandatangani surat keputusan panitia ujian tesis.
6. Ujian dipandu oleh Ketua dan sekretaris sidang, 4 (empat) orang anggota penguji yang terdiri dari 2 (dua) orang pembimbing dan 2 (dua) orang penguji lainnya.
7. Mahasiswa menyempurnakan tesisnya berdasarkan masukan dalam ujian tesis sampai memperoleh persetujuan tim penguji tesis.
8. Mahasiswa menjilid tesis dengan *soft cover* warna merah tua, dan digandakan sebanyak minimal 5 (lima) eksemplar dengan ukuran, lebar 16 cm dan panjang 24 cm.

3. Pelaksanaan Ujian Tesis

- a. Tim Penguji pada ujian Tesis terdiri dari, yaitu Ketua Sidang, Sekretaris Sidang dan 2 (dua) orang penguji yang ditunjuk dan ditetapkan Dekan dan 2 (dua) orang pembimbing.

- b. Pembimbing I dan pembimbing II tidak boleh menjadi ketua atau sekretaris sidang munaqasyah.
- c. Ketua Sidang membuka ujian munaqasyah dan mempersilakan mahasiswa untuk mempresentasikan hasil penelitian Tesis maksimal 10 (sepuluh) menit.
- d. Ketua sidang mempersilakan masing-masing penguji secara bergiliran untuk mengajukan pertanyaan.
- e. Ujian dilaksanakan selama lebih kurang 2 (dua) jam.
- f. Ketua sidang menskor sidang sekitar 15 (lima belas) menit untuk menentukan penilaian setelah tim penguji selesai mengajukan pertanyaannya.
- g. Sekretaris sidang mengumumkan hasil ujian.

Q. Penilaian

1. Penilaian terhadap Tesis dilakukan dalam dua bentuk, yaitu: nilai penulisan Tesis (70%) dan nilai ujian Tesis (30%).
2. Penilaian penulisan Tesis meliputi:
 - a) Alur pikir;
 - b) Metodologi;
 - c) Analisis.
3. Penilaian ujian Tesis meliputi:
 - a) Penguasaan materi;
 - b) Kemampuan berargumentasi;
 - c) Adab.
4. Nilai Tesis dinyatakan dalam bentuk Nilai Angka (NA) dan Nilai Huruf (NH).
5. Mahasiswa dinyatakan **LULUS** jika masing-masing penguji memberi nilai minimal **75** (Tujuh Puluh Lima) atau **B**.
6. Mahasiswa dinyatakan **TIDAK LULUS** jika salah seorang penguji memberi nilai maksimal **74,9** (Tujuh Puluh Empat koma Sembilan) atau **B -**.
7. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus harus mengulangi ujian Tesisnya.

R. Biaya Ujian

1. Mahasiswa yang akan mengikuti Ujian Tesis dikenakan biaya ujian yang besarnya sesuai dengan tarif yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian.
2. Mahasiswa yang dinyatakan tidak dan/atau belum lulus dalam Ujian Tesis diwajibkan membayar biaya ujian sesuai dengan tarif yang berlaku.

==== BAGIAN EMPAT ====



PRODI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM PROGRAM DOKTOR (S.3)

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIRAN ISLAM (KPI)
PROGRAM DOKTOR (S.3) FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2023**

A. Sejarah Singkat Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Program Doktor (S.3)

Program Studi (Prodi) Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Program doktor (S.3) UIN Sumatera Utara Medan, awal mula bernama Program Studi Komunikasi Islam, didirikan pada tahun 2009 dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI Nomor: Dj.I/613/2009 tanggal 22 Oktober 2009. dan pertama kali menerima mahasiswa pada tahun akademik 2010-2011.

Selanjutnya, dengan merujuk Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 3389 Tahun 2013 tentang Penamaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Fakultas dan Jurusan pada Perguruan Tinggi Agama Islam, maka prodi KOMI berubah menjadi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI).

Mulai tahun akademik 2010-2011 sampai dengan 2018-2019 kewenangan pengelolaan prodi KOMI atau KPI program doktor di bawah Program Pascasarjana IAIN (UIN) Sumatera Utara Medan, dengan kampus awal di kampus III Jl. Pondok Surya Helvetia. Kemudian sekitar tahun 2013 seluruh program doktor dan magister yang di bawah pengelolaan Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan termasuk program prodi KOMI, penyelenggaraan pendidikannya dipindahkan ke kampus I Jl. IAIN No. 1 Medan. Kemudian, sejak Oktober 2014 IAIN Sumatera Utara Medan secara kelembagaan resmi beralih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI Nomor 131 tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera utara Medan.

Selanjutnya dengan dikeluarkannya Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor 308 Tahun 2019 tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor 216 Tahun 2019 mengenai Pemindahan Kewenangan Pengelolaan Prodi Program Magister dan Doktor dari Pascasarjana ke Fakultas di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan, maka mulai tahun 2020 kewenangan pengelolaannya di bawah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Sejak di bawah pengelolaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan tepatnya pada semester ganjil tahun akademik 2019-2020 sampai dengan tahun akademik 2023-2024 ini, prodi KPI program doktor telah melahirkan alumni sebanyak 88 orang.

B. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Pencapaian Tujuan

1. Visi

Menjadi Program Studi Doktor yang Unggul Dalam Integrasi Ilmu (Wahdatul Ulum) Bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam, Pemberdayaan Umat, dan Pengembangan Moderasi Beragama di Indonesia Pada Tahun 2033

2. Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam bersifat integratif, dan transdisipliner yang menekankan pendalaman dan perluasan wawasan mahasiswa, mendorong berpikir kritis dan rasional.
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian terkait isu-isu aktual bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta publikasi ilmiah internasional.
- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam sebagai bentuk upaya kontribusi terhadap masyarakat.
- d. Melaksanakan dan menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*) yaitu sebagai upaya untuk mendukung pengembangan prodi.
- e. Menjalin dan memperluas kerjasama serta kemitraan yang sinergik dan strategis dengan berbagai lembaga terkait dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam untuk meningkatkan mutu akademis dalam hal Tridharma Perguruan Tinggi.

3. Tujuan

- a. Melahirkan lulusan Doktor yang unggul dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam yang mampu mengembangkan paradigm wahdatul 'ulum, berakhlak mulia dan berwawasan luas.
- b. Menghasilkan cabang ilmu pengetahuan berdasarkan hasil penelitian bidang komunikasi dan penyiaran Islam, sehingga dapat memecahkan permasalahan keilmuan dan kemasyarakatan melalui pendekatan interdisipliner, multidisipliner dan transdisipliner, serta mendapat pengakuan baik tingkat nasional maupun internasional.
- c. Menghasilkan pengabdian masyarakat yang dapat menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Menghasilkan kerjasama antar lembaga baik lembaga dalam maupun luar negeri yang menopang peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi untuk kemaslahatan kemanusiaan.
- e. Mewujudkan masyarakat pembelajar yang mandiri, sejahtera, inovatif, dan kreatif.

4. Strategi Pencapaian Tujuan

- a. Strategi Pencapaian tujuan melahirkan lulusan magister dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam yang mampu mengembangkan paradigma wahdatul ulum, berakhlak mulia, dan berwawasan luas, melalui:
 1. Peningkatan kualitas pembelajaran dan akademik melalui:
 - a. Pelaksanaan pemuktahiran kurikulum
 - b. Implementasi KKNI
 - c. Melakukan updating kurikulum prodi yang sesuai dengan kompetensi terkini dan perkembangan Iptek dengan mengembangkan paradigma wahdatul 'ulum.
 2. Peningkatan kompetensi mahasiswa, melalui:
 - a. Peningkatan kemampuan penelitian
 - b. Peningkatan kemampuan menulis jurnal bereputasi baik Sinta maupun Scopus
 - c. Peningkatan kemampuan berbahasa Arab melalui peningkatan skor TOAFL minimal 400
 - d. Peningkatan kemampuan berbahasa Inggris melalui peningkatan skor TOEFL minimal 550
 3. Peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran, melalui:
 - a. Peningkatan persentase penggunaan ICT dalam pembelajaran
 - b. Peningkatan penggunaan hasil-hasil penelitian dosen dalam pembelajaran
 - c. Peningkatan persentase dosen yang memperoleh peningkatan kompetensi
 4. Peningkatan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, melalui:
 - a. Peningkatan persentase jumlah mahasiswa baru
 - b. Peningkatan persentase prodi yang memenuhi standar sarana dan prasarana Perguruan Tinggi.
 5. Peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan, melalui:
 - a. Peningkatan persentase prodi yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka
 - b. Peningkatan status akreditasi Program Studi
 - c. Peningkatan indeks kepuasan kinerja dosen oleh mahasiswa
 - d. Peningkatan kebebasan akademik dan atmosfir kegembiraan intelektual.
 6. Peningkatan kualitas tata kelola pendidikan, meliputi:
 - a. Peningkatan persentase lulusan prodi yang bekerja dalam jangka waktu 6 bulan setelah lulus.
 - b. Peningkatan kualitas hasil audit internal program studi.
 - c. Peningkatan kepuasan layanan akademik dan non-akademik.
 7. Peningkatan jumlah mahasiswa, melalui:
 - a. Sosialisasi ke instansi-instansi baik pemerintah maupun swasta
 - b. Penyebaran brosur melalui mahasiswa dan alumni.
 - c. Penyebaran informasi melalui website.
 8. Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam berbagai bidang kegiatan, meliputi:
 - a. Peningkatan persentase mahasiswa yang mengikuti kompetisi akademik dan non-akademik.
 - b. Peningkatan persentase prestasi dan penghargaan yang diraih mahasiswa dalam bidang akademik dan non-akademik.
 - c. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- d. Peningkatan updating database jumlah mahasiswa aktif yang berprestasi.
- 9. Peningkatan kualitas tenaga pendidik, melalui:
 - a. Peningkatan jumlah dosen prodi
 - b. Peningkatan jumlah dosen Guru Besar/Profesor
 - c. Peningkatan jumlah dosen Lektor Kepala
 - d. Peningkatan jumlah dosen yang memperoleh pengakuan dari pihak luar.
- 10. Peningkatan sistem informasi, melalui:
 - a. Peningkatan sistem informasi pendidikan
 - b. Peningkatan sistem informasi penelitian dan pengabdian
 - c. Peningkatan kualitas website
 - d. Peningkatan informasi *tracer study*
- b. Strategi pencapaian tujuan menghasilkan cabang ilmu pengetahuan berdasarkan hasil penelitian bidang komunikasi dan penyiaran Islam, sehingga dapat memecahkan permasalahan keilmuan dan kemasyarakatan melalui pendekatan interdisipliner, multidisipliner dan transdisipliner serta mendapat pengakuan baik tingkat nasional maupun internasional, melalui:
 - 1. Peningkatan penelitian, publikasi dan HAKI, melalui:
 - a. Peningkatan jumlah penelitian dosen
 - b. Peningkatan persentase partisipasi mahasiswa dalam penelitian dosen
 - c. Peningkatan penelitian kolaboratif nasional
 - d. Peningkatan penelitian kolaboratif internasional.
 - e. Peningkatan jumlah publikasi ilmiah
 - f. Peningkatan persentase dosen dan mahasiswa yang menjadi narasumber dalam konferensi nasional maupun internasional
 - g. Peningkatan persentase mahasiswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional.
 - h. Peningkatan sitasi jurnal ilmiah dosen dan mahasiswa
 - i. Peningkatan persentase artikel ilmiah di jurnal nasional
 - j. Peningkatan persentase artikel ilmiah di jurnal internasional
 - k. Peningkatan jumlah Hak Kekayaan Intelektual.
 - 6. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian, melalui:
 - a. Peningkatan hasil penelitian yang memperoleh HAKI
 - b. Peningkatan persentase dosen yang memperoleh pendampingan penulisan artikel ilmiah tingkat internasional
- c. Strategi pencapaian tujuan menghasilkan pengabdian masyarakat yang dapat menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, melalui:
 - 1. Peningkatan pengabdian, melalui:
 - a. Peningkatan jumlah pengabdian dosen
 - b. Peningkatan jumlah pengabdian mahasiswa
 - c. Peningkatan jumlah fasilitasi pengabdian berbasis program pada masyarakat
 - d. Peningkatan jumlah laporan pengabdian kepada masyarakat berbasis video visual.
 - 2. Peningkatan outcome pengabdian, melalui:
 - a. Peningkatan jumlah artikel dalam jurnal pengabdian terakreditasi dan bereputasi
 - b. Peningkatan jumlah buku hasil pengabdian.

- c. Peningkatan jumlah buku hasil pengabdian yang memperoleh HAKI.
- d. Strategi pencapaian tujuan menghasilkan kerjasama antar lembaga baik dalam maupun luar negeri yang menopang peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi untuk kemaslahatan kemanusiaan, melalui:
 1. Peningkatan jumlah kerjasama, melalui:
 - a. Melakukan peninjauan kerjasama dengan lembaga baru
 - b. Melakukan MoU dan MoA dengan lembaga baru.
 2. Peningkatan mitra kerjasama dalam pengembangan akademik, melalui:
 - a. Melakukan tukar menukar narasumber
 - b. Melakukan seminar bersama
 - c. Melakukan Penelitian bersama
 - d. Melakukan pengabdian masyarakat bersama
- e. Strategi pencapaian tujuan mewujudkan masyarakat pembelajar yang mandiri, sejahtera, inovatif, dan kreatif. melalui:
 1. Peningkatan kualitas manajemen dan pengelolaan lulusan, melalui:
 - a. Peningkatan IPK mahasiswa > 3,0
 - b. Peningkatan jumlah mahasiswa lulus sangat memuaskan dan terpuji
 - c. Melakukan pengembangan database alumni
 - d. Melakukan *tracer study* alumni
 - e. Melakukan penguatan dan konsolidasi lembaga-lembaga alumni
 - f. Melakukan survey kepuasan *stakeholders*
 2. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas lulusan, melalui:
 - a. Pengembangan *carrier centre and Entrepreneurship* FDK UIN Sumut Medan
 - b. Melakukan pendampingan uji kompetensi
 - c. Melakukan kerjasama dengan *stakeholders* dalam dan luar negeri.
 3. Pengembangan kompetensi kewirausahaan, melalui:
 - a. Integrasi kurikulum
 - b. Bimbingan dan konsultasi kewirausahaan
 - c. Pengembangan laboratorium entrepreneurship bagi alumni
 - d. Mengembangkan kompetensi wirausaha secara berkala dan penghargaan rutin kepada alumni yang berprofesi sebagai pengusaha sukses
 - e. Melakukan updating kurikulum prodi yang disesuaikan dengan kompetensi alumni.
 4. Peningkatan kompetensi personal mahasiswa, melalui:
 - a. Pelatihan pengembangan *softskill* bagi calon alumni
 - b. Praktikum atau magang pada lembaga-lembaga kredibel
 5. Peningkatan kualitas lulusan dan jumlah lulusan yang diterima di dunia kerja, melalui:
 - a. Rerata lama masa studi mahasiswa S.3.
 - b. Meningkatkan persentase lulusan yang langsung bekerja
 - c. Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan.
 6. Peningkatan kualitas moderasi beragama, melalui:
 - a. Pembinaan moderasi beragama di kalangan mahasiswa
 - b. Pembinaan moderasi beragama di kalangan dosen

C. Kompetensi Lulusan

Rumusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Deskripsi Umum
<p>Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap level kualifikasi pada KKNI mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
Deskripsi Kualifikasi Level 9 Jenjang Doktor (S3)
<p>Deskripsi Generik Level 9 (Paragraf Pertama) Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.</p> <p>Deskripsi Spesifik:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mampu mengembangkan dan menemukan pengetahuan dan teknologi dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam melalui riset hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.2. Mampu mengelola penelitian ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan serta menghasilkan karya inovatif dan teruji bidang komunikasi dan penyiaran Islam.
<p>Deskripsi Generik Level 9 (Paragraf Kedua) Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.</p> <p>Deskripsi Spesifik: Mampu menganalisis dan memecahkan permasalahan sosial keagamaan yang ada di tengah masyarakat berdasarkan kajian komunikasi dan penyiaran Islam melalui pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner.</p>
<p>Deskripsi Generik Level 9 (Paragraf Ketiga) Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.</p> <p>Deskripsi Spesifik:</p>

Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat dan keilmuan hingga mendapat pengakuan nasional dan internasional.

D. Profil Lulusan.

Dengan *skill* komunikasi yang diperoleh alumni Komunikasi dan Penyiaran Islam, maka peluang kerja lulusan terbuka luas, baik di lembaga pemerintah maupun swasta terutama lembaga dan perusahaan yang bergerak di bidang media dan penyiaran. Peluang kerja lulusan program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam yaitu meliputi:

1. Akademisi di berbagai perguruan tinggi.
2. Peneliti
3. Konsultan

E. Capaian Pembelajaran Program Studi.

1. Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Sikap dan Tata Nilai

Lulusan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam jenjang Doktor (level 9 dalam KKNI) wajib memiliki sikap dan tata nilai sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
4. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggung jawab pada Negara dan bangsa.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
7. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
8. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
9. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
10. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;

2. Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Pengetahuan

Lulusan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam jenjang Doktor (level 9 dalam KKNI) wajib memiliki pengetahuan sebagai berikut:

- f. Mengembangkan dan menemukan filosofi ilmu, konsep, teori, pendekatan, dan model komunikasi dan penyiaran Islam dengan pendekatan inter, multidisipliner, dan transdisipliner.

- g. Mengembangkan dan menemukan konsep dan teori penelitian komunikasi dan penyiaran Islam dalam rangka pengembangan keilmuan berdasarkan pendekatan inter, multidisipliner, dan transdisipliner.
- h. Mengembangkan dan menemukan teori-teori media dan literasi informasi pada media lama maupun media baru (literasi digital) terkait dengan komunikasi dan penyiaran Islam.
- i. Mengembangkan dan menemukan teori-teori pengelolaan media komunikasi dan penyiaran Islam yang adaptif, kreatif, inovatif, teruji, produktif, dan original sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Keterampilan

a. Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Keterampilan Umum

Lulusan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam jenjang Doktor (level 9 dalam

KKNI) wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut :

1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk Disertasi atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta tulisan diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
2. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di tengah masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
3. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas berbasis riset melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin.
4. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data.
5. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas.
6. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.
7. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

b. Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Keterampilan Khusus

Lulusan Program Komunikasi dan Penyiaran Islam jenjang Doktor (level 9 dalam KKNI) wajib memiliki keterampilan khusus sebagai berikut:

1. Mendesain, mengelola, menilai, dan mengembangkan keilmuan komunikasi dan penyiaran Islam dalam berbagai perspektif pada lingkup bidang tugas sebagai akademisi.

2. Mengembangkan desain komunikasi dan penyiaran Islam yang kreatif, inovatif, dan teruji untuk masyarakat multikultur dengan pendekatan inter, multi, dan ransdisipliner dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Mengembangkan model-model analisis, advokasi dan desain kebijakan media komunikasi yang kreatif, inovatif, dan teruji.
4. Mengelola dan mengembangkan penelitian ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta mempublikasikannya pada jurnal internasional bereputasi hingga mendapatkan pengakuan nasional dan internasional.
5. Mengembangkan dan menemukan karya-karya kreatif, inovatif, dan teruji yang bernuansa Islami dalam industri media sebagai pelaksanaan komunikasi dan penyiaran Islam.

F. Beban Studi

Beban studi pada Program Doktor minimal 46 (empat puluh enam) SKS. Mata Kuliah wajib 24 (dua puluh empat) sks. Mata Kuliah pilihan minimal 12 (Dua belas) SKS, dan Disertasi 10 (sepuluh) SKS.

G. Distribusi Matakuliah

Semester I

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	KETERANGAN
1	010106201	Tafsir Tematik Komunikasi	3	MK Wajib
2	010106202	Hadis Tematik Komunikasi	3	MK Wajib
3	010106203	Komunikasi Digital	3	MK Wajib
4	010106209	Teori Komunikasi Massa*	3	MK Pilihan
5	010106210	Kajian New Media, Media Sosial dan Media Digital*	3	MK Pilihan
6	010106211	Teknologi Komunikasi dan Informasi*	3	MK Pilihan
7		Matrikulasi Wahdatul Ulum		
Jumlah			12	

**Mata kuliah pilihan, dipilih 1 Mata Kuliah*

Semester II

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	KETERANGAN
1	010106204	Metodologi Penelitian Komunikasi	3	MK Wajib
2	010106205	Filsafat dan Etika Komunikasi	3	MK Wajib
3	010106206	Isu-Isu Komunikasi Kontemporer	3	MK Wajib
4	010106212	Teori Komunikasi Organisasi*	3	MK Pilihan
5	010106213	Komunikasi Publik*	3	MK Pilihan
6	010106214	Perencanaan Komunikasi Islam*	3	MK Pilihan
Jumlah			12	

**Mata kuliah pilihan, dipilih 1 Mata Kuliah*

Semester III

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	KETERANGAN
1	010106207	Kritikal Teori Komunikasi	3	MK Wajib
2	010106208	Komunikasi Islam	3	MK Wajib
3	010106215	Regulasi dan Kebijakan Komunikasi*	3	MK Pilihan
4	010106216	Komunikasi Politik Islam*	3	MK Pilihan
5	010106217	Komunikasi Konseling Islam*	3	MK Pilihan
6	010106218	Kapita Selektika Komunikasi Islam*	3	MK Pilihan
7	010106219	Komunikasi Kesehatan Islam*	3	MK Pilihan
8	010106220	Komunikasi Pariwisata Islam*	3	MK Pilihan
Jumlah			12	

*Mata kuliah pilihan, dipilih 2 Mata Kuliah

Semester IV

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	KETERANGAN
1	010106221	Disertasi	10	MK Wajib
Jumlah			10	

Rekapitulasi

Semester	I	II	III	IV	Jumlah SKS
Bobot	12	12	12	10	46

Catatan:

1. Beban SKS yang diambil setiap mahasiswa sebanyak 46 SKS, terdiri dari Mata Kuliah Wajib sebanyak 34 SKS, dan Mata Kuliah Pilihan sebanyak 12 SKS.

H. Sistem Perkuliahan

Perkuliahan Program Doktor berlangsung selama 2 (dua) tahun akademik secara berturut-turut, yang dibagi menjadi 4 (empat) semester yang masing-masing berlangsung 16 (enam belas) minggu. Untuk menyelesaikan studi Doktor mahasiswa diwajibkan menulis Disertasi.

Perkuliahan dilaksanakan dengan metode seminar yang menekankan pendalaman materi, perluasan wawasan, *sharing* informasi, serta melatih mahasiswa berpikir kritis, rasional, reflektif, mandiri dan terbuka. Perkuliahan juga dilaksanakan dengan metode penelitian lapangan dalam bentuk *mini research* sesuai topik dan/atau kompetensi mata kuliah. Perkuliahan dibimbing minimal oleh 1 (satu) orang dosen yang ditunjuk dan dipandang ahli dalam bidangnya.

I. Disiplin Perkuliahan

1. Selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, mahasiswa mempunyai status yang sama sebagai mahasiswa, tanpa memandang pangkat, golongan, jabatan dan atau status sosial lainnya.
2. Para mahasiswa diwajibkan menjaga nama baik almamater, agama, dan bangsa.
3. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan formal, seminar, tutorial, penugasan, dan kegiatan akademik lainnya.
4. Mahasiswa diwajibkan hadir tepat waktu pada setiap kegiatan terjadwal.

5. Mahasiswa yang oleh karena alasan tertentu tidak dapat menghadiri perkuliahan, berkewajiban membuat pemberitahuan dan permohonan izin tertulis kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
6. Mahasiswa yang tidak menghadiri perkuliahan tanpa pemberitahuan dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan menurut pertimbangan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan akan diberikan peringatan dan/atau sanksi.
7. Mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 75% dari jumlah pertemuan mata kuliah dalam satu semester tidak berhak mengikuti ujian mata kuliah yang bersangkutan.
8. Mahasiswa tidak dibenarkan melakukan plagiasi makalah dan seluruh tugas-tugas perkuliahan. Jika terbukti melakukan plagiasi dalam suatu mata kuliah, maka nilai mata kuliah tersebut dibatalkan dan mahasiswa bersangkutan diproses sesuai peraturan yang berlaku.
9. Mahasiswa harus berpakaian rapi setiap mengikuti perkuliahan, mengikuti acara-acara resmi dan berurusan administrasi, tidak diperkenankan memakai kaos, T-shirt, dan sandal.

J. Masa Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Pendidikan Program Doktor berlangsung maksimal 7 (tujuh) tahun atau 14 (empat belas) semester. Sedangkan berdasarkan keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan masa pendidikan program doktor minimal 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester.

K. Cuti Akademik

1. Cuti Akademik ialah tidak mengikuti kegiatan akademik karena alasan tertentu, maksimal 2 semester.
2. Masa cuti akademik dianggap sebagai masa studi.
3. Cuti Akademik ada dua jenis yaitu 1) cuti akademik karena tidak membayar SPP tepat pada waktunya. Dalam hal ini surat cuti secara otomatis dikeluarkan UIN Sumatera Utara Medan melalui Portal, 2) cuti akademik karena permintaan dari mahasiswa. Dalam hal ini mahasiswa wajib mengajukan permohonan kepada Dekan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum semester berjalan.
4. Cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa aktif.
5. Cuti akademik dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan kuliah minimal selama satu semester.
6. Surat keterangan cuti akademik dikeluarkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara atas permintaan tertulis dari mahasiswa yang bersangkutan.
7. Selama cuti akademik mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar SPP, dan masa cuti akademik tetap dihitung sebagai masa studi.
8. Selama cuti akademik, mahasiswa tidak dibenarkan mengikuti kegiatan akademik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.
9. Permohonan aktif kuliah kembali diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum semester berjalan dengan melampirkan fotocopy surat cuti akademik.

L. Ketentuan Drop Out (DO)

Mahasiswa dinyatakan *Drop Out* (DO) apabila:

1. Tidak melakukan daftar ulang setiap semester pada waktu yang telah ditentukan.
2. Masa cuti akademik telah habis dan tidak melakukan daftar ulang.

3. Tidak dapat menyelesaikan studi selama 8 (delapan) semester
4. Mahasiswa yang gagal, berhak memperoleh surat keterangan pernah kuliah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan dan transkrip nilai mata kuliah yang telah diselesaikannya.

M. Etika Akademik

Mahasiswa dianggap melanggar etika akademik apabila melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan plagiasi;
2. Melakukan pelanggaran norma-norma keislaman;
3. Melakukan pelanggaran norma-norma hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Pelanggaran terhadap etika akademik (poin 2 dan 3) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun sanksi bagi pelaku plagiasi disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 tahun 2010, pasal 12 ayat (1) sebagai berikut:

1. Teguran;
2. Peringatan tertulis;
3. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
4. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
5. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
6. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
7. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.

N. Prosedur Pengajuan Judul Disertasi

1. Sebelum melakukan penelitian disertasi, mahasiswa mengajukan judul proposal disertasi kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi c.q Ketua Program Studi Doktor Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Telah menyelesaikan beban mata kuliah minimal 1 (satu) semester atau 12 (dua belas) sks
 - b. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang sedang berjalan dibuktikan dengan bukti pembayaran SPP.
 - c. Telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian Komunikasi.
1. Program Studi mengecek kemiripan judul yang diajukan mahasiswa.
2. Ketua Program Studi mengusulkan tim verifikasi judul disertasi kepada Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, sebanyak 4 (empat) orang.
3. Judul yang diterima tim verifikasi diserahkan kepada mahasiswa ybs untuk dilanjutkan pengerjaan proposalnya, judul yang mengalami revisi agar diperbaiki oleh mahasiswa ybs, sedangkan judul yang ditolak, agar mahasiswa ybs mengajukan kembali judul yang baru.
5. Proposal yang sudah selesai dikerjakan mahasiswa diserahkan ke prodi.
6. Ketua program studi mengusulkan kepada Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan 1 (satu) orang dosen sebagai pembaca proposal disertasi, dan mahasiswa ybs boleh mengajukan permohonan dosen pembaca proposal.
7. Ketua Program Studi membuat surat tugas pembaca proposal disertrasi yang ditanda tangani dekan.
8. Mahasiswa melakukan bimbingan kepada dosen pembaca proposal disertasi.

O. Prosedur Pengajuan Proposal Disertasi

1. Sebelum melakukan penelitian disertasi, mahasiswa mengajukan permohonan ujian seminar proposal kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi c.q Ketua Program Studi doktor Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Telah menyelesaikan beban mata kuliah minimal 2 (dua) semester atau 24 (dua puluh empat) SKS perkuliahan
 - b. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang sedang berjalan, dibuktikan dengan bukti pembayaran SPP.
 - c. Proposal disertasi telah disetujui oleh dosen pembaca proposal.
 - d. Telah menghadiri kegiatan seminar proposal sekurang-kurangnya 5 (lima) kali dibuktikan dengan kartu kontrol keikutsertaan mengikuti seminar proposal
 - e. Mahasiswa ybs wajib menghadirkan 5 (lima) orang mahasiswa.
2. Ketua Program Studi mengusulkan kepada wakil dekan bidang akademik dan kelembagaan waktu seminar, ketua dan sekretaris ujian serta 2 (dua) orang dosen ahli pada bidang terkait sebagai penguji seminar proposal ditambah dengan dosen pembaca proposal
3. Program studi menyiapkan kelengkapan ujian seminar proposal termasuk membuat Surat Keputusan tentang panitia ujian selanjutnya diajukan kepada dekan.
4. Dekan menandatangani Surat Keputusan panitia ujian seminar proposal.
5. Ujian Seminar proposal dipandu oleh Ketua dan Sekretaris Sidang, 2 (dua) orang penguji, 1 (satu) orang dosen pembaca proposal dan mahasiswa
6. Mahasiswa menyempurnakan proposal disertasinya berdasarkan masukan dalam seminar proposal disertasi sampai memperoleh persetujuan tim penguji seminar proposal
7. Mahasiswa menyerahkan proposal yang sudah disetujui oleh tim penguji seminar proposal kepada ketua program studi untuk ditentukan promotornya. Mahasiswa diperkenankan mengajukan calon promotor dan co-promotor yang dikehendaki sesuai dengan spesialisasinya sebagai bahan pertimbangan. Salah seorangnya adalah dosen pembaca proposal.
8. Ketua program studi mengajukan usulan 2 (dua) nama promotor kepada wakil dekan bidang akademik dan kelembagaan.
9. Wakil dekan bidang akademik dan kelembagaan menetapkan promotor dan co-promotor.
10. Program studi membuat surat tugas promotor dan co-promotor dan diajukan kepada dekan.
11. Dekan menandatangani surat tugas

N. Bimbingan Disertasi

1. Penelitian dan penulisan Disertasi dilaksanakan di bawah arahan dua orang promotor Disertasi yang mendapat surat tugas dari Dekan.
2. Sesuai Surat Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor 199 Tahun 2023 tentang Ketentuan Pembimbing, Promotor dan Penguji Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana, Magister dan Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2023, promotor adalah tenaga akademik yang bergelar doktor (S.3) dengan pangkat Guru Besar atau bergelar doktor (S.3) yang memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi. Sedangkan Co-

- Promotor adalah tenaga akademik minimal bergelar doktor (S.3) dengan pangkat minimal Lektor yang kepakarannya diakui UIN Sumatera Utara Medan.
3. Bimbingan Disertasi dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.
 4. Secara berkala pembimbing melakukan verifikasi terhadap tahapan-tahapan penelitian yang dicapai mahasiswa serta didokumentasikan di dalam Kartu Bimbingan Kemajuan Penulisan Disertasi yang secara resmi dikeluarkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

O. Ujian-Ujian

1. Ujian Komprehensif.

- a. Ujian komprehensif dilaksanakan bagi mahasiswa yang telah lulus semua mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, dan mata kuliah matrikulasi serta sudah selesai ujian seminar proposal dan memperoleh promotor disertasi.
- a. Ujian komprehensif terdiri atau ujian tertulis dan ujian lisan
- b. Materi ujian menyangkut wawasan Tafsir-Hadis Komunikasi Islam, Etika dan Filsafat Komunikasi Islam, serta Komunikasi Islam
- c. Ujian komprehensif bertujuan mengukur kedalaman dan kemenyeluruhan penguasaan ilmiah dan wawasan mahasiswa dalam ilmu-ilmu dasar prodi pilihannya.
- d. Ujian komprehensif adalah syarat untuk mengikuti ujian Disertasi.
- e. Mahasiswa yang hendak mengikuti ujian komprehensif mendaftar di prodi.
- f. Prodi melakukan verifikasi persyaratan dan kemudian mengusulkan kepada Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan nama dosen penguji ujian komprehensif.
- g. Prodi mempersiapkan administrasi ujian komprehensif.
- h. Jadwal pelaksanaan ujian komprehensif tulisan ditetapkan oleh Prodi. Adapun ujian komprehensif lisan diserahkan kepada kesepakatan mahasiswa dengan dosen yang bersangkutan.
- i. Ujian komprehensif tertulis berlangsung selama 2,5 (dua koma lima) jam per mata ujian. Sedangkan ujian komprehensif lisan berlangsung selama lebih kurang 1,5 (satu koma lima) jam per mata ujian.
- j. Ujian komprehensif lisan dilaksanakan paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan komprehensif tertulis.
- k. Ujian komprehensif lisan memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan, memperjelas. Dan melengkapi jawaban-jawabannya pada ujian komprehensif tertulis.
- l. Biaya ujian komprehensif disesuaikan dengan standar biaya operasional yang berlaku. Bagi mahasiswa yang mengulang dalam ujian komprehensif dikenakan biaya ujian sesuai tarif pada saat pelaksanaan ujian.

2. Ujian Disertasi

Ujian Disertasi dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu Seminar Hasil Disertasi, Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup) dan Ujian Promosi Doktor (Terbuka).

3. Ujian Seminar Hasil Disertasi.

Ujian Seminar Hasil Penelitian adalah forum pemaparan laporan hasil penelitian Disertasi mahasiswa dalam upaya untuk melakukan latihan pertanggungjawaban ilmiah dan untuk menguji kesesuaian data yang diperoleh dengan rumusan dan tujuan penelitian. Ujian Seminar Hasil Penelitian Disertasi ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mengajukan permohonan ujian seminar hasil penelitian tesis kepada Dekan c.q Ketua Program Studi Komunikasi dan penyiaran Islam dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan
 - Telah lulus ujian komprehensif, dibuktikan dengan surat keterangan lulus dari program studi
 - Disertasi telah mendapat pengesahan dari kedua promotor
 - Mahasiswa menyerahkan foto copy disertasi ke prodi 4 (empat) rangkap.
 - Mahasiswa ysb wajib menghadirkan minimal 5 (lima) orang mahasiswa.
- b. Ketua Program Studi mengusulkan kepada wakil dekan bidang akademik dan kelembagaan waktu seminar, ketua dan sekretaris ujian serta 2 (dua) orang dosen ahli pada bidang terkait sebagai penguji ujian seminar hasil penelitian disertasi ditambah dengan 2 (dua) orang promotor.
- c. Program studi mengerjakan kelengkapan ujian termasuk membuat Surat Keputusan tentang panitia ujian dan diajukan kepada dekan.
- d. Dekan menandatangani surat keputusan panitia ujian seminar hasil penelitian disertasi.
- e. Seminar dipandu oleh Ketua dan sekretaris sidang, 4 (empat) orang anggota penguji yang terdiri dari 2 (dua) orang promotor dan 2 (dua) orang penguji lainnya, juga dihadiri oleh mahasiswa lainnya.
- f. Mahasiswa menyempurnakan tesisnya berdasarkan masukan dalam ujian seminar hasil penelitian tesis sampai memperoleh persetujuan tim penguji seminar hasil.

4. Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup)

Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup) adalah forum pemaparan laporan hasil penelitian Disertasi mahasiswa, dalam upaya mempertanggungjawabkan secara ilmiah disertasi mahasiswa yang telah direvisi setelah Ujian Seminar Hasil Penelitian Disertasi. Ujian ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mengajukan permohonan ujian pendahuluan disertasi kepada Dekan c.q Ketua Program Studi Komunikasi dan penyiaran Islam dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan
 - Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (B).
 - Telah lulus pada semua mata kuliah wajib program, mata kuliah wajib program studi, mata kuliah pilihan dan matrikulasi yang diambil dengan jumlah SKS minimal 36 SKS.
 - Disertasi telah mendapat pengesahan dari Tim Penguji Seminar Hasil.
 - Menyerahkan foto copy disertasi ke prodi 4 (empat) rangkap.
 - Disertasi telah lulus cek plagiasi maksimal 25%, dibuktikan dengan surat keterangan bebas plagiasi

- b. Ketua Program Studi mengusulkan kepada wakil dekan bidang akademik dan kelembagaan waktu seminar, ketua dan sekretaris ujian serta 1 (satu) orang dosen penguji luar (eksternal) yaitu dosen di luar UIN Sumatera Utara Medan yang kepakarannya pada bidang terkait, 2 (dua) orang penguji dalam (internal) diutamakan dosen penguji ketika ujian seminar hasil, dan 2 (dua) orang penguji ditambah dengan 2 (dua) orang promotor.
- c. Program studi mengerjakan kelengkapan ujian termasuk membuat Surat Keputusan tentang panitia ujian dan diajukan kepada dekan.
- d. Dekan menandatangani surat keputusan panitia ujian pendahuluan (tertutup) penelitian disertasi.
- e. Ujian pendahuluan dipandu oleh Ketua dan sekretaris sidang, 5 (lima) orang anggota penguji yang terdiri dari 2 (dua) orang promotor dan 2 (dua) orang penguji internal, dan 1 (satu) orang penguji eksternal
- f. Mahasiswa menyempurnakan tesisnya berdasarkan masukan dalam ujian pendahuluan (tertutup) sampai memperoleh persetujuan tim penguji ujian pendahuluan.

5. Ujian Promosi Doktor (Terbuka)

- a. Setelah dinyatakan lulus pada ujian pendahuluan (tertutup) dan telah mendapat persetujuan dari tim penguji ujian pendahuluan (tertutup), serta telah menyelesaikan persyaratan akademik, mahasiswa diizinkan untuk menempuh ujian terbuka (Promosi).
- b. Ujian terbuka (Promosi) diselenggarakan dalam Sidang Terbuka dengan waktu lebih kurang 2 (dua) jam.
- c. Penguji Disertasi adalah penguji pada ujian pendahuluan (tertutup)
- d. Tim Penguji pada ujian terbuka (Promosi) terdiri dari 5 (lima) orang dosen ahli, yaitu 2 (dua) orang promotor, 2 (dua) orang penguji internal, dan 1 (satu) orang penguji eksternal.
- e. Ketua Sidang pada ujian terbuka (Promosi) adalah Rektor UIN SU. Jika Rektor berhalangan diwakili oleh Wakil Rektor atau Dekan.
- f. Sekretaris Sidang pada ujian terbuka (Promosi) adalah Direktur atau Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan atau Ketua Program Studi.
- g. Mahasiswa yang mendaftarkan diri untuk ujian terbuka (Promosi) wajib menyerahkan:
 - 1) Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi minimal SINTA 2 atau Jurnal Internasional Bereputasi Scopus/WoS yang telah terbit dan menyertakan nama kedua promotor.
 - 2) Sertifikat sebagai pemakalah pada Konferensi Internasional dengan prosiding terindeks Scopus minimal satu kali atau Konferensi Internasional minimal dua kali.
 - 3) Sertifikat lulus TOAFL minimal 400 dan TOEFL minimal 550 dari Pusat Pembinaan Bahasa (Pusbinsa) UIN Sumatera Utara Medan.
 - 4) Menyerahkan cetakan disertasi dalam bentuk buku ber-ISBN ke prodi.
 - 5) Mahasiswa yang akan mengikuti ujian promosi (terbuka) dikenakan biaya ujian yang besarnya sesuai dengan tarif yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian.

- 6) Mahasiswa yang dinyatakan tidak dan/atau belum lulus dalam ujian promosi (terbuka) diwajibkan membayar biaya ujian sesuai dengan tarif yang berlaku.
- h. Penilaian terhadap disertasi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu: nilai penulisan disertasi (70%) dan nilai ujian disertasi (30%)
- i. Penilaian ujian disertasi meliputi:
 - 1) Alur pikir, metodologi. Dan analisis
 - 2) Penguasaan materi, kemampuan berargumentasi, dan adab.
- j. Nilai disertasi dinyatakan dalam bentuk Nilai Angka (NA) dan Nilai Huruf (NH)
- k. Mahasiswa dinyatakan LULUS jika masing-masing penguji memberi nilai minimal 75 (Tujuh puluh lima) atau B
- l. Mahasiswa dinyatakan TIDAK LULUS jika salah seorang penguji memberi nilai maksimal 74,9 (Tujuh puluh empat koma sembilan) atau B-
- m. Hasil penilaian ujian terbuka diumumkan oleh sekretaris sidang,
- n. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus harus mengulangi ujian disertasinya.

BAGIAN LIMA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

PELAKSANAAN KEGIATAN KURIKULER

PELAKSANAAN KEGIATAN KURIKULER

A. Satuan Waktu Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di FDK UIN Sumatera Utara Medan menggunakan sistem semester. Semester adalah satuan terkecil untuk menyatakan lamanya masa program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan. Kegiatan seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program secara lengkap, dibagi ke dalam program semesteran dalam bentuk kuliah, dan bentuk-bentuk lainnya, beserta evaluasi keberhasilan studi. Satu semester setara dengan 16-17 minggu kerja penyelenggaraan program atau 18-19 minggu kerja bila termasuk evaluasi dalam program semester. Jenjang pendidikan strata dua (S.2) terdiri atas empat sampai delapan semester dan strata tiga (S.3) terdiri atas enam sampai empat belas semester.

B. Karakteristik Sistem Pembelajaran

1. Sistem Kredit Semester

a. Pengertian

Pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di FDK UIN Sumatera Utara diselenggarakan dengan menggunakan sistem kredit semester, yaitu suatu sistem penyelenggaraan pendidikan di mana beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pendidik dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam kredit.

Beban studi adalah segala aktivitas mahasiswa berkaitan dengan kompetensi yang harus dicapai dalam studinya selama satu semester. Beban tenaga pendidik adalah tugas-tugas yang dibebankan kepada tenaga pendidik untuk dilaksanakan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Sedangkan beban penyelenggaraan program pendidikan adalah beban studi yang disediakan oleh suatu program studi dalam suatu satuan waktu pendidikan.

b. Tujuan

Tujuan umum penerapan SKS adalah untuk memungkinkan penyajian program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel, sehingga memberikan kemungkinan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih program menuju suatu keahlian tertentu. Secara khusus tujuan penerapan SKS adalah untuk:

- 1) memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar menyelesaikan studi dalam waktu singkat;
- 2) memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengambil mata kuliah yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- 3) memberikan kemungkinan perimbangan antara *input* dan *output*;
- 4) memudahkan penyusunan kurikulum dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni;
- 5) memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar dapat diselenggarakan dengan baik;
- 6) memungkinkan pengalihan kredit antar program studi dalam lingkungan UIN Sumatera Utara dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan tersendiri;
- 7) memungkinkan perpindahan mahasiswa dari UIN Sumatera Utara ke Perguruan Tinggi lain dan sebaliknya.

c. Satuan Kredit Semester (SKS)

Satuan Kredit Semester (SKS) adalah ukuran beban studi mahasiswa dan beban membelajarkan dosen dengan ketentuan:

- 1) satu sks untuk perkuliahan adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran dalam satu semester melalui kegiatan terjadwal perminggu sebanyak 160 menit yang terdiri dari 50 menit kegiatan perkuliahan tatap muka, 50 menit untuk kegiatan tugas terstruktur, dan 60 menit untuk kegiatan belajar mandiri;
- 2) satu sks untuk praktikum di laboratorium adalah beban tugas di laboratorium sebanyak 160 menit perminggu;
- 3) satu sks untuk praktik lapangan, kerja lapangan, dan yang sejenisnya adalah beban tugas di lapangan sebanyak 4 sampai 5 kali 50 menit perminggu;
- 4) satu sks untuk penelitian penyusunan dan/atau penyelesaian tugas akhir dan yang sejenisnya adalah beban tugas penelitian sebanyak 3 sampai 4 jam perhari selama satu bulan yang setara dengan 24 hari kerja.

d. Beban Studi

Beban studi adalah segala aktivitas mahasiswa dalam kaitannya dengan pencapaian kompetensi lulusan UIN, kompetensi Fakultas, dan kompetensi program studi dalam studinya pada program semesteran dan/atau dalam suatu jenjang program lengkap yang diukur dengan nilai kredit. Beban studi mahasiswa yang diperhitungkan nilai kredit semesternya mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan perkuliahan yakni melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan mata kuliah dalam suatu program semester atau jenjang program lengkap. Setiap mata kuliah dibebani tiga kegiatan, yaitu *tatap muka* (kegiatan akademik terjadwal), kegiatan akademik *terstruktur* dan kegiatan akademik *mandiri*;
 - a) Kegiatan tatap muka atau kegiatan akademik terjadwal ialah kegiatan terjadwal yang dilaksanakan mahasiswa bersama tenaga pendidik, misalnya mengikuti kuliah dan seminar kelas;
 - b) Kegiatan akademik terstruktur ialah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa di luar kelas. Kegiatan ini dapat diperoleh dalam bentuk tugas rumah, mengerjakan soal, menyusun makalah, meringkas bahan dari buku-buku, melakukan penelitian mini, dan sebagainya;
 - c) Kegiatan akademik mandiri ialah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa secara mandiri untuk mendalami bahan dari kegiatan tatap muka atau mempersiapkan bahan bagi kegiatan akademik terstruktur, misalnya melakukan survei literatur dan membaca literatur;
- 2) Seminar, yaitu seminar yang dilaksanakan secara terencana selama satu semester dimana mahasiswa diwajibkan memberikan penyajian dalam suatu forum, dan diatur tersendiri oleh fakultas;
- 3) Praktikum, yakni tugas dalam suatu mata kuliah tertentu yang dilaksanakan di laboratorium atau lapangan yang dilaksanakan secara terencana dalam satu semester;
- 4) Kerja lapangan seperti KKN, pengabdian kepada masyarakat, dan yang sejenisnya;
- 5) Penyusunan tugas akhir termasuk penelitian yaitu menyelesaikan tulisan ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister atau doktor di bawah bimbingan dosen pembimbing/promotor

Beban studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa pada masing-masing jenjang pendidikan ditentukan sebagai berikut:

1. Program Strata Dua (S2) merupakan program akademik yang mempunyai beban studi minimal 36 sks dan dijadwalkan paling lama 4 tahun (8 semester). Mahasiswa dapat menempuh masa studi untuk penyelesaian Program S2 minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 8 (delapan) semester.
2. Program Strata Tiga (S3) merupakan program akademik yang mempunyai beban studi minimal 42 sks dan dijadwalkan paling lama 7 (tujuh) tahun (14 semester). Mahasiswa dapat menempuh masa studi untuk penyelesaian Program S3 minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun atau 14 (empat belas) semester.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

a. Karakteristik Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran atau perkuliahan di FDK UIN Sumatera Utara Medan dilaksanakan secara terprogram dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Jurusan/Prodi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Proses pembelajaran atau perkuliahan diselenggarakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Dalam proses pembelajaran atau perkuliahan, mahasiswa difasilitasi dosen membelajarkan diri melalui berbagai kegiatan seperti membaca, menulis makalah, presentasi, membuat resume, menyusun laporan bab atau buku, melakukan penelitian mini, praktikum mata kuliah, dan mengikuti ujian.

Jumlah pertemuan dalam suatu mata kuliah ditetapkan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mata kuliah dengan bobot 2 (dua) sks dan 3 (tiga) , jumlah pertemuan dalam satu semester minimal 14 pertemuan dan maksimal 16 pertemuan;
- 2) Untuk mata kuliah dengan bobot 3 (tiga) sks, jumlah pertemuan dalam satu semester minimal 14 kali pertemuan dan maksimal 16 kali pertemuan;
- 3) Untuk mata kuliah dengan bobot 4 (empat) sks, jumlah pertemuan dalam satu semester minimal 28 kali pertemuan dan maksimal 32 kali pertemuan.

b. Perencanaan Pembelajaran oleh Mahasiswa

1) Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

Setiap awal semester, mahasiswa yang telah membayar biaya perkuliahan diwajibkan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) di portal SIA masing-masing mahasiswa, sesuai dengan kalender akademik UIN Sumatera Utara Medan. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) di portal SIA sangat penting, sebagai bukti bahwa mahasiswa ybs resmi mengikuti mata kuliah yang ditawarkan prodi.

2) Pengambilan Jumlah SKS

Bagi mahasiswa program magister (S.2) dan doktor (S.3), pengambilan jumlah sks berbeda dengan mahasiswa program sarjana (S.1). Sebab di program S.2 dan S.3 beban sks yang harus diselesaikan, bagi mahasiswa S.2 hanya minimal 36 sks dan bisa ditempuh minimal 2 tahun. Sedangkan bagi mahasiswa S.3 hanya minimal 42 sks dan biasa ditempuh minimal 3 tahun. Jadi bila dirata-ratakan dalam satu semester beban mahasiswa hanya antara 12 sampai

dengan 15 SKS. Sehingga pengambilan jumlah sks tidak terikat dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan tidak ada pengambilan mata kuliah ke semester atas.

3) Kartu Hasil Studi (KHS)

Kartu Hasil Studi (KHS) merupakan kartu yang berisikan data tentang mata kuliah dan nilai mata kuliah yang dicapai mahasiswa dalam satu semester. Setiap akhir semester, selambat-lambatnya dua minggu setelah UAS berakhir, mahasiswa dapat melihat hasil studinya melalui portal SIA masing-masing, dan selanjutnya dapat mengeprintnya

c. Pelaksanaan Pembelajaran

1) Prinsip Pelaksanaan Pembelajaran

Proses pembelajaran merupakan interaksi edukatif antara dosen, mahasiswa, dan sumber dan/atau bahan pembelajaran. Pembelajaran di FDK UIN Sumatera Utara Medan dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip pembelajaran sebagaimana ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), yaitu interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

2) Kurikulum dan Silabus

a) Kurikulum

Kurikulum yang berlaku di FDK UIN Sumatera Utara Medan merupakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang didasarkan pada filosofi keilmuan integratif dengan pendekatan multidisiplin dan/atau transdisiplin keilmuan. Dalam perkembangannya juga mengacu kepada konsep Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yaitu suatu kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan, bidang pelatihan kerja dan pengalaman kerja. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pemberian kompetensi kerja sesuai struktur pekerjaan diberbagai sektor. Berdasarkan konsep KKNI setiap jenjang kualifikasi disusun berdasarkan 4 (empat) parameter utama yang terdiri dari keterampilan kerja, cakupan keilmuan/pengetahuan, metoda, dan tingkat kemampuan dalam mengaplikasikan suatu teori dalam tataran peraktek dan kemampuan manajerial.

Konsep KKNI pada akhirnya bermuara kepada kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keahliannya. Dengan kurikulum berbasis KKNI ini, alumni FDK UIN Sumatera Utara Medan diharapkan mampu mengintegrasikan semua ilmu pengetahuan yang telah dipelajari dalam memahami, menyikapi, dan menyelesaikan berbagai persoalan keilmuan, profesi, dan kehidupan sesuai Jurusan/Program Studi masing-masing dengan pendekatan multi disiplin dan trans disiplin.

b) Silabus

Silabus merupakan penjabaran materi perkuliahan berdasarkan pertemuan yang dijadikan panduan bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan. Dalam silabus tercantum identitas mata kuliah, standar kompetensi dan kompetensi dasar, indikator hasil belajar, materi perkuliahan, strategi dan metode perkuliahan, daftar sumber dan bahan yang harus dipelajari mahasiswa, waktu atau jumlah pertemuan, dan evaluasi dalam perkuliahan. Silabus dipersiapkan oleh dosen pengampu mata kuliah, baik

secara individu maupun kelompok keilmuan rumpun keilmuan yang sejenis. Setiap mahasiswa diwajibkan mempelajari dan/atau menelaah silabus dalam mempelajari suatu mata kuliah.

3) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP)

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan bagian dari sistem dan proses pembelajaran. Proses pembelajaran harus dilaksanakan untuk mencapai kriteria minimal memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran terdiri dari standar karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS atau istilah lain. Dengan demikian, penyusunan RPS memiliki kedudukan yang penting bagi dosen yaitu sebagai kewajiban moral, kewajiban profesional, dan kewajiban legal Dosen.

Satuan Acara Perkuliahan (SAP) merupakan dokumen yang berisi perencanaan proses perkuliahan selama satu semester. SAP disusun oleh dosen dan dipresentasikan di depan mahasiswa pada pertemuan pertama perkuliahan di mana setiap mahasiswa diwajibkan menghadirinya.

SAP berisikan informasi tentang nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; deskripsi dan tujuan mata kuliah; topik atau bahan kajian; strategi dan/atau metode pembelajaran; pengalaman belajar mahasiswa (deskripsi tugas yang harus dikerjakan mahasiswa selama satu semester); kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan.

4) Kontrak Belajar

Kontrak belajar merupakan kesepakatan tertulis yang dibuat oleh mahasiswa dan dosen dalam kelas untuk menjamin berlangsungnya proses pembelajaran yang tertib dan kondusif. Kontrak belajar ditandatangani dosen dan dua orang perwakilan mahasiswa. Kontrak belajar menjadi rujukan bersama antar dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan perkuliahan.

Kontrak belajar berisikan identitas mata kuliah, identitas dosen pengampu, identitas semester, Jurusan/Prodi, jadwal perkuliahan dan tertib perkuliahan yang mencakup jumlah kehadiran, disiplin kehadiran, pengaturan tugas-tugas, sistem penilaian, sanksi terhadap pelanggaran, serta etika interaksi edukasi antara dosen-mahasiswa dan etika berbusana. Kontrak perkuliahan dibuat pada pertemuan awal dan karenanya baru akan berlaku untuk pertemuan perkuliahan berikutnya.

a) Pembelajaran Kelas

Pembelajaran kelas dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana telah diutarakan di atas, SAP, silabus, dan kontrak belajar. Mahasiswa diwajibkan menghadiri pembelajaran atau perkuliahan tatap muka di kelas minimal 75% dari total atau keseluruhan jumlah pertemuan tatap muka pada mata kuliah tertentu. Apabila jumlah kehadiran minimal ini tidak terpenuhi, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) dan ia hanya berhak mendapatkan nilai mata kuliah dari tiga komponen penilaian, yaitu presensi, Tugas, dan Ujian Tengah Semester (UTS).

b) Penilaian Pembelajaran

- Penilaian pembelajaran dilakukan melalui penilaian terhadap hasil dan proses pembelajaran mahasiswa. Penilaian terhadap hasil belajar meliputi nilai presensi 20%, nilai tugas 30%, nilai UTS 20% dan UAS 30%. Keseluruhan penilaian dinyatakan dalam huruf/angka (lihat Tabel I).
- Nilai minimal untuk lulus Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan adalah B (75).
- Matrikulasi TOAFL dan TOEFL (institusional) dinyatakan lulus dengan skor 500. Nilai lulus TOEFL dapat diperoleh mahasiswa dari Pusat Bahasa UIN Sumatera Utara Medan atau institusi lain yang dinyatakan berwenang untuk mengukur dan memberikan nilai/skor TOAFL dan TOEFL.
- Mahasiswa yang tidak lulus dalam Mata Kuliah Wajib dan Pilihan diwajibkan mengikuti kembali perkuliahan dan ujian mata kuliah bersangkutan.

TABEL I
DAFTAR KONVERSI NILAI

NILAI ANGKA	NILAI HURUF	BOBOT
95 – 100	A+	4,00
90 - 94,9	A	3,75
85 - 89,9	A-	3,50
80 - 84,9	B+	3,25
75 - 79,9	B	3,00
70 - 74,9	B-	2,75
65 - 69,9	C+	2,50
60 - 64,9	C	2,25
55 - 59,9	C-	2,00

c) Indeks Prestasi dan Indeks Prestasi Kumulatif

Indeks Prestasi dapat dihitung setelah semua nilai mata kuliah pada semester tertentu diserahkan kepada Program. Indeks Prestasi dihitung dengan menggunakan rumus:

$$IP = \frac{\text{Jlh. sks} \times \text{Nilai Bobot}}{\text{Jumlah sks}}$$

Contoh: IP

Mata Kuliah	sks	Nilai Huruf	Nilai Bobot	sks x NB
MK 1	3	A+	4,00	12,00
MK 2	3	A	3,75	11,25
MK 3	3	A-	3,50	10,50
MK 4	3	B+	3,25	9,75
Jumlah	12			43,50

$$IP = \frac{43,50}{12} = 3,65$$

Indeks Prestasi Kumulatif dihitung setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh beban studi (termasuk Tesis), dengan menggunakan rumus:

$$\text{IPK} = \frac{\text{Jlh. sks} \times \text{Nilai Bobot}}{\text{Jumlah sks}}$$

Contoh: IPK

Mata Kuliah	sks	Nilai Huruf	Nilai Bobot	sks x NB
MK 1	3	A+	4,00	12,00
MK 2	3	A	3,75	11,25
MK 3	3	A -	3,50	10,50
MK 4	3	A -	3,50	10,50
MK 5	3	A -	3,50	10,50
MK 6	3	A -	3,50	10,50
MK 7	3	B+	3,25	9,75
MK 8	3	B	3,00	9,00
MK 9	3	B	3,00	9,00
MK 10	3	B-	2,75	8,25
MK 11	3	B-	2,75	8,25
TESIS	6	A -	3,50	10,50
Jumlah	39			120

$$\text{IPK} = \frac{120}{39} = 3,08$$

d) Prediket Kelulusan dan Wisudawan Terbaik

Mahasiswa S2 dan S.3 dinyatakan lulus dan berhak memperoleh gelar Magister atau doktor bila memperoleh IPK minimal 3,00 (Tiga koma nol).

Predikat kelulusan mahasiswa adalah sebagai berikut:

IPK	PREDIKAT
3,76 – 4,00	Pujian
3,51 - 3,75	Sangat Memuaskan
3,00 - 3,50	Memuaskan

Predikat terpuji hanya diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh IPK minimal 3,76 dan menyelesaikan studi tidak lebih dari 3 (tiga) tahun. Sedangkan wisudawan terbaik diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh nilai tertinggi setiap wisuda. Apabila ditemukan nilai tertinggi lebih dari satu mahasiswa maka wisudawan terbaik diberikan kepada mahasiswa yang terdahulu ujian tesis atau ujian promosi (terbuka)

e) Wisuda

Wisuda adalah upacara resmi pelantikan calon sarjana, magister atau doktor yang dilakukan melalui sidang terbuka Senat universitas dan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali

dalam setahun, yaitu pada bulan April, Juli dan Nopember. Syarat mengikuti wisuda adalah sebagai berikut:

- a. Calon wisudawan adalah mahasiswa UIN Sumatera Utara yang telah mengikuti ujian *Munaqasyah* Skripsi, ujian tesis dan ujian promosi (terbuka) di jurusan/program studi masing-masing dan dinyatakan lulus yang dibuktikan dengan SK Yudisium.
- b. Mendaftar ke panitia wisuda dengan membawa kelengkapan berkas:(1) SK yudisium, (2) Surat keterangan bebas pustaka, (3) Bukti penyerahan skripsi, tesis, atau disertasi ke perpustakaan, pembimbing skripsi, dan jurusan/program studi, (4) mengisi formulir yang disediakan panitia.
- c. Mengikuti acara gladi resik persiapan pelaksanaan wisuda.

BAGIAN ENAM



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

LAYANAN DAN FASILITAS AKADEMIK

LAYANAN DAN FASILITAS AKADEMIK

A. Pelayanan Administrasi Akademik

Pelayanan administrasi akademik mahasiswa dilakukan melalui pusat administrasi universitas c.q. Biro AUAK UIN Sumatera Utara Medan dan pusat administrasi Fakultas c.q. Bagian Tata Usaha.

1. Pusat Administrasi Universitas melayani:
 - a. Registrasi mahasiswa
 - b. Heregristrasi mahasiswa
 - c. Pengurusan beasiswa
 - d. Penentuan UKT bagi mahasiswa
 - e. Pengurusan Nomor Induk Mahasiswa (NIM)
 - f. Pengurusan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
 - g. Penandatanganan ijazah diploma dan sarjana
 - h. Penyelenggaraan wisuda
 - i. Pendataan alumni
2. Pusat administrasi fakultas melayani:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran
 - b. Kegiatan penelitian dalam rangka pembelajaran dan penyelesaian tugas akhir
 - c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari program kurikuler dan kokurikuler
 - d. Pengambilan Ijazah dan Transkrip Akademik
 - e. Pengesahan atau legalisir ijazah dan transkrip akademik
 - f. Pengurusan surat keterangan mahasiswa
 - g. Pengurusan izin dan aktif kembali dari cuti kuliah sementara

B. Pengurusan Surat Keterangan

Mahasiswa yang menghendaki atau membutuhkan Surat Keterangan, seperti Surat Keterangan Aktif Kuliah, dilayani pada fakultas masing-masing. Prosedur pengurusan Surat Keterangan dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Dekan c.q. Bagian Tata Usaha Fakultas.

C. Pengurusan Cuti Kuliah Sementara

Cuti kuliah sementara adalah kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dan non akademik dalam jangka waktu tertentu dengan alasan kesehatan, karena musibah, dan tidak dapat membayar biaya pendidikan.

Izin cuti kuliah regular sementara hanya diberikan cuti kuliah sementara ada dua jenis yaitu 1) cuti kuliah sementara karena tidak membayar SPP tepat pada waktunya. Dalam hal ini surat cuti secara otomatis dikeluarkan UIN Sumatera Utara Medan melalui Portal, 2) cuti kuliah sementara karena permintaan dari mahasiswa. Dalam hal ini mahasiswa yang diberikan cuti yakni mahasiswa yang telah menempuh minimal satu semester dan telah menyelesaikan minimal 12 sks dengan IPK 3.00. Maksimal cuti yaitu 2 semester

Pelayanan pengurusan cuti kuliah sementara atas permintaan mahasiswa dilakukan pada bagian tata Usaha Fakultas. Mahasiswa mengajukan surat permohonan cuti kuliah sementara yang disetujui oleh orangtua/wali kepada Dekan c.q. Bagian Tata Usaha Fakultas.

Sebelum masa izin cuti berakhir, mahasiswa wajib mengajukan surat permohonan izin aktif kembali kepada Dekan. Mahasiswa yang mendapat izin aktif kembali harus melakukan heregistrasi dengan menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan membayar biaya pendidikan.

D. Pengurusan Ijazah dan Transkrip Akademik

Pengurusan ijazah dan transkrip akademik dilakukan mahasiswa melalui Bagian Tata Usaha Fakultas setelah selesai wisuda. Mahasiswa melengkapi seluruh persyaratan yang diperlukan, kemudian mengajukannya kepada Dekan c.q. Bagian Tata Usaha Fakultas.

Ijazah dan transkrip akademik dapat dimohonkan setelah dua minggu selesai wisuda. Apabila 2 (dua) bulan dari tanggal wisuda ijazah dan transkrip akademik belum diambil, maka yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi yang ditentukan masing-masing fakultas. Kemudian, apabila 6 (enam) bulan dari tanggal wisuda ijazah dan transkrip akademik belum diambil, maka bukan menjadi tanggungjawab Fakultas dan Universitas .

Bagi mahasiswa yang memerlukan terjemahan ijazah dan transkrip akademik ke dalam bahasa asing, maka prosedurnya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan terjemahan ijazah dengan menyertakan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir
- b. Membayar biaya terjemahan
- c. Menyerahkan pas photo
- d. Pengambilan terjemahan dilakukan minimal 1 (satu) minggu setelah semua syarat terpenuhi.

Di samping transkrip akademik akhir, Bagian Tata Usaha Fakultas juga melayani permohonan transkrip akademik sementara (untuk beberapa semester) kepada mahasiswa yang memerlukan.

E. Legalisir Ijazah dan Transkrip Akademik

Pengesahan atau legalisir ijazah dan transkrip akademik dapat dilakukan mahasiswa dan alumni melalui Sub Bagian Umum pada Bagian Tata Usaha Fakultas. Maksimal jumlah lembar ijazah dan transkrip akademik yang akan dilegalisir adalah 10 (sepuluh) lembar. Biaya legalisir ijazah dan transkrip akademik sepenuhnya ditanggung mahasiswa/alumni.

F. Fasilitas Akademik

1. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan salah satu fasilitas akademik yang menyediakan sumber-sumber informasi ilmiah baik dalam bentuk buku, hasil-hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan bahan cetakan lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Perpustakaan UIN Sumatera Utara Medan memberikan pelayanan dalam bentuk sirkulasi, layanan referensi, dan layanan bebas pustaka.

Di samping perpustakaan universitas, pada masing-masing fakultas dan jurusan/prodi juga terdapat perpustakaan yang dapat dimanfaatkan mahasiswa bagi mendukung keberhasilannya belajar di UIN Sumatera Utara Medan.

2. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (Pustida)

Pustida adalah unit pelaksana teknis di bidang pengembangan sistem teknologi informasi dan pangkalan data universitas. Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Pustida berfungsi untuk; (1) mengelola *website* UIN sebagai media informasi UIN Sumatera Utara ke dalam dan ke luar; (2) melaksanakan komputerisasi data dan dokumen-dokumen UIN Sumatera Utara; (3) melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang komputer; (4) memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pendidikan/pengajaran dengan *e-learning*; (5) mengorganisasikan data dari unit-unit yang ada di lingkungan UIN Sumatera Utara ke dalam satu unit komputer sebagai master; dan (6) mengembangkan, memodifikasi, dan atau menyediakan *software* untuk memenuhi keperluan unit-unit kerja di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.

3. Pusat Pengembangan Bahasa

Pusat Pengembangan Bahasa merupakan unit pelaksana teknis yang bertugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa, khususnya bahasa Arab dan Inggris, bagi seluruh Sivitas Akademika UIN Sumatera Utara Medan. Mahasiswa dapat mengakses program-program pendidikan dan pelatihan bahasa dan terjemahan dengan cara berhubungan langsung ke Pusat Pengembangan Bahasa.

4. Laboratorium

Laboratorium terdapat pada seluruh Jurusan/Program Studi setiap fakultas di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan. Laboratorium dapat digunakan mahasiswa untuk praktik keilmuan dan melatih kompetensi atau keahlian sesuai bidang ilmu yang didalami. Selain laboratorium Jurusan/Program Studi, UIN Sumatera Utara Medan juga memiliki Laboratorium Komputer yang digunakan untuk praktikum komputer bagi seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga administrasi UIN Sumatera Utara Medan.

5. Pusat Ma`had Al-Jami`ah

Pusat Ma`had Al-Jami`ah mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pembinaan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keislaman melalui model pendidikan pesantren di lingkungan Universitas. Selain memberikan pelayanan pendidikan dan pembinaan nilai-nilai keislaman, Pusat Ma`had Al-Jami`ah juga menerima pemondokan khusus untuk mahasiswi puteri semester pertama pada setiap tahun akademik. Seluruh biaya pemondokan dan kegiatan di Pusat Ma`had Al-Jami`ah ditanggung oleh mahasiswi.

6. Lembaga Penjaminan Mutu

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) merupakan pelaksana akademik yang bertugas mengembangkan, mengaudit, memantau, dan menilai sistem penjaminan mutu internal bidang akademik. Mutu internal akademik dimaksud mencakup kegiatan

pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, dan pengabdian kepada masyarakat

7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) merupakan pelaksana akademik yang bertugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor.

Secara kelembagaan, LP2M memiliki dua Pusat, yaitu Pusat Penelitian (Puslit) dan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM). Disamping mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penelitian dan pelatihan penelitian di kalangan dosen dan peneliti, Puslit juga memberikan pelatihan penelitian bagi mahasiswa. Selain itu, berbagai publikasi dan koleksi yang ada pada Puslit juga dapat diakses mahasiswa untuk mendukung perkuliahannya di UIN Sumatera Utara Medan.

PPM mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dilakukan dosen maupun mahasiswa. Mahasiswa dapat melibatkan diri dan/atau dilibatkan dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan PPM. Bentuk-bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan PPM dapat berupa: (1) pendidikan dan pelatihan, (2) pendampingan, (3) pelayanan kepada masyarakat, (3) pengembangan hasil-hasil penelitian, (4) pengembangan wilayah terpadu, (5) kaji tindak (*action research*), (6) Kuliah Kerja Nyata, (7) Praktek Kerja Lapangan Integratif/PKLI, dan (8) Resolusi konflik.

== BAGIAN TUJUH ==



**DOSEN FAKULTAS DAKWAH DAN
KOMUNIKASI BERDASARKAN
PROGRAM STUDI**

**DOSEN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
BERDASARKAN PROGRAM STUDI**

A. DOSEN PRODI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM (KPI) PROGRAM MAGISTER

NO	NAMA/NIP/NIB	JABATAN/GOL	MATA KULIAH YANG DIAMPU	PENDIDIKAN TERAKHIR	
				JENJANG	LULUSAN
1.	2	3	4	5	6
1.	Dr. Sahrul, M.Ag 19660501 199303 1 005	Lektor Kepala/ (IV/b)	Sosiologi	S3	PPS IAIN SU
2.	Dr. Muhammad Husni Ritonga, MA 19750215 200501 1 006	Lektor Kepala/ (IV/a)	Psikologi Komunikasi	S3	PPS UIN SU
3.	Dr. Junaidi, M.Si 19810102 200912 1 009	Lektor Kepala/ (IV/a)	Komunikasi Politik	S3	PPS UIN SU
4.	Dr. Khatibah, M.Ag 197502042007102001	Lektor / (III/d)	Komunikasi Massa	S3	PPS UIN SU
5.	Dr. Winda Kustiawan, MA 198310272011011004	Lektor / (III/d)	Manajemen Peliputan dan Penyiaran	S3	PPS UIN SU
6.	Dr. Erwan Efendi, MA 1100000106	Lektor/ (III/c)	Media, Budaya dan Masyarakat	S3	PPS IAIN SU

B. DOSEN PRODI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM (KPI) PROGRAM DOKTOR

NO	NAMA/NIP	JABATAN/GOL	MATA KULIAH YANG DIAMPU	PENDIDIKAN TERAKHIR	
				JENJANG	LULUSAN
1.	2	3	4	5	6
1.	Prof. Dr. Syukur Kholil, MA 19640209 198903 1 003	Guru Besar/IV/e	Ilmu Komunikasi	S3	UKM Malaysia
2.	Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed 19620411 198902 1 002	Guru Besar/IV/e	Bimbingan Konseling	S3	USM Malaysia
3.	Prof. Dr. Abdullah, M.Si 19621231 198903 1 047	Guru Besar/IV/d	Ilmu Dakwah	S3	USM Malaysia
4.	Dr. Ahmad Tamrin Sikumbang, MA 19690808 199703 1 002	Lektor Kepala/ (IV/b)	Ilmu Komunikasi	S3	PPS IAIN SU
5.	Dr. Zainun, MA 19700615 199803 1 007	Lektor Kepala/ (IV/b)	Kesehatan Mental	S3	PPS IAIN SU
6.	Dr. Azhar, MA 19641010 199103 1 003	Lektor Kepala/ (IV/a)	Retorika Dakwah	S3	USM Malaysia
7.	Dr. Rubino, MA 19731229 199903 1 001	Lektor Kepala/ (IV/a)	Psikologi Dakwah	S3	PPS UIN SU
8.	Dr. Hasrat Efendi Samosir, MA 19731112 200003 1 002	Lektor Kepala/(IV/a)	Metopel Komunikasi	S3	PPS UIN SU
9.	Dr. Mailin, MA 19770907 200710 2 004	Lektor Kepala/ (IV/a)	Dakwah Lintas Budaya dan Agama	S3	PPS IAIN SU



Dekan

Prof. Dr. Hasan Sazali, M.Ag
NIP. 19760222200701 1 018